



UIN SUSKA RIAU

# KONSTRUKSI PENYELESAIAN KASUS *NUSYUZ* DALAM PERUNDANG UNDANGAN KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA

## DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Doktor Ilmu Hukum Islam  
Pada Program Studi Hukum Islam  
Kosentrasi Hukum Keluarga



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

**MUHAMMAD AMANUDDIN**  
**NIM. 32090511966**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H /2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

**Lembaran Pengesahan**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nama** : Muhammad Amanuddin  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 32090511966  
**Gelar Akademik** : Dr. (Doktor)  
**Judul** : Konstruksi Peyelesaian Kasus Nusyuz Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia

**Tim Penguji**

**Prof. Dr. Hairunas, M, Ag**  
 Ketua / Penguji I

**Dr. Aslati, M.Ag.**  
 Sekretaris / Penguji II

**Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.**  
 Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
 Penguji IV

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
 Promotor / Penguji V

**Dr. H. Erman Gani, M.Ag**  
 Ko-Promotor / Penguji VI

**Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, MA., MM**  
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 31 Mei 2023

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





**DR. H Khairunnas Jamal, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas

Prihal : *Disertasi an. Muhammad Amanuddin*

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi disertasi saudara :

Nama : Muhammad Amanuddin  
NIM : **32090511966**  
Prog. Studi : Hukum Islam  
Kosentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **KONSTRUKSI PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ  
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA  
ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Seminar Hasil/ Ujian Tertutup Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 08 Januari 2023  
Pembimbing I

**DR. H. Khairunnas Jamal, M.Ag**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr.H. Erman Gani , M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas

Prihal : *Disertasi an. Muhammad Amanuddin*

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi disertasi saudara :

Nama : Muhammad Amanuddin  
NIM : **32090511966**  
Prog. Studi : Hukum Islam  
Kosentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **KONSTRUKSI PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ  
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA  
ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Seminar Hasil/ Ujian Tertutup Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 08 Januari 2023  
Pembimbing II

**DR. H. Erman Gani, M.Ag**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Barang yang dikutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul: **KONSTRUKSI PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Amanuddin  
 NIM : 32090511966  
 Prog. Studi : Hukum Islam  
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Ujian Seminar Hasil/ Ujian Tertutup Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I,

**Dr. Khairunnas Jamal , M. Ag**

Pembimbing II,

**Dr. H. Erman Gani, M. Ag**

Mengetahui :  
 Ketua Program Studi Hukum Islam.

**Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag**

Hakikatnya Undang-Undang  
 1. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia  
 2. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amanuddin  
 NIM : 3209011966  
 Tempat/Tanggal Lahir : Batu Besar, 3 Oktober 1964  
 Program : Doktor  
 Prog Studi : Hukum Islam  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis berjudul: ” **KONSTRUKSI PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA,**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan disertasi yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 08 Januari 2023



**Muhammad Amanuddin**  
**NIM. 3209011966**

Hak Cipta dilindungi undang-undang.  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Alhamdulillahilâhirabbil'âlamîn penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul “**Konstruksi Penyelesaian Kasus Nusyuz Dalam Perundang undangan hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia** ”. Selanjutnya , shalawat dan salam tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan disertasi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Disertasi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Alm Harun Haji Muhammad, Ibunda Almh. Hj. Juruniah, Istriku Hj. Jumilah dan anak-anakku Muhammad Fikri Prataman, Damai Yanti Lestari dan Liza Uswatun Nabawiyah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan penulisan disertasi ini.

Selama penulisan Disertasi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal alSyakhshiyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. H. Zulkayandri ,M.Ag. Promotor yang telah membimbing penulisan Disertasi ini.
10. Bapak Dr. H. Eerman Gani , MAg., Co-Promotor yang telah membimbing penulisan Disertasi ini.
11. Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag, yang telah melanjutkan tugas Almarhum H. Zulkayandri, M.Ag sebagai Promotor.





12. Seluruh dosen Pascasarjana UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan Disertasi ini.

13. Ketua dan Panitera pengadilan Agama Kota Batam yang telah memberikan data data yang penulis Perlukan .

14. Bapak Ketua BP-4 Kota Batam dan para petugas yang telah memberikan data yang penulis Perlukan

15. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang ketika pertama kali masuk merupakan prodi Hukum Islam.

16. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan Disertasi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Aamiin Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Âmîn Yâ Rabbal'âlamîn.

Pekanbaru,                   Maret 2023  
Penulis,

Muhammad Amanuddin  
NIM. 3209511966



## DAFTAR ISI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>COVER</b> .....	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>المُلخَص</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	15
C. Identifikasi Masalah.....	18
D. Batasan Masalah.....	18
E. Rumusan Masalah.....	19
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	20
G. Penelitian Terdahulu .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II</b> .....	<b>29</b>
<b>KERANGKA TEORITIS</b> .....	<b>29</b>
A. Pengertian <i>Nusyuz</i> Menurut Para Ulama.....	29
1. Pengertian Secara Etimologi atau Bahasa .....	29
2. Pengertian <i>Nusyuz</i> Secara Istilah atau Terminologi .....	31
3. Pengertian <i>Nusyuz</i> Menurut Pemahaman Ulama Kontemporer .....	32
B. Dasar Hukum Dan Macam-Macam <i>Nusyuz</i> .....	36
1. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> yang Berasal Dari Istri.....	36
C. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> yang Berasal dari Suami.....	40
1. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> yang Berasal dari Suami dan Istri (Syiqaq).....	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> dari Istri-Istri Nabi .....	46
D.	Bentuk-Bentuk <i>Nusyuz</i> Dan Cara Penyelesaiannya .....	50
1.	<i>Nusyuz</i> yang Berasal dari Istri dan Penyelesaiannya .....	50
2.	Bentuk-Bentuk <i>Nusyuz</i> dari Suami dan Cara Penyelesaiannya.....	62
3.	Bentuk <i>Nusyuz</i> dari Suami dan Istri (Syiqaq) Serta Teknis Penyelesaiannya 67	
4.	Bentuk <i>Nusyuz</i> yang Dilakukan oleh Istri Nabi dan Teknis Penyelesaiannya .....	71
5.	<i>Nusyuz</i> Level 1 dan Level 2 .....	82
F.	Pemahaman <i>Nusyuz</i> Dalam Fiqih Konvensional dan Kontemporer .....	85
G.	Sekilas Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia .....	89
1.	Sebelum Indonesia Merdeka .....	90
2.	Setelah Indonesia Merdeka.....	101
3.	Sebelum Malaysia Merdeka .....	106
4.	Setelah Malaysia Merdeka .....	122
H.	Persamaan Dan Perbedaan Karakter Dan Posisi Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia .....	130
I.	Pengadilan Umum (Pengadilan Sipil).....	141
J.	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	141
K.	Pengadilan Agama.....	142
L.	Pengadilan Militer.....	142
M.	Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) .....	143
<b>BAB III</b>	.....	<b>147</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>147</b>
A.	Jenis Peneltian .....	147
B.	Sumber data.....	149
1.	Sumber data primer .....	149
2.	Sumber data sekunder.....	151
C.	Pendekatan Penelitian .....	152
D.	Alasan memilih Indonesia dan Malaysia sebagai lokasi penelitian .....	154
E.	Teknik Pengumpulan data.....	155
F.	Teknik analisa Data .....	156





**BAB IV ..... 158**

**NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA..... 158**

**A. KONSEP NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA ..... 158**

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 ..... 159
2. Konsep *Nusyuz* Dan Penyelesaiannya Dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 ..... 165
3. Konsep *Nusyuz* dan Penyelesaiannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ..... 170

**B. Konsep *Nusyuz* Dan Penyelesaiannya Dalam Perundang-Undangan Di Malaysia ..... 185**

1. Akta Undang-undang keluarga Islam (wilayah-wilayah persektuan) AKUI 1984. .... 185
2. Enakmen enakmen di negara negara bagian Malaysia..... 191
2. Konstruksi Hukum *Nusyuz* Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan MalaysiaA ..... 233
3. Persamaan Dan Perbedaan Konsep Dan Penyelesain *Nusyuz* Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia, ..... 284

**C. Pengaturan *Nusyuz* Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia Yang Ideal..... 290**

1. Penyebutan Kreteria *nusyuz* dalam Undang undang ..... 292
2. Penyelesaian *nusyuz* yang jelas ..... 292
3. Sanksi *Nusyuz* yang jelas ..... 293
4. Prosedur Pengajuan perkara *nusyuz* yang jelas ..... 294

**BAB V..... 296**

**PENUTUP..... 296**

- A. KESIMPULAN ..... 296
- B. SARAN ..... 298

**DAFTAR PUSTAKA ..... 300**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel Tentang Undang Undang Tugas Raja Dan Para Pembesar.....	108
Tabel Wewenang Mahkamah Syaria'h Di Malaysia .....	126
Tabel Konsep <i>Nusyuz</i> Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia.....	182
Tabel Bentuk, Sanksi Dan Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Di Indonesia.....	182
Tabel Konsep <i>Nusyuz</i> Dalam Hukum Keluarga Islam Di Malaysia .....	228
Tabel Bentuk <i>Nusyuz</i> , Sanksi Dan Penyelesaiannya Di Malaysia.....	229
Tabel Kasus <i>Nusyuz</i> Yang Disidangkan Di Pengadilan Agama Batam .....	269
Tabel Kasus <i>Nusyuz</i> Di Mahkamah Syari'ah Malaysia .....	283
Tabel Bentuk <i>Nusyuz</i> ,Sanksi Persamaan Dan Perbedaannya Di Indonesia Dan Malaysia.....	290

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

© Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ذ	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**B. Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	menjadi	khayrun

**C. Ta’ marbûthah (ة)**

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan penyelesaian *nusyuz* dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia serta bagaimanapula konsep yang ideal yang seharusnya ada dalam kedua undang-undang Indonesia dan Malaysia tersebut. Sedangkan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca dan menelaah Undang-undang, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia terutama yang berkaitan dengan *nusyuz*. Adapun kesimpulan penting dari penelitian ini antara lain adalah Konsep *nusyuz* dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam Indonesia adalah segala sikap, atau perbuatan atau tindakan berupa keengganan untuk melaksanakan kewajiban, terhadap pasangannya, konsep ini sangat umum dan bisa multi tafsir, ditambah lagi belum adanya petunjuk pengajuan permohonan *nusyuz* ke pengadilan yang jelas, jika *nusyuz* level 1 baru berupa sikap dan perasaan sedangkan *nusyuz* level 2, sudah berupa tindakan perbuatan yang dilakukan kepada pasangannya. *Nusyuz* dalam perundang-undangan di Malaysia adalah sikap istri atau suami yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada pasangannya, yang diwujudkan dalam bentuk menjauhi, meninggalkan tempat kediaman bersama atau bahkan menganiaya atau menipu pasangannya, dimana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi baik berupa moril, material maupun fisik. Adapun Peraturan *nusyuz* yang ideal dalam perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, adalah yang memiliki, sanksi *nusyuz* yang jelas serta Penyelesaian dan prosedur pengajuan perkara *nusyuz* yang jelas pula.

**Kata kunci :** *Nusyuz, Konstruksi Hukum, Indonesia Malaysia*



## الملخص

قانون الأسرة هو قانون يحظى ولا يزال يحظى باهتمام كبير من الدول الإسلامية في العالم ، بما في ذلك أجزاء من جنوب شرق آسيا ، وبالتحديد إندونيسيا وماليزيا ، وقد سن البلدان العديد من القوانين المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي في بلديهما. أما بالنسبة لقانون الأسرة الذي تم تنقيحه وحتى تشريعه جزئياً في إندونيسيا وماليزيا ، فيمكن الاطلاع على مجموعة القانون الإسلامي والقانون رقم: ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج ، بينما في ماليزيا يمكن رؤية قانون الأسرة الإسلامي المتعلق بالنشوز بشأن سن تشريعات الولاية الماليزية ، والمرسوم في منطقة ساراواك والصك في الإقليم الاتحادي، في قانون الأسرة الإندونيسي الإسلامي ، مفهوم النشوز واسع جداً ، لذلك له تفسيرات متعددة ، بينما في ماليزيا غالباً ما يرتبط بإعالة الزوجة ، لكن نفس الإجراء غير واضح ، بحيث يصبح مشكلة في حل قضايا النشوز في كلا البلدين. هذه هي الخلفية هذا البحث بعنوان: **بناء تسوية قضية النشوز في القوانين الإندونيسية والماليزية المشكلة في هذا البحث هي ، ما هو مفهوم وحل النشوز في التشريع الإندونيسي والماليزي وما هو المفهوم المثالي الذي يجب أن يوجد في القانونين الإندونيسي والماليزي. في حين أن نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث المكتبات ، أي قراءة ودراسة القوانين والكتب المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا والماليزيا ، وخاصة تلك المتعلقة بنويوز. الاستنتاج المهم من هذا البحث ، من بين أمور أخرى هو أن مفهوم النشوز في قانون الأسرة الإسلامي الإندونيسي هو أي موقف أو فعل أو فعل في شكل إحجام عن تنفيذ الالتزامات تجاه شريكهم ، وهذا المفهوم عام جداً ويمكن أن يكون تفسيرات متعددة ، بالإضافة إلى عدم وجود توجيه لتقديم طلب للحصول على النشوز إلى محكمة واضحة ، إذا كان مستوى النشوز 1 فقط في شكل مواقف ومشاعر بينما النشوز هو المستوى 2 بالفعل في شكل الإجراءات المتخذة لشريكه. النشوز في القوانين واللوائح في الملايو هو موقف الزوجة أو الزوج الذي يظهر كرهاً لشريكهما ، والذي يتجلى في شكل البقاء بعيداً ، أو مغادرة المسكن المشترك أو حتى الإساءة أو خداع الشريك ، حيث يكون الفعل مهدداً العقوبات في شكل معنوي أو مادي أو مادي. المثل الأعلى في التشريع في إندونيسيا وماليزيا ، هو الذي يحتوي على مفهوم واضح النشوز ، وعقوبات النشوز واضحة وإجراءات واضحة لرفع قضايا النشوز**

الكلمات المفتاحية: النشوز، البناء القانوني ، إندونيسيا ماليزيا





## ABSTRACT

Family law is a law that is being and continues to receive great attention from Muslim countries in the world, including in parts of Southeast Asia, namely Indonesia and Malaysia, the two countries have legislated several laws relating to Islamic family law in their respective countries. As for family law that has been implemented and even partly legislated in Indonesia and Malaysia relating to nusyuz can be seen in, Compilation of Islamic law and Law No: 1 of 1974 concerning marriage, while in Malaysia Islamic family law relating to nusyuz can be seen on the enactment of the Malaysian state enactment, and the Ordinance in the Sarawak region and the Deed in the Federal Territory, In Indonesian Islamic family law legislation, the concept of nusyuz is very broad, so it has multiple interpretations, whereas in Malaysia it is often associated with the maintenance of the wife, but the same procedure is not clear, so that it becomes a problem in resolving nusyuz cases in both countries. This is the background This research is entitled, “ **Construction of Nusyuz Case Settlement in Indonesian and Malaysian Laws** “ The problem in this research is, what is the concept and solution of nusyuz in Indonesian and Malaysian legislation and what is the ideal concept that should exist in the two Indonesian and Malaysian laws. While the type of research used in this study is library research, namely reading and studying laws and books related to Islamic family law in Indonesia and Malaysia, especially those related to nusyuz. The important conclusion from this research, among other things, is that the concept of nusyuz in Indonesian Islamic family law legislation is any attitude, or action or action in the form of reluctance to carry out obligations, towards their partner, this concept is very general and can have multiple interpretations, plus there is no guidance filing a request for nusyuz to a clear court, if nusyuz level 1 is only in the form of attitudes and feelings while nusyuz is level 2, it is already in the form actions done to their partner. Nusyuz in laws and regulations in Malaysia is the attitude of a wife or husband who shows dislike for their partner, which is manifested in the form of staying away, leaving the joint residence or even abusing or deceiving their partner, where the act is threatened with sanctions in the form of moral, material or physical. the ideal in the legislation in Indonesia and Malaysia, is one that has a clear concept of nusyuz, clear nusyuz sanctions and clear procedures for filing nusyuz cases.

**Keywords:** *Nusyuz, Legal Construction, Indonesia Malaysia*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Tidak diperbolehkan menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial.

Hal-Cara-litbang-Indonesian-Jurnal-Ilmiah-Us-B-U-Ilmu-Ke-Peradilan-Indonesia-2018-1-1

© 2018, UIN Suska Riau. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the publisher.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam, hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah.<sup>1</sup> Negara dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merespon hal tersebut dengan didasari beberapa faktor maka disusunlah UU Nomor 1 Tahun 1974, sebagai bagian dari usaha untuk memenuhi kebutuhan bersama dari semangat nasionalisme dalam rangka menjaga kebhinekaan masyarakat Indonesia dan pelaksanaan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta meminimalkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam Indonesia,<sup>2</sup> sedangkan tentang KHI dalam Penjelasan umum atas buku kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 mutlak memerlukan hukum Nasional yang menjamin kehidupan beragama, dan kompilasi hukum Islam merupakan salah satu dari hukum tersebut, ianya dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam lingkup peradilan agama sebagai acuan hukum terapan dalam menyelesaikan perkara perkara yang diajukan.<sup>3</sup> Dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu UU No: tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mengatur cukup banyak hukum keluarga, mulai dari perkawinan,

<sup>1</sup> Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, Kolom 1 hlm 1

<sup>2</sup> Suardi Abbas, *Keberangkatan Dari Konsep Konvensional kedalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam, Jurnal Syariah dan Hukum "Asas"* Vol 8 No: 02 tahun 2016 kol 1 hlm 6

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011 hlm 126



perceraian, hak anak sampai kepada masalah kewarisan dan wakaf. Disisi lain Negara Malaysia yang meskipun tidak mayoritas berpenduduk muslim sebagaimana Indonesia, tetapi merupakan negara yang telah menyatakan dirinya sebagai negara Islam : dimana dalam Undang undang Malaysia Perkara 3 menyebutkan Agama bagi Persekutuan ; (1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.<sup>4</sup>

Karena itu Malaysia tidak bisa mengelakkan diri dari mengatur dan mengurus hukum keluarga Islam kedua negara Indonesia dan Malaysia sangat memerlukan hukum keluarga Islam. Kedua negarapun telah melegislasi berbagai macam hukum keluarga Islam, salah satu yang cukup menarik adalah yang berkaitan dengan konsep *nusyuz* yang menurut ulama Syafi'iyah adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri, sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>5</sup> Pembahasan konsep *nusyuz* kedua Negara dalam perundang-undangan keluarga Islam terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan, meskipun kedua negara dalam melegislasi hukum keluarga Islam sama merujuk kepada pendapat para ulama, namun dalam konsep *nusyuz* yang dihasilkan dalam perundang-undangan ternyata juga terjadi perbedaan, maka menjadi penting untuk di bahas sebagai suatu studi komperatif serta mencari kelebihan dan kekurangan, antara kedua Undang-

<sup>4</sup> Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan, Mengandungi Pindaan Terkini - Akta 1260/2006, diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada Harian Malaysia : 16 September 1963

<sup>5</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 262





Undang-Undang Perkawinan Dilindungi Undang-Undang  
 Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang tersebut, selanjutnya mencarai apa yang ideal yang harus ada dalam undang undang keluarga Islam tersebut. Berikut dipaparkan mengenai Hukum keluarga Islam di masing masing kedua Negara

Undang undang terserbut dapat di tampilkan sebagai berikut :

### **Undang-Undang Keluarga Islam di Indonesia**

Indonesia memiliki beberapa perundang-undangan yang menyangkut dengan keluarga, yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Undang Undang perkawinan No 1 tahun 1974.<sup>6</sup>

Undang-undang ini mengatur tentang berbagai macam hukum yang menyangkut keluarga, termasuk perceraian yang salah satu penyebabnya adalah terjadinya sikap *nusyuz* dari istri atau suami ataupun dari keduanya, namun demikian dalam undang-undang ini *nusyuz* tidak disebutkan secara eksplisit, dalam bentuk kata *nusyuz*, tetapi secara implisit ada atau paling tidak kita temukan pasal-pasal yang berkaitan dengan *nusyuz* karena sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari suami ataupun istri, serta terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara keduanya.

Dalam Undang undang No 1 tahun 1974 Pasal 31 (1) berbunyi:  
 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disahkan tgl 02 Januari tahun 1974, Yayasan peduli anak Negeri ( YPAN )



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tangga.<sup>7</sup> Bila di cermati, pasal-pasal ini memang tidak menyebutkan secara langsung dengan istilah kata *nusyuz* tetapi apabila dipandang sebagai suatu usaha preventif terjadinya *nusyuz*, maka pembahasan *nusyuz* itu sudah ada karena *nusyuz* itu sendiri bisa terjadi akibat masing-masing istri atau suami merasa lebih, dalam hal kedudukan, peran dan lain sebagainya, padahal pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang, tidak ada yang lebih dan dominan meskipun tidak harus persis sama.

Demikian pula bila kita lihat pada Pasal 39 (1) yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak harus di usahakan dahulu untuk didamaikan atau mediasi sebelum dilakukan sidang pengadilan. Perdamaian dilakukan dalam keluarga salah satunya karena terjadinya *nusyuz* selanjutnya alasan alasan yang dimaksud pasal 2 tersebut biasanya menyangkut karena telah terjadinya *nusyuz* .

Dapat kembali di lihat di Pasal 34 berbunyi : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pada pasal 34 ini terlihat bagaimana kedua belah pihak suami istri harus menjaga diri masing masing agar terhindar dari *nusyuz* bahkan pada poin 3 disebutkan secara jelas, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing masing dapat mengajukannya kepada Pengadilan.<sup>8</sup> Meski Demikian dalam undang-undang ini tidak secara jelas menyebutkan tentang *nusyuz* sebagai suatu alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan dan juga akibat hukumnya.

- b. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sebagai pedoman, baik bagi instansi pemerintah ataupun masyarakat,<sup>9</sup> Kompilasi hukum Islam merupakan suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab termasuk yang berkaitan dengan perkawinan dan permasalahannya seperti *nusyuz*. namun konsep *nusyuz* dalam Kompilasi (KHI) tidak diatur secara khusus dalam bagian tersendiri, namun sudah lebih jelas dari Undang undang No 1 tahun 1974 karena kata *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam sudah disebut sebanyak 6 (enam) kali dalam tiga

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Robiatul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam dan implikasinya terhadap Hak hak perempuan di Indonesia dan Malaysia, Cirebon , Nusa Literasi cet pertama tahun 2019 hlm 164



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152, namun dari sekian pasal tersebut tidak disebutkan pengertian tentang apa itu *nusyuz*. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi *nusyuz*. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya *nusyuz* dari pihak istri, serta akibat hukumnya.

Kriteria *nusyuz* dari pihak istri diatur dalam pasal 84 ayat (1).

Pasal tersebut berbunyi Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.<sup>10</sup> Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya *nusyuz* istri ialah ketika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) mengatur tentang kewajiban istri terhadap suaminya, pasal tersebut berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selanjutnya. Pasal 84 KHI berbunyi Istri dapat di anggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.<sup>11</sup> KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika istri

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 85

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* hlm. 126





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*nusyuz*. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya *nusyuz* ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* sudah di sebutkan dalam beberapa pasal, namun secara definitif belum disebutkan sedangkan kriteria *nusyuz* sudah disebutkan tetapi hanya untuk istri sedangkan untuk suami belum disebutkan, begitu juga sanksi terhadap *nusyuz* nya suami juga tidak juga disebutkan.

c. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang ini menjadi bagian dari pembahasan penelitian ini, karena undang-undang ini diperuntukkan rumah tangga keluarga seluruh warga negara republik Indonesia dan sebagian besar keluarga/rumah tangga di Indonesia adalah keluarga Islam atau masyarakat muslim.

Undang-undang ini mengawali pernyataannya bahwa yang di maksud dengan kekerasan rumah tangga di pasal 1 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :<sup>13</sup>

1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Undang undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 22 September 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Jakarta hlm. 2



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- 2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 2 (1)
- 3) Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 4) Sementara larangan kekerasan yang di maksud pada pasal 5 undang-undang tersebut adalah :
  - a) Kekerasan fisik
  - b) Kekerasan psikis
  - c) kekerasan seksual
  - d) penelantaran rumah tangga.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.5



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan sebgiaan dari konsep *nusyuz*. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, secara literlek undang-undang ini sama sekali tidak menyebutkan kata kata *nusyuz*, sebagaimana dalam kompilasi Hukum islam, akan tetapi jika kita dicermati lebih jauh maka kita akan temukan bahwa di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan dari perbuatan atau sikap *nusyuz* yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik dari suami maupun dari istri. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pandangan ulama, *nusyuz* seorang istri dapat disikapi dengan menasihati atau memisahkan diri dari tempat tidur dan bahkan memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan, padahal antara kekerasan psikis dan memisahkan diri dari tempat tidur memiliki cukup kesamaan dalam hal dampaknya terhadap perasaan istri yaitu membuat perasaan istri terpukul, maka undang-undang ini dapat disikapi dan di fahami sebagai pelengkap dari usaha bagaimana menghindari *nusyuz* yang ada di dalam kompilasi hukum Islam yaitu dengan cara menghindari sedini mungkin adanya kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga Islam baik yang berasal dari suami maupun yang bersumber dari istri, meskipun disisi lain terasa ada paradok antara fikih Islam dan Undang-undang ini karena dalam fikih Islam secara lahir ada dalil yang membolehkan adanya pemukulan bila terjadi *nusyuz* oleh istri sebagaimana firman Allah :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ



فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : ٣٤ ،)

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S: An-Nisa: 34) sedangkan dalam Undang-undang No : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sama sekali tidak memberikan jalan untuk itu. Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.<sup>15</sup> Undang-undang ini dapat dijadikan dasar dan legitimasi suatu untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya sebagian dari sikap *nusyuz* baik yang berasal dari istri maupun oleh suami, sikap *nusyuz* yang dimaksud adalah kekerasan dalam rumah tangga baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Berbeda dengan Indonesia, dalam hal bentuk negara, Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila, sedangkan, Malaysia dengan konstitusinya tahun (1957 yang telah diubah tahun 1964 serta di perbaharui lagi pada tahun 1971) dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah negara federasi. Disebutkan pada

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 8

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 3 ayat satu.<sup>16</sup> Malaysia terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan dengan luas: 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur. Sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Malaysia.<sup>17</sup> Malaysia telah memperbaharui hukum keluarga Islamnya, pada dekade tahun 80 an oleh karena itu pula hukum keluarga Islam di Malaysia berbeda dengan Indonesia yang memiliki undang-undang keluarga Islam untuk seluruh wilayah negara kesatuan, namun di Malaysia masing-masing wilayah federal dan persekutuan memiliki hukum keluarga masing-masing yang disebut *Enakmen* (bahasa Inggris: enactment) merujuk kepada proses oleh undang-undang, atau sebahagian daripadanya,<sup>18</sup> hukum keluarga tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

- a. UU Malaysia, Akta 303, Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah persekutuan) tahun 1984, terdiri dari 10 Bab atau bagian dan 133 Pasal atau *seksyen*
- b. UU Hukum Keluarga Islam Negeri Johor ; *Enakmen* No: 3 tahun 2003, terdiri dari 10 Bab atau bagian dan 136 Pasal atau *seksyen*.
- c. UU Hukum Keluarga Islam Selangor, tahun 2003, yaitu : *Enakmen* 2 Tahun 2003 terdiri dari sepuluh Bab atau bagian dan 137 pasal atau *seksyen*.

<sup>16</sup> Noor Aziah Muhd Awal , Pengenalan kepada sistem perundang unangan di Malaysia, Petaling Jaya Malaysia International law boo service cetakan 2004/2005. hlm. 77

<sup>17</sup> Yufi wiyos Rini Masykuroh, *Jurnal politik (legislasi) hukum islam di malaysia* “Asas” Vol 8 No : 2 kolom 1 hlm 1

<sup>18</sup> Pengertian enakmen dikutip dari <https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen> pada hari Ahad, 18 Desember 2022 jam 10:00 WIB.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Faridah Jalil, (seorang Profesor di fakultas Undang-undang Universitas Kebangsaan Malaysia) dan Muhammad Helmi, (Pensyarah kanan di Fakulti Undang-undang Universitas Kebangsaan Malaysia) peruntukan Undang-undang berkaitan *nusyuz* di Malaysia wujud dalam tiga perundang-undangan, yaitu : Akta Undang-undang keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984 (AUKI), Akta Tatacara Mal 1998 (ATM) dan Akta Pentadbiran Undang-undang Islam wilayah-wilayah persekutuan 1993 (APU).<sup>19</sup>

Meskipun kedua pakar diatas menyebutkan adanya pembahasan *nusyuz* dalam ketiga undang-undang tersebut, namun secara harfiah penyebutan kata kata *nusyuz* hanya di dapatkan pada Akta Undang-undang keluarga Islam (Malaysia).

Pada bagian VI seksyen 59 Akte Undang-undang Keluarga Islam tahun 1984 menyebutkan tentang kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi istri dan efek *nusyuz*

- a. *Tertakluk* kepada hukum *syarak* mahkamah boleh memerintahkan seseorang laki-laki membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya.
- b. *Tertakluk* kepada hukum *syarak* dan pengesahan mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut *kemahuan* atau perintah sah suaminya, yaitu antara lain :

- 1) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya.

<sup>19</sup> Faridah Jalil dan Muhammad Helmi, *Isu kekeluargaan Islam dan Undang Undang Malaysia*, Cet. 1 (Malaysia, : Universitas Kebangsaan Malaysia, tahun 2019, hlm. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan *kemahuan* suaminya atau
- 3) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum *syarak*.
- 4) *Selepas sahaja* istri itu bertaubat dan menurut *kemahuan* dan perintah sah suaminya, maka istri itu tidaklah lagi menjadi *nusyuz*.<sup>20</sup>

Pasal-pasal tentang *nusyuz* tersebut tercantum pada semua *enakmen* di negeri-negeri seluruh Malasia dengan sedikit perbedaan pada posisi penempatannya (no pasalnya) namun dengan bunyi dan maksud yang sama, ketentuan di atas menjelaskan bahwa ada tiga kriteria *nusyuz* seorang istri kepada suaminya yaitu apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya, apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan *kemahuan* suaminya atau apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, sedangkan sanksinya adalah seorang istri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Adapun mengenai *nusyuz* nya suami dalam undang-undang di Malaysia tidak disebutkan bentuk atau konsepnya, namun apabila suami melanggar sesuatu ketentuan *syarak* menurut undang-undang di Malaysia yang berkaitan dengan istrinya maka suami dapat diberi sanksi atau hukuman. Sebagai salah satu tindak lanjut dari penyelesaian *nusyuz*

<sup>20</sup> Negeri Kelantan Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam seksyen 60



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami antara lain ketika suami diperintahkan untuk memberi nafkah dan kembali bersama istrinya namun suami enggan melaksanakannya maka dapat diberi sanksi sebagaimana ketentuan pada bagian IX seksyen 126 berbunyi: Jika seseorang telah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan istrinya dan dia *bersengaja cuai* atau tidak mematuhi perintah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya, denda dan penjara itu.<sup>21</sup>

Tentang *nusyuz* nya seorang istri disamping ketentuan pada Bahagian VI fasal 60 yaitu tentang sanksi kepada istri berupa tidak mendapatkan nafkah dari suaminya berbunyi: Tertakluk kepada Hukum *syarak* dan pengesahan Mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya,<sup>22</sup> juga diberi sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam bahagian IX seksyen 130.berbunyi: Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikuti hukum *syarak* adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit.<sup>23</sup> Dengan demikian, maka dalam hukum keluarga Islam di Malaysia. Konsepnya

<sup>21</sup> Undang undang Malaysia Akta 303, *Undang undang Keluarga Islam Wialyah Persekutuan tahun 1984, Bagian IX Seksyen 126*

<sup>22</sup> *Ibid*, Fasal VI Poin 2

<sup>23</sup> *Ibid*, 129





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga belum begitu jelas namun kreteria *nusyuz*, sudah lebih jelas untuk *nusyuz* seorang istri, begitu juga untuk suami juga lebih jelas., diibandingkan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia disamping itu di Indonesia disebutkan secara lebih umum, dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami atau istri di Malaysia dapat diberikan sanksi, baik moril, material atau denda dan juga kurungan, sedangkan di Indonesia pelaku *nusyuz* hanya diberi sanksi non material dan sanksi hanya diberikan kepada istri saja, sedangkan untuk suami belum ada. Dengan demikian hukum Keluarga Islam di Malaysia disamping memuat tentang hukum perdata juga sudah memuat sebagian kecil berupa hukum pidana. Mencermati berbagai macam persamaan dan perbedaan konsep dan penyelesaian *nusyuz* dalam perundang-undangan keluarga islam di Indonesia dan Malaysia, penulis tertarik dan ingin meneliti dan mengkajinya lebih luas dan rinci dalam sebuah penelitian dengan judul ” **Konstruksi Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia”**

## B. Penegasan Istilah

Mengingat penelitian ini membahas mengenai hukum keluarga dari dua negara Indonesia dan Malaysia maka perlu memberikan penjelasan dari istilah istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, adalah merupakan . Suatu Akta bagi mengkanunkan peruntukan tertentu Undang-Undang Keluarga Islam yang mencakup, perkahwinan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, nafkah, jagaan, dan perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga. Akta ini telah disetujui oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan nasihat Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, Akta ini dinamakan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 dan terpakai hanya bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.<sup>24</sup>

2. “Enakmen“ : adalah Suatu Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.<sup>25</sup> Di gunakan di negeri negeri di Malaysia selain wialyah persekutuan dan negeri serawak.
3. Ordinan adalah Suatu peruntukan yang berhubungan dengan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga. Diperbuat oleh Badan Perundangan Serawak, Hukum keluarga ini berlaku di Negeri serawak yaitu negeri selain wilayah persekutuan dan negeri negeri lainnya di Malaysia
4. *Seksyen*, adalah nama dari bagian dari suatu perundang-undangan di Malaysia, di mana di Indonesia biasa menggunakan istilah pasal atau ayat . Bahagian daripada karangan (undang-undang dll), fasal.<sup>26</sup> Istilah *seksyen* juga dipergunakan dalam perundangan undang keluarga Islam di Malaysia.

<sup>24</sup>.*Ibid* Bahagian I - Permulaan, Seksyen 1.

<sup>25</sup> *Enakmen* 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003

<sup>26</sup> Pengertian *Seksyen* dikutip dari <https://ms.wikipedia.org/wiki/Seksyen> pada hari Ahad, 18 Desember 2022 jam 10:00 WIB



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. JHEAIPP, adalah singkatan dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang sebuah lembaga yang diperuntukkan untuk mediasi keluarga atau rumah tangga yang bermasalah di Malaysia. Disetiap negeri memiliki lembaga yang sama dengan tujuan dan maksud yang sama pula meskipun dengan jangkauan yang berbeda.
6. BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, di Indonesia
7. kompilasi hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. yang terdiri dari:
  - a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
  - b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
  - c. Buku III tentang hukum Perwakafan.
8. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan).<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Yasmita, Budi Aristanty Rahayu, Pemikiran Hukum Dan Kasus-Kasus Kontemporer Perceraian, Pengadilan Agama Tigaraksa, hlm 1



### C. Identifikasi Masalah

Mencermati masalah yang akan dibahas, maka cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji, bila diidentifikasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan perundang-undangan keluarga Di Indonesia dan Malaysia
2. Sejauh mana hukum Islam mewarnai undang-undang keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia
3. Sejauh mana pengaruh mazhab terhadap pemilihan hukum fiqih Islam di Indonesia dan Malaysia
4. Bagaimana sistem pembuatan melegalkan undang-undang keluarga di Indonesia dan Malaysia
5. Apa saja persamaan dan perbedaan konsep dan penyelesaian *nusyuz* di Indonesia dan Malaysia
6. Bagaimana penerapan sanksi *nusyuz* dalam perundang-perundangan keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia
7. Bagaimana efektifitas penerapan hukum *nusyuz* di pengadilan agama Indonesia dan mahkamah syari'ah di Malaysia
8. Ide-ide apa yang dapat direkomendasikan dalam rangka penyempurnaan undang-undang hukum keluarga islam di Indonesia dan Malaysia

### D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan termasuk dalam penelitian ini maka penulis akan membatasi pembahasannya. Berdasarkan latar belakang diatas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





untuk menjaga konsistensi dan fokus pembahasan, maka dalam penelitian ini ditentukan batasan masalah penelitian berfokus pada pembahasan *nusyuz* dalam undang undang keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, termasuk bagaimana sistem hukum dan sanksi hukum yang diambil oleh kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia, penelitian ini juga dibatasi dengan bagaimana cara penyelesaian *nusyuz* dalam undang undang keluarga Islam di kedua negara Indonesia dan Malaysia. Karena keterbatasan waktu, dana dan kemampuan penulis, maka pada penelitian ini data yang digunakan hanya data Undang undang hukum keluarga Islam dari kedua negara, ditambah dengan beberapa putusan pengadilan agama Batam yang dapat penulis peroleh dan beberapa putusan pula dari mahkamah syari'ah pada beberapa negara bagian di Malaysia.

### **E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Nusyuz* dan penyelesaiannya dalam Perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia?
2. Bagaimana konsep *Nusyuz* dan penyelesaiannya dalam Perundang-undangan Islam di Malaysia?
3. Bagaimana konsep dan penyelesaian *Nusyuz* yang ideal dalam perundang-undangan keluarga Islam Indonesia dan Malaysia dalam upaya pembaharuan hukum keluarga Islam?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep *nusyuz* menurut perundang undangan keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia
2. Mengetahui kendala kendala dan hambatan dalam penyelesaian peristiwa *nusyuz* dalam praktek penerapan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia
3. Mengetahui format yang ideal dalam perundangan-undangan Indonesia dan Malaysia, bila dikaitkan dengan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer dalam upaya dukungan kepada masyarakat pengguna hukum.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah *nusyuz* sudah cukup banyak dikaji, antara lain:

1. Penelitian berjudul Konsep *Nusyuz* Dan Kekerasan Terhadap Istri, sebuah Perbandingan hukum positif dan hukum fiqih, oleh Sri Wahyuni , dalam Jurnal Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,<sup>28</sup> Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa konsep *nusyuz* dalam hukum Islam tidaklah melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz* yang termuat dalam QS. an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan, karena pemukulan tersebut tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami

<sup>28</sup> Sri Wahyuni , Konsep *Nusyuz* Dan Kekerasan Terhadap Istri, sebuah Perbandingan hukum positif dan hukum fiqih, dalam Jurnal Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1 tahun 2008 , kol.1 hlm 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami terhadap istri. Konsep *nusyuz* istri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin, tidak mengikuti keinginan suami dan lainnya, perlu ditinjau kembali. Adapun berdasarkan hadits yang memperbolehkan suami memukul istrinya yang berbuat zina, juga ayat yang memperbolehkan suami mempersulit istrinya (QS. al-Baqarah (2): 229), dapat dirumuskan bahwa perbuatan *nusyuz* istri terhadap suami sehingga suami diperbolehkan memukulnya adalah ketika istri berbuat “fahisyah mubayyinah” (terbukti melakukan perbuatan yang keji) yaitu zina, dimana dalam penelitian ini sesungguhnya *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan istri bila terjadi seperti demikian adalah merupakan *nusyuz* level 2, bukan lagi merupakan *nusyuz* level 1

2. Penelitian dalam jurnal *El-Usrah: Hukum Keluarga Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021* berjudul :*Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*, oleh: Khairuddin Abdul Jalil Salam Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dalam penelitian ini disebutkan bahwa: Seorang istri yang menyeleweng dan tidak mau taat kepada suaminya disebut *nusyuz*.<sup>29</sup> Beliau mengutip berbagai kitab fikih yang menjelaskan bahwa *nusyuz* istri itu adalah sikap durhaka atau pembangkangan terhadap perintah suami. Hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama. Menurut jumhur, bagi istri yang *nusyuz* tersebut tidak ada

<sup>29</sup> Khairuddin Abdul Jalil Salam “ Konsep *Nusyuz* Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga , jurnal *El-Usrah: Hukum Keluarga Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hak menerima nafkah dari suaminya. Adapun penyelewengan suami terhadap istri, tidak ada penjelasan yang kongkrit dalam kitab-kitab fikih, apakah dapat dikategorikan kepada *nusyuz* atau tidak. Dalam surah an-Nisa<sup>30</sup> ayat 128 ada tercantum bahwa *nusyuz* itu mungkin saja dilakukan oleh suami. Asy-Syafi<sup>31</sup> memberikan penjelasan bahwa maksud dari *nusyuz* suami itu adalah sikap suami yang membenci istrinya. Hal ini juga dikemukakan oleh an-Nawawy, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* suami adalah tindakan suami yang meninggalkan dan membenci istrinya. Namun akibat *nusyuz* suami itu tidak menggugurkan kewajiban istri untuk mentaatinya. Bahkan jika istri khawatir suaminya akan menceraikannya, maka mereka dapat membuat kesepakatan damai dengan membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah dan hak gilirannya kepada istri yang lain. Ini menunjukkan kepada kuatnya posisi suami dalam rumah tangga menurut pandangan ulama fikih. Kelihatan dalam penelitian ini *nusyuz* masih diartikan dan dimaknai serta dipahami dengan pemaknaan dan pemahaman ulama ulama klasik konvensional terutama dalam memahami dan memaknai *nusyuznya* seorang suami atau laki laki.

3. Selanjutnya Penelitian berjudul : “ Konflik *Nusyuz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.<sup>30</sup> Oleh Djuaini, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiah dan Kependidikan IAIN Mataram dalam jurnal : *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal* vol. 15, No. 2. Desember 2016 . Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa *nusyuz* adalah ketidakpatuhan dan

<sup>30</sup> Djuaini, Konflik *Nusyuz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam jurnal : *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal* vol. 15, No. 2. Desember 2016





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kebencian yang dilakukan oleh kedua belah pihak; baik oleh istri maupun suami. *Nusyuz* bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Bisa juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam berinteraksi (mu'asyarah) dengan istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami. Hukum Islam merumuskan beberapa tahapan sebagai tindakan dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* istri. Pihak suami diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam menyikapi *nusyuznya* istri antara lain: pertama, suami memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik; kedua, suami melakukan tindakan pisah ranjang dan tidak mencampuri istrinya; ketiga, jika dengan dua cara itu istri masih *nusyuz*, maka boleh melakukan tindakan tegas dengan pukulan yang tidak menyakitkan, misalnya dengan seikat rumput atau dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya; dan keempat, apabila ketiga cara tersebut tidak berkesan maka hendaklah bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikan kasusnya, terlihat bahwa konsep *nusyuz* yang dianut oleh peneliti ini sudah menggunakan sebagian dari pendapat atau pemahaman ulama ulama kontemporer modern.

4. Penelitian oleh Fitriyani Zein berjudul *Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia*.<sup>31</sup>. Sebuah penelitian dalam Jurnal “ Salam “ Sosial & Budaya

<sup>31</sup> Fitriyani :” *Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia*.” Jurnal slalam Vol. 4 No. 1 (2017)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No. 1 (2017). `Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hukum hukum keluarga di beberapa negara Islam terdapat perbedaan contohnya dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 22 menetapkan bahwasanya pengadilan boleh menetapkan uang ganti rugi yang harus dibayar dari istri yang tidak memenuhi kewajibannya dan hak nafkah istri gugur dengan sendirinya. Kelima negara yang di kaji menurutnya sama-sama memberikan perhatian dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga melalui, ketentuan yang terkait dengan talak, khususnya ketentuan tentang kebolehan seorang istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kebolehan tentang gugat cerai istri menjadi salah jalan keluar dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya jika terjadi kekerasan yang dilakukan salah satu pihak. Perbedaannya terletak pada sanksi hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apakah cukup dengan memberikan hak gugat talak semata atau ada sanksi hukum lain terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam masalah ini ketentuan hukum keluarga di Turki dan Indonesia lebih maju dari keempat negara muslim lainnya. Di Negara Turki diatur dalam pasal 22 yaitu bahwa Pengadilan boleh menetapkan sejumlah uang ganti rugi kepada suami yang menyakiti istri dan yang tidak memenuhi hak nafkah kepada istri. Di Indonesia pelaku kekerasan dalam perkawinan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam UU ini diatur dengan sangat tegas berbagai bentuk KDRT dan sanksi hukum bagi pelakunya berupa penjara



dan ganti rugi/denda. Di Malaysia, sudah ada sanksi bagi suami atau istri yang melakukan pelanggaran hukum kepada pasangannya, Di Sudan dan Yordan tidak ditemukan ketentuan eksplisit tentang KDRT kecuali pasal yang membolehkan gugat cerai istri dikarenakan tersakiti oleh suami. Sementara itu, terkait dengan masalah *Nusyuz* kelima Negara di atas memiliki aturan tentang masalah *nusyuz*. Turki mengatur sanksi bagi istri yang *nusyuz* berupa kebolehan tidak diberikan nafkah hingga ganti rugi bagi istri yang *nusyuz*. Sama dengan di Indonesia yang membolehkan suami untuk tidak memberikan nafkah bagi Istri yang *nusyuz* hanya saja tidak ada aturan tentang ganti rugi. Di Malaysia ketentuan *nusyuz* diatur cukup detail berupa berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori *nusyuz*, sama seperti di Indonesia tetapi Malaysia lebih eksplisit dan rinci. Sementara Sudan dan Yordan mengatur masalah *nusyuz* secara general saja. Dalam ketentuan UU KDRT di Indonesia, yang termasuk dalam KDRT adalah menyakiti fisik dan psikis. Di Yordan dan Sudan tidak ada ketentuan yang eksplisit ketentuan tentang perkara kekerasan dalam rumah tangga. Sementara Turki mengatur secara jelas mengenai masalah tersebut dimana istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya. Kelihatan negara negara tersebut menaruh perhatian besar terhadap *nusyuz* namun dengan sikap dan cara penyelesaian yang berbeda beda.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Penelitian tentang Prosedur Penetapan Putusan Perkara *Nusyuz* (Analisis Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor)<sup>32</sup> oleh Saifuddin Sa'ad dan Hajar dan Fatimah binti Norizan dalam Jurnal: Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa : bahwa Suami tidak bisa menetapkan *nusyuz* keatas istrinya karena hanya Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam perkara ini. Dalam pada itu suami hendaklah sentiasa menjalankan tanggungjawab sebagai suami, khususnya dalam pemberian nafkah pada istri. Hak nafkah istri tidak akan gugur selama dalam tiga tahapan yang dilakukan suami ke atas istrinya untuk mengatasi istri *nusyuz*. Namun, sekiranya telah ditetapkan sebagai perkara *nusyuz* oleh Mahkamah Syar'iyah, maka gugurlah hak nafkah istri. Adapun dari aspek takrifan perundangan, tindakan *nusyuz* ada dinyatakan dalam Undang-undang Keluarga Islam, yaitu dalam perkara yang membicarakan hak nafkah istri. Tiada tafsiran khusus yang menjelaskan *nusyuz* dengan lebih lanjut. Menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 menguraikan kriteria atau keadaan yang menyebabkan berlakunya penetapan perkara *nusyuz*, yaitu sekiranya istri menjauhkan diri dari suaminya; meninggalkan rumah tanpa izin dan membuat perkara yang menyalahi syarak; tidak mau berpindah bersama suaminya tanpa alasan munasabah yang boleh diterima syarak. Istri yang ditetapkan sebagai *nusyuz* oleh mahkamah tidak berhak mendapat nafkah

<sup>32</sup> Saifuddin Sa'ad dan Hajar dan Fatimah binti Norizan , Prosedur Penetapan Putusan Perkara *Nusyuz* (Analisis Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor) dalam Jurnal : Samarah: Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018





UIN SUSKA RIAU

dari suaminya hingga istrinya kembali menjalankan kewajiban terhadap suaminya. Dalam pada itu, Istri yang ditetapkan *nusyuz* oleh mahkamah tidak berhak kepada nafkah dalam perkawinan dan nafkah iddah. Tetapi masih berhak menuntut mut'ah, harta bersama dan hadhanah. Sebagai solusi *Nusyuz* boleh diselesaikan sama ada meneruskan perbicaraan dengan mendapat perintah taat kembali dan penetapan perkara *nusyuz*; istri tidak bersetuju dengan dakwaan *nusyuz* dan melantik peguam untuk mempertikai tuntutan *nusyuz*; istri benar-benar kembali taat; kasus tidak diteruskan dengan perintah *nusyuz* tetapi dipindah kepada penceraian secara baik

## H. Sistematika Penulisan

Agar lebih jelas dan terarah dalam penelitian ini, penulis membuat suatu acuan sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan Permasalahan, Identifikasi Masalah, Pembatasan masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, serta Sistematika penulisan.

BAB II. Memuat tentang Kerangka teoritis, terdiri dari ; Pengertian *nusyuz* menurut para ulama, Dasar hukum *nusyuz* dan macam macam *nusyuz*, Bentuk bentuk *nusyuz* dan Cara penyelesaiannya, serta Karakteristik Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia menjelaskan Tentang Karakteristik Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB III. Memuat mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari ; Jenis Penelitian, Sumber Penelitian, Alasan memilih Indonesia dan Malaysia sebagai lokasi penelitian Dilanjutkan dengan Pendekatan Penelitian, Teknis Pengumpulan data dan diakhiri dengan teknis Analisa data.

BAB IV. *Nusyuz* dalam perspektif Undang undang Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia, terdiri dari konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya menurut perundang undangan di Indonesia, Konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya menurut perundang undangan di Malaysia, Konstruksi Hukum *nusyuz* dalam perundang undangan Indonesia dan Malaysia, Persamaan dan perbedaan konsep dan penyelesaian *nusyuz* dalam perundangan Indonesia dan Malaysia serta Peraturan *nusyuz* dalam undang undangan keluarga Islam Indonesia dan Malaysia yang Ideal.

BAB V Terdiri dari Penutup, berupa, Kesimpulan, dan Rekomendasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pengertian *Nusyuz* Menurut Para Ulama

##### 1. Pengertian Secara Etimologi atau Bahasa

Kata *nusyuz* berasal dari kosakata Arab ( النَّسُوز ) yang mempunyai arti tempat yang tinggi dari permukaan bumi.<sup>33</sup> *Nusyuz* juga berasal dari kata *nasyaza-yanshuzu,-nushuzan نَشْرُ -يَنْشُرُ -نَشْرٌ* yang memberi beberapa maksud di antaranya ialah bangkit dari tempatnya atau bangun.<sup>34</sup> *Nusyuz* pada maksud literalnya membawa pengertian membangkang,<sup>35</sup> ataupun durhaka<sup>36</sup> dan tidak taat.<sup>37</sup> Sedangkan Syekh Abdullah Al-Jalali menyebutkan bahwa menurut bahasa *nusyuz* berarti, keluarnya dari ketaatan:

٣٨ . مَعْنَى النَّسُوزِ فِي اللَّغَةِ: الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ

*Makna nusyuz secara bahasa adalah keluarnya dari ketaatan.*

Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa secara bahasa berarti: tumbuh dan meninggi

٣٩ . قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: نَشَرَ: النَّشْرُ وَالنَّشْرُ: الْمُنُّ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ .

<sup>33</sup> Syafril Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hlm. 21

<sup>34</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Al Qurthuby, *Jami' Ahkam Al Qur'an, Daar Alam Al Kutub*, (Riyadh Arab Saudi th, 1423 H/2003 M), Juz 17 hlm 299

<sup>35</sup> Kementerian Wakaf dan urusan Islam Kuwait, *Ensiklopedia Fiqih Islam*, Th. 1427 H, Edisi 40 hlm 284

<sup>36</sup> Abu Hasan Din Al Hafizh, *Hakikat kepemimpinan Dalam Rumah Tangga*, (kuala lumpur: Watan, hlm. 28

<sup>37</sup> Musa bin Muhammad Bin Malyani Al Ahmady, Dalam *Qamus Al-Af'alu Bil Hurufi*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz 1 hlm 226

<sup>38</sup> Abdullah Al-Jalali, dalam *Durusu Li Syaikh Abdullah Al-Jalali*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz. 1 hlm. 24

<sup>39</sup> Dewan Cendikawan Senior kerajaan Arab Saudi, *Al-Buhusul Alamiyyah*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 2 hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Manzhur berkata, *naysaza-annasyaza dan annusyuzu*, berarti tumbuh dan meninggi dari bumi.

وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ اللَّعَوِيُّ : النَّشُورُ : كَرَاهِيَةٌ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبُهُ ، يُقَالُ :  
 نَشَرْتُ نَشِيرًا فَهِيَ نَاشِرٌ بِعَيْرِ هَاءٍ ، وَنَشِصْتُ نَشِصًا ، وَهِيَ السَّيِّئَةُ لِلْعَشْرَةِ.<sup>40</sup>

Ibnu Manshur berkata menurut bahasa *nusyuz* adalah kebencian dari masing-masing pasangan kepada yang lainnya dan menghindarinya (suami atau istri) dengan sepuluh sifat yang buruk. Pada pendapat yang lain mengatakan bahwa asal kata *nusyuz* adalah

وَأَصْلُ النَّشُورِ : التَّرْفَعُ عَلَى الزَّوْجِ بِمُخَالَفَتِهِ ، مَأْخُودٌ مِنَ النَّشْرِ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُرْتَفِعُ مِنْهَا.<sup>41</sup>

Asal dari makna *nusyuz* itu ialah : Meningginya perasaan kepada suami dengan beraneka ragam bentuk, diambil dari kata naik atau bangkitnya bumi, dan dia adalah tempat dimana meninggi darinya. (sesuatu)

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَالنُّشُورُ : الْعِصْيَانُ ، مَأْخُودٌ مِنَ النَّشْرِ ، وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ .  
 يُقَالُ : نَشَرَ الرَّجُلُ يَنْشُرُ ، وَنُشِرَ إِذَا كَانَ قَاعِدًا فَنَهَضَ قَائِمًا ،<sup>42</sup>

Selanjutnya Imam Qurthubi berkata *nusyuz* berarti kemaksiatan, yang diambil dari kata *nasyaza* dan dia adalah meningginya dari bumi, dikatakan *nusyuznya* laki-laki, jika dia duduk lalu bangun untuk berdiri.

Itulah beberapa pengertian secara *lughah* atau bahasa yang secara umum dapat diartikan sebagai sikap meninggi, bangkit, kemaksiatan dan kebencian, tentu yang dimaksud disini adalah sikap dari salah satu pasangan kepada pasangan yang lain. Sedangkan secara istilah atau terminologi

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.571  
<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 230  
<sup>42</sup> *Ibid* hlm. 231





*nusyuz* dipahami dan dimaknai dengan berbagai pendapat mulai dari pemahaman konvensional atau klasik sampai kepada pendapat moderat dan modern antara lain sebagai berikut:

Secara syara' *nusyuz* adalah keluarnya seorang suami atau istri dari ketaatan atas yang lainnya, *nusyuz* ada pada laki-laki sebagaimana juga ada pada seorang perempuan atau istri.

## 2. Pengertian *Nusyuz* Secara Istilah atau Terminologi

Secara istilah atau terminologi *nusyuz* diartikan oleh ulama-ulama sebagai berikut :

وَالشُّوْرُ فِي الْإِصْطِلَاحِ : عَرَفَهُ الْحَنْفِيُّ بِأَنَّهُ : خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ<sup>43</sup>

*Nusyuz secara istilah, menurut Pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan keluarnya seorang istri dari rumah suaminya tanpa hak.*

وَعَرَفَهُ الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ : خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah serta hanbali, *nusyuz* adalah keluarnya seorang istri dari sikap taat kepada tidak taat yang kepada suaminya

عَصِيَانُ الْمَرْأَةِ لَزَوْجِهَا وَهُوَ حَرَامٌ، الشُّوْرُ هُوَ أَيُّ مَعْصِيَتِهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا<sup>45</sup>

Pendapat lain mengatakan *nusyuz* yaitu Maksiat atau durhakanya seorang perempuan kepada suaminya, dan hukumnya adalah haram. Yaitu

<sup>43</sup> Kementerian waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'atu Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz. 45 hlm. 284

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 285

<sup>45</sup> Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Jabreen, dalam *Syarah Akhsharu Al-Mukhtasirat*, Di produk oleh Maktabah Syamilah, jilid 2 hlm. 23



maksiatnya seorang istri kepada suaminya, mengenai apa yang diwajibkan atasnya

فِيمَا لَهُ عَلَيْهَا مِمَّا أَوْجَبَهُ لَهُ النُّشُوزُ: هُوَ مَعْصِيَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا عَقْدَ الزَّوْاجِ.<sup>46</sup>

Maka apa yang diwajibkan kepadanya dia berlaku *nusyuz* yaitu maksiat atau durhakanya seorang perempuan kepada suaminya dengan apa yang diwajibkan atasnya dalam aqadnya sebagai suami istri.

النشوز هو نشوز المرأة، أي: عصيانها لزوجها وتبرمها بحقه وتثاقلها إذا طلب منها حاجته.<sup>47</sup>

*Nusyuz* adalah ketidaktaatan wanita, kepada suaminya, dalam menunaikan hak hak suaminya dan bebannya jika suami meminta kebutuhannya.

Pengertian-pengertian secara istilah yang disebutkan diatas adalah merupakan bentuk *nusyuz* dengan pengertian dan pemahaman konvensional atau klasik, yang lebih mengarah dan hanya ditujukan kepada pihak istri atau perempuan, sedangkan pengertian ataupun pemahaman *nusyuz* dalam konteks pemahaman kontemporer atau kekinian dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

### 3. Pengertian *Nusyuz* Menurut Pemahaman Ulama Kontemporer

Makna *nusyuz* dalam pandangan dan pemahaman ulama kontemporer adalah terjadinya keretakan didalam rumah tangga atau ketiadaan keharmonisan antara suami istri di dalam keluarga.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, dalam *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz,10, hlm 96

<sup>47</sup> Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Jabreen,, *Syarah Akhsharu*, hlm. 60

<sup>48</sup> Amina Wadud (1999), *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press), hlm. 74

Hak cipta dilindungi undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Nusyuz* juga diartikan sebagai berikut :

وَشَرْعًا: خُرُوجُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَنِ طَاعَةِ الْآخَرِ، وَالنُّشُوزُ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ كَمَا يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ،<sup>49</sup>  
 Dan menurut syara': *nusyuz* adalah tidak taatnya salah satu pasangan kepada yang lain, oleh karena itu *nusyuz* juga adalah ketidaktaatan dari seorang pria seperti mana juga ketidaktaatan dari seorang wanita kepada suaminya.

Sementara itu Al-Zuhaily mengatakan *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, atau rasa benci terhadap pasangannya, dengan kata lain tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>50</sup>

*Mufassir* modern, Muhammad Assad mencoba menafsirkan kata tersebut secara adil dan seimbang. *Nusyuz* didefinisikan sebagai tindakan yang bisa terjadi pada suami maupun istri. Tindakan yang dimaksud bisa berupa perbuatan jelek yang disengaja oleh istri kepada suaminya atau sebaliknya.<sup>51</sup>

Menurut Zaitunah Subahan *nusyuz* pada hakikatnya bukan saja berasal dari istri tetapi juga dari suami. *Nusyuz* istri adalah yang berkaitan dengan norma-norma agama seperti menyuruh untuk shalat tetapi tidak mau, dan tidak atau bukan hal-hal yang berkaitan dengan hal seksual dan lainnya

<sup>49</sup> Abdullah Al-Jalali, dalam *Durusu Li Syaih Abdullah Al-Jalali*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 1 hlm. 24

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, dalam *Fiqihul Islam* juz 7, hlm.338

<sup>51</sup> Umniyatul Labibah, Redefinisi Nusyûz Dengan Pendekatan Maqâsid Asy-Syari'ah, Syariati, Volume VI No : 1 Mei tahun 2020, kol 1 hlm 1



untuk hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dijadikan alasan *nusyuz*.<sup>52</sup> Dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah suatu sikap atau perilaku dari istri atau suami yang mengakibatkan tidak harmonisnya sebuah rumah tangga atau keluarga.

Ulama-ulama klasik atau konvensional dalam mengartikan dan memahami *nusyuz* terdapat perbedaan yang cukup menyolok dengan pemahaman modern atau kontemporer, dimana dalam pemahaman klasik atau konvensional *nusyuz* hanya dipahami sebagai suatu kedurhakaan istri kepada suaminya, adapun *nusyuz* suami diartikan lebih kepada ketidaksukaan suami kepada istri, sedangkan dalam pemahaman kontemporer dan modern, ketika berbicara *nusyuz*, maka hal itu akan ditujukan kepada istri, juga kepada suami atau keduanya. Dapat kita lihat bagaimana pendapat Amina Wadud yang mengatakan bahwa : Makna *nusyuz* adalah terjadinya keretakan didalam rumah tangga atau ketiadakharmonisan antara suami istri didalam keluarga, begitu juga Wahbah Zuhaili megatakan bahwa *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, atau rasa benci terhadap pasangannya, dengan kata lain tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*, demikian juga Muhammad Asad mendefinisikan *nusyuz* sebagai tindakan yang bisa terjadi

<sup>52</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta selatan: el kahfi, tahun 2008) hlm 96-104





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada suami maupun istri, tindakan yang dimaksud bisa berupa perbuatan jelek yang disengaja oleh istri kepada suaminya atau sebaliknya.

Penulis mendukung pendapat atau pemahaman *nusyuz* dengan pemahaman yang lebih luas yaitu kepada suami dan istri, mengingat kedua bentuk *nusyuz* itu termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34-35 untuk *nusyuznya* seorang istri, namun dengan tetap memperhatikan beberapa hal yang memang harus diambil sebagai solusi ketika terjadi *nusyuz* dari pihak suami sebagai sesuatu yang seharusnya memang berbeda dan harus dibedakan, sebagaimana dicantumkan dalam surat An-Nisa ayat 128. Memang sejak awal Islam memposisikam perempuan seolah-olah selalu dimarginalkan, dan laki-laki sering menjadi sosok yang dominan dan dihormati, sehingga istilah *nusyuz* kepada laki-laki pun seakan terabaikan bahkan oleh ulama sekali pun, hal tersebut menurut penulis bukanlah karena diabaikan, akan tetapi kondisi pada waktu itu memang masih menghendaki demikian, dan secara *qudraty* memang demikian adanya dalam hal ini Asy-Syarkawi mengatakan :

قال الشَّرْقَاوِيُّ : إِنَّ النُّسُوزَ يَكُونُ مِنَ الرُّوْحَةِ وَمِنَ الرُّوْحِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهَرْ إِطْلَاقُ النُّسُوزِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ<sup>53</sup>

Asy-Syarqawi berkata bahwa sesungguhnya *nusyuz* itu berasal dari istri dan suami tetapi dari suami tidak masyhur, *nusyuz* itu hanya menjadi haknya laki-laki, disisi lain juga perlu menjaga agar tidak terjadi *nusyuz* baik dari istri maupun dari suami , akan tetapi menjaga agar istri tidak *nusyuz* lebih penting lagi karena ketaatan istri kepada suami lebih dituntut

<sup>53</sup> Kementerian Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'atu*, juz 40, hlm 284.



oleh agama, disamping ada *qudrat* seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tak bisa disatukan tetapi harus dibedakan karena memang berbeda.

## B. Dasar Hukum Dan Macam-Macam *Nusyuz*

### 1. Dasar Hukum *Nusyuz* yang Berasal Dari Istri

Adapun dasar hukum *nusyuz* yang berasal dari istri adalah sebagaimana tercantum dalam Al-quran pada surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا النساء : ٣٤ ،

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

*Asbabun nuzul* ayat :

*Asbabun annuzul* ayat 34 *Ar-rijalu qawwamuna a'lan-nisa'* yang merupakan bagian dari ayat *nusyuz* disebutkan sebagai berikut :

فِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ مِنَ النَّبَاءِ ، وَأَمْرَاتِهِ حَبِيبَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهِيَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا نَشَرَتْ عَلَيْهِ فَلَطَمَهَا ، فَانْطَلَقَ أَبُو هَا مَعَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : أفرشته كَرِمَتِي فَلَطَمَهَا ، فَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَقْتَصَّ مِنْ زَوْجِهَا . وَأَنْصَرَفَتْ مَعَ أَبِيهَا لَتَقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارجعوا هَذَا جَبْرِيلُ عَلَيَّ فِيهِ السَّلَامُ أَتَانِي ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا ، وَالَّذِي أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ ، وَرَفَعَ الْقِصَاصَ ٤٥ .

<sup>54</sup> Al-Wahidi, dalam *Asbabunnuzul*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz. 1 hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sebab turun ayat ini adalah berkenaan dengan sa'id bin rabi' mengenai peristiwa Habibah binti Zaid dari golongan anshar, dia telah *nusyuz* kepada suaminya lalu suaminya menamparnya, lalu ayahnya mengadukan kepada Rasulullah, maka Rasulullah hendak meng*qishas* suaminya tersebut, tetapi kemudian nabi mengatakan kepada mereka kembalilah, jibril telah datang kepadaku menyampaikan ayat ini, maka Rasulullah bersabda kita menginginkan suatu urusan dan Allah juga menginginkan, dan keinginan Allah lebih baik, maka kemudian tidaklah jadi dilaksanakan *qishas*.

Dari peristiwa itu terkandung makna bahwa seorang suami yang memukul istrinya karena *nusyuz*, maka suaminya tidak perlu di*qishas*, sekaligus dari peristiwa itu menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh suami apabila istri *nusyuz*, paling tidak ayat itu menjelaskan bahwa harus ada upaya yang dilakukan oleh suami bila istri *nusyuz* sebelum mengambil langkah pemukulan, yaitu dinasihati dulu baru kemudian memisahkan dari tempat tidur, baru bila tidak berkesan diperbolehkan memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa menurut At-Thobari *Asbabun nuzul* surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan peristiwa Sa'ad bin Ar-Rabi dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zubair, diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya, lalu Sa'ad memukul Habibah, maka Habibah mengeluhkan suaminya kepada ayahnya, kemudian ia bersama ayahnya mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah, Rasulullah



menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan yang setimpal/ *qishas*.

Berkenaan dengan peristiwa itulah Rasulullah bersabda: Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain, dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik, kemudian dibatalkan hukum *qishas* terhadap pemukulan suami itu.

Dalam penjelasan lain mengenai sebab turunnya ayat ini adalah datang seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw dan mengatakan bahwa suaminya telah menampar wajahnya, lalu nabi bersabda, kalau begitu dia akan *diqishas*, maka turunlah ayat yang artinya janganlah kamu tergesa-gesa menetapkan sesuatu sebelum ada petunjuk wahyu, maka Al-Hujjaj mengatakan setelah itu nabi berdiam diri, lalu turunlah ayat *ar-rijalu qawwamuna 'alannisa'*

Dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa sebab turunnya ayat adalah, diberitakan seorang yang bernama Yunus diberitakan dari Jahni bahwa seorang laki-laki telah menampar istrinya menunjukkan kesumat kepada nabi saw, lalu datang keluarga perempuan tersebut kepada nabi dan berkata sesungguhnya si fulan telah menampar sahabatku, sehingga membuat Rasulullah berkata *qishas*, dan sebelum dilaksanakan turunlah ayat tersebut, lalu nabi bersabda, kita menghendaki sesuatu urusan dan Allah menghendaki yang lainnya.<sup>55</sup> Dari riwayat ini terdapat suatu pemahaman bahwa seorang suami yang memukul istrinya tidak boleh *diqishas*,<sup>56</sup>

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 101

<sup>56</sup> Ibnul Arabi, dalam *Ahkamul Qur'an*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz 2





وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ قَالَ حَتَّاجٌ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ : فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Dan janganlah tergesa gesa dengan Al-Qur'an sebelum diturunkan kepadamu penjelasan, Hajjaj mengatakan dalam hadits yang dia riwayatkan : maka Nabi, menahannya ( tidak melakukan qishash ) sampai Allah SWT menurunkan wahyu yang artinya : laki laki adalah pemimpin para wanita.

terdapat pula suatu makna yang tersirat bahwa suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak membahayakan apabila istri nusyuz namun harus melewati langkah-langkah lain sebelum memukul yaitu menasehati, memisahkan dari tempat tidur, barulah memukul.

Pada *Asbabun Nuzul* disini dijelaskan bahwa ketika nabi menyetujui pelaksanaan *qishas* terhadap suami yang memukul wajah istrinya, ternyata Allah menegur nabi dengan memperingati agar tidak tergesa-gesa mengambil suatu keputusan sebelum adanya wahyu yang menjelaskan, maka nabi segera menahan niatnya untuk melakukan *qishas*, dan kemudian turunlah ayat yang berbunyi *Ar-rijalu qawwamuna 'alannisa* sebagai pejelasan penyelesaian *nusyuz*. Dan dalam riwayat lain disebutkan :

وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا لِي امْرَأَةٌ فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَدَاءَ ؟ قَالَ « : طَلَّقَهَا » ، قُلْتُ : أَلَا لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَهِيَ صُحْبَةٌ ، قَالَ « : فَمُرَّهَا » : عَظْمًا ، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسْتَقْبِلْ ، وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَ أُمَيْتِكَ.<sup>57</sup>

Dan dalam suatu riwayat seorang sahabat bernama Laqith Bin Shabrah dia berkata, dia mengucapkan ya Rasulullah sesungguhnya istriku ini ada sesuatu pada lidahnya yaitu suka bicara memaki, maka kata nabi ceraikan, aku berkata tapi

<sup>57</sup> Al-Baihaqy, dalam *Sunan Shagir Li Baihaqi*, Diproduksi oleh Maktabah Syamilah Hadist no : 2064



aku mempunyai anak bersamanya dan dia memiliki seorang sahabat, maka kata nabi nasihati dia dan jika dia baik terimalah dan jangan memukul dia seperti hambamu. Itulah beberapa riwayat *asbabun nuzul* dari ayat 34 surah An-Nisa' sebagai sesuatu yang mempertegas dan memperjelas dari dasar hukum *nusyuz* yang terjadi bagi istri atau perempuan.

### C. Dasar Hukum *Nusyuz* yang Berasal dari Suami.

Dasar hukum *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 128

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Asbabun nuzul ayat :

Ayat tersebut turun, disebutkan oleh Siti Aisyah bahwa berkaitan dengan seorang istri yang mempunyai seorang suami yang mau menambah banyak istri, dan dia berkehendak untuk mentalaknya dan menikahi yang lainnya, maka istrinya berkata kepadanya, tetaplah bersamaku dan jangan ceraikan aku, kemudian nikahilah selainku, dan terserah engkau dalam hal nafkah dan pembagian untukku.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Abu Hasan Bin Muhammad Bin Ibrahim Bin Umar Asyasyihi, dalam kitab “*Babu Atta'wil fi ma'ani at-Tanzil*”, di produk oleh maktabah al syamilah, juz, 2, hlm. 18



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebab turunnya ayat disebabkan dua peristiwa yang pertama turun kepada Rasulullah ketika akan mentalak Saudah binti Za'mah, maka gilirannya diberikannya kepada Aisyah dengan tidak menceraikan Saudah, maka turunlah ayat tersebut, yang kedua adalah umum untuk semua perempuan yang takut akan *nusyuznya* suaminya, atau berpalingnya suaminya, dan *nusyuz* adalah meningginya perasaan suami kepada istrinya dengan memarahinya dan berpaling, dan cenderung untuk mengemukakan hal-hal yang ada pada istrinya, maka boleh melakukan perdamaian atau *islah*.<sup>59</sup>

Dalam riwayat yang diterima dari 'Urwah dari Aisyah sebab turunnya ayat tersebut adalah dikarenakan seorang perempuan yang ingin diceraikan oleh suaminya, karena suaminya menginginkan seorang anak, serta ingin menceraikan istrinya, istrinya tidak mau diceraikan, maka dia berkata kepada suaminya tidak usah ceraikan saya, mengenai bagianku terserah engkau saja. yang penting tidak usah ceraikan saya.<sup>60</sup>

Meskipun *nusyuz* baik secara bahasa maupun secara istilah bila diarahkan kepada suami adalah sikap atau perilaku yang tidak baik kepada istrinya dan merupakan pelanggaran hukum ataupun akad perkawinan kepada istrinya, namun dari beberapa *asbabu nuzul* ayat yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa suami tidaklah menunjukkan pelanggaran hukum ataupun suatu bentuk kedurhakaan kepada hukum Islam atau kepada Allah, akan tetapi yang jelas adalah mengecewakan hati istrinya, karena akan menceraikannya,

<sup>59</sup> Abu Hasan Ali Muhammad bin Muhammad Habib, *An-nuktu wal-uyun, Maktabah Syamilah*, juz. 1 hlm. 330

<sup>60</sup> Al-Wahidi, *Asbabunnuzul*, Juz. 1 hlm .123



maka dalam hal ini ayat tersebut memberikan solusi dengan menyetujui perdamaian kedua suami istri yaitu tidak bercerai, namun hak-hak istri bersedia dikurangi.

*Nusyuz* bisa saja dilakukan oleh suami atau istri, bila dilihat secara tekstual dari dasar hukum di atas kelihatannya ada perbedaan antara penyelesaian *nusyuz* ketika *nusyuz* berasal dari istri dan yang berasal dari suami, bila *nusyuz* dari istri maka diawali dengan penasihatan, namun bila *nusyuz* berasal dari suami maka diawali dengan perdamaian, namun kedua cara itu sesungguhnya tidaklah bertentangan dan bisa dikompromikan bahkan bisa disatukan karena sesungguhnya dalam perdamaian juga memuat unsur saling menasihati.

### 1. Dasar Hukum *Nusyuz* yang Berasal dari Suami dan Istri (Syiqaq)

Adapun dasar hukum *nusyuz* yang ketiga adalah ketika *nusyuz* itu terjadi dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri, dalam hal ini Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا النساء : ٣٥

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Meskipun *asbabun nuzul* ayat ini tidak secara implisit ditemukan namun secara eksplisit dapat dipahami dari praktek *syiqaq* yang terjadi dan didapati dalam beberapa riwayat antara lain menjelaskan :

قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِتْنًا مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ فَبَعَثُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، وَقَالَ لِلْحَكَمِينَ : هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْنِكُمَا ؟ عَلَيْنِكُمَا أَنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَفَرَّقَا فَرَقْتُمَا . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَوَلِيٍّ . وَقَالَ الرَّوْحُ : أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : كَذَبْتَ ، وَاللَّهِ لَا تَبْرُحُ حَتَّى تُفَرِّقَ بِمَثَلِ الَّذِي أَفَرَّتْ بِهِ.<sup>61</sup>

Menurut riwayat, disebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan mendatangi Ali bin Abu Thalib (semoga Allah memuliakan wajahnya), dan bersama dengan mereka turut pula segolongan besar orang. rupanya mereka mengadakan perselisihan atau *syiqaq* yang telah muncul di antara kedua orang suami-istri itu. Maka Ali memerintahkan supaya diutus seorang *hakam* dari ahli si laki-laki dan seorang *hakam* dari ahli si perempuan, kemudian beliau (Ali) berkata kepada kedua *hakam* itu: "Apakah kamu berdua tahu apa kewajiban kamu? kewajiban kamu ialah menyelidiki, permasalahan mereka berdua, kalau pada pandangan kamu berdua masih dapat (suami istri) ini dikumpulkan kembali, hendaklah kamu kumpulkan, dan kalau kamu berdua berpendapat lebih baik bercerai saja, maka ceraikanlah mereka!" Mendengar itu berkatalah si perempuan: "Hamba tunduk kepada Kitab Allah dan apa yang tersebut didalamnya." Tetapi si laki-laki menyanggah: "Kalau keputusan bercerai, aku tak mau!" Ali menjawab: "Kalau begitu engkau adalah seorang yang mendustakan

<sup>61</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al Anshary , Jami' Li Ahkamil Qur'an, di Produk oleh Maktabah syamilah, juz 5 hlm 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, Demi Allah engkau jangan pergi sebelum mengakui apa yang aku katakan,

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ يَبْعَثُوا رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ ، وَرَجُلًا مِثْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَيَنْظُرَانِ أَيُّهُمَا الْمُسِيءُ ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُسِيءُ ، حَجَبُوا عَنْهُ امْرَأَتَهُ وَقَصَرُوا عَلَى النَّفَقَةِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُسِيءَةَ ، قَصَرُوا عَلَى زَوْجِهَا وَمَنَعُوا النَّفَقَةَ . فَإِنْ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنَّ يُفْرَقَا أَوْ يَجْمَعَا ، فَأَمَرَهُمَا جَائِزٌ . فَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْمَعَا ، فَرَضِيَ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ وَكَرِهَ ذَلِكَ الْآخَرَ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّ الَّذِي رَضِيَ يَرِثُ الَّذِي كُرِهَ وَلَا يَرِثُ الْكَارِهُ الرَّاضِيَ<sup>62</sup> .

Dan berkata Ibnu Abi Thalhah, Serupa dengan itu pula pendapat Ibnu Abbas, menurut riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalhah. Kata Ibnu Abbas: "Ayat ini mengenai laki-laki dan perempuan yang telah rusak hubungan rumah tangganya "Allah menyuruh utus seorang laki-laki yang shalih dari ahli laki-laki dan seorang laki-laki yang shalih dari ahli si perempuan, keduanya menyelidiki siapa yang bersalah, jika si laki-laki yang salah maka istrinya ditarik dari dia, dan nafkahnya wajib dibayarnya terus, jika perempuan yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah suaminya dan tidak wajib diberi nafkah, tetapi kalau kedua *hakam* berpendapat mereka diceraikan saja atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang seorang tidak suka, kemudian mati salah seorang, maka yang suka untuk kembali, menerima waris dari yang mati, dan yang tidak suka berkembalian tidaklah menerima waris." Dalam kedua pendapat dari dua orang Sahabat Rasulullah s.a.w. yang merupakan sahabat besar ini, Ali dan

<sup>62</sup> Abul fida' ismail bin umar bin katsir al qurasyi addamsyiqy, dalam dalam kitab tafsir al qur'anil 'azhim, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz. 2 hlm. 296



Ibnu Abbas, nampak bahwa kedua *hakam* mempunyai hak penuh, bukan saja untuk mempertemukan kembali (*ishlah*), bahkan juga menceraikan, tetapi ulama-ulama Mazhab banyak yang membatasi *ishlah* itu hanya pada mempertemukan kembali, tidak berhak menceraikan.<sup>63</sup> :

Dalam riwayat lain disebutkan :

قَالَ مَعْمَرٌ : بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : أَنْ رَأَيْتُمَا أَنْ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جُمِعَا جُمُعَتَنَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَفَرَّقَا فُتِّرْتُمَا<sup>64</sup> .

Menurut Abdur Arrazaq, Mu'amar, Thaus, Ikrimah dari Ibnu Abbas *hakam* dapat memutuskan untuk menyatukan kembali kedua suami istri atau memisahkannya, sesuai dengan pandangan dari *hakam* yang diutus tersebut.

Ulama berbeda pendapat dalam hal apakah para *hakam* selain dapat mendamaikan kembali suami istri, *hakam* juga dapat mengambil sikap memisahkan kedua belah pihak suami istri tersebut, dalam pandangan kami bahwa tujuan utama pendelegasian *hakam* adalah bermusyawarah yang mengarah kepada perdamaian kedua belah pihak suami istri oleh sebab itu apa bila *hakam* tidak dapat atau tidak berhasil mendamaikan dan harus bercerai maka hal itu tidak dilakukan oleh kedua *hakam*. tetapi diserahkan kepada petugas yang berwenang (pengadilan) agar tidak terjadi

1204  
hlm 296

<sup>63</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapore, Pustaka Nasional Pte Ltd, Jilid 2 hlm 1203-

<sup>64</sup> , Abul fida' ismail bin umar bin katsir al qurasyi addamsyiqy, *Ibnu katsir*, juz 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerancuan dan agar diperoleh kepastian hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak suami istri.

## 2. Dasar Hukum *Nusyuz* dari Istri-Istri Nabi

Nabi Muhammad memanglah seorang nabi dan rasul pilihan Allah Swt, akan tetapi istri-istrinya adalah manusia biasa yang meskipun menjadi seorang istri nabi, mereka tetaplah manusia biasa, oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan keluarga nabi pernah juga terjadi apa yang disebut dengan permasalahan keluarga, akan tetapi sebagai seorang nabi hal tersebut selalu mendapat perhatian khusus dari Allah Swt disamping itu ketika istrinya *nusyuz* nabi juga melaksanakan apa yang di kehendaki dalam surat An-Nisa ayat 34 yaitu menasihati istrinya, seperti terjadi kepada istri nabi Siti Aisyah, akan tetapi rasul adakalanya tidak menasihati sendiri, tetapi diminta kepada ayahnya (Abu Bakar) untuk menasihati anaknya.<sup>65</sup> Dalam kesempatan dan peristiwa lain ketika itu terjadi kepada hampir semua istrinya, dan nabi pun seakan-akan mengharapkan petunjuk Allah, maka Allah pun langsung membimbingnya, hal tersebut dapat kita lihat bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada nabi Muhammad untuk melakukan sesuatu ketika istri-istri nabi (selain Khadijah) melakukan sesuatu yang berindikasi pelanggaran dalam kehidupan berkeluarga yang dalam kehidupan keluarga biasa dapat disebut dengan istri yang *nusyuz* petunjuk tersebut diterima nabi dan didapatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 28 sebagai berikut :

<sup>65</sup> Abdul Aziz Fauzan, *Fiqih Sosial*, (Jakarta, Othi press, cetakan 1 tahun 2007) hlm. 139





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulaiman Syarif Hidayatullah Riau

Firman Allah dalam surat Al-Ahzab sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحُكُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ  
أَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب : ٢٨ ، ٢٩]

*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.*

Dalam sebuah riwayat disebutkan :

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَهُوَ  
وَقَوْلُ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ) إ  
لَى قَوْلِهِ (عَظِيمًا ) قَالَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَخِيرَهُنَّ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ . قَالَ قَتَادَةُ : وَ  
هِيَ غَيْرُهُ مِنْ عَائِشَةَ فِي شَيْءٍ إِزَادَتْهُ مِنَ الدُّنْيَا ، وَكَانَ تَحْتَهُ تِسْعَ نِسْوَةٍ : عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ  
، وَأُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَزَيْنَبَ بِنْتَ  
جَحْشٍ ، وَمَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَيْلِيَّةِ ، وَجَوْوِيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَصَفِيَّةَ  
بِنْتَ حُبَيْبِ بْنِ أَخْطَبَ ، فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ ، وَكَانَتْ أَحْبَبَتْ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا اخْتَارَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّ  
ارَ الْآخِرَةَ ، رُئِيَ الْفَرْحَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَابَعْنَ عَلَى ذَلِكَ<sup>٦٦</sup> .

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ketika ayat takhyir itu turun, maka Istri-istri nabi yang ditakhyir oleh nabi dalam penjelasan tafsir Ath-Thabari adalah Aisyah sendiri, Hafshah, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Sa'udah binti Za'mah, Ummu Salama binti Abi Ummayyah, Zainab binti Jahasy, Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah, Juariyah binti Haris, Shafiyah binti Huyay bin Akhtab, dan dimulai dari Siti Aisyah.

<sup>66</sup> , Muhammad bin jarir bin yazid bin katsir bin ghalib al amaly, abu ja'far aththabary, jami'ul bayan fi ta'wilil qur'an diproduksi oleh Maktabah Syamilah juz 2, hlm 252



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pendapat lain mengatakan sebab turunnya ayat di atas adalah :<sup>67</sup>

- a. Istri-istri nabi berbeda pendapat (saling cemburu), maka nabi bersumpah untuk tidak berbicara kepada mereka selama satu bulan, maka nabi diperintahkan untuk *mentakhyir* mereka. Ini adalah pendapat Siti Aisyah.
- b. Pada suatu hari para istri nabi berkumpul dan membicarakan tentang keinginan mereka seperti yang diinginkan oleh wanita-wanita yang lain, seperti pakaian dan perhiasan, namun hal itu tidak diperoleh mereka, maka nabi diperintahkan untuk *mentakhyir* para istrinya (diriwayatkan oleh An-Naqasy)
- c. Bahwa Allah ingin menguji hati mereka, sebagai wanita terbaik yang diciptakan-Nya agar Rasulullah meridhoi mereka. Maka nabi *mentakhyiir* mereka.
- d. Sesungguhnya Allah menjaga dari kesendirian nabi, sehingga nabi *mentakhyir* mereka dan agar tidak lagi menikah setelah mereka, maka setelah istrinya menerima yang demikian itu para istrinya tetap dipegang ( tidak diceraikan) ini adalah pendapat Muqatil
- e. Bahwa Allah Swt meminta nabinya memilih antara kekayaan dan kemiskinan, maka Allah mengutus Jibril kepada nabi, dan Jibril berkata kepada nabi bahwa Allah berkirin salam, dan berkata jika engkau menghendaki ya Muhammad maka akan aku buatkan untukmu sebuah gunung emas.

Komunikasi Jibril dengan nabi dilanjutkan dengan pertanyaan nabi kepada Jibril, jelaskan kepadaku tentang dunia, maka kata Jibril bahwa dunia itu tentang hal-hal yang halal itu akan dihisab sedangkan yang haram akan diazab, maka kata nabi aku memilih kefakiran daripada kekayaan, dan memilih akhirat dari

<sup>67</sup> Allamah Abul Haan Al-Mawardi, dalam *Al-Hawa Al-Kabir*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 9 hlm. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia, dan dia berkata biarlah aku lapar satu hari lalu aku bersabar dan aku kenyang satu hari lalu aku bersyukur dan syukurku lebih baik dari kedunya dan apa yang ada padanya.<sup>68</sup> Lalu nabi berdoa untuk menjadi hamba Allah yang miskin :

اللَّهُمَّ أَحْيِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ<sup>69</sup>.

*Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin serta bangkitkan aku bersama orang-orang miskin.*

Itulah di antara sebab turunnya ayat *takhyir* kepada nabi untuk mentakhyir para istrinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.

Bila dilihat dari *asbabu nuzul* surat Al-Ahzab ayat 28-29, terdapat dua kategori *nusyuz* sekaligus, yaitu istri-istri nabi yang berkumpul dan berbicara tentang kemewahan dunia dan nafkah, hal itu merupakan suatu sikap *nusyuz* kepada nabi meskipun kategorinya cukup ringan, begitu pula nabi yang menyuruh istri-istrinya untuk memilih kemewahan dunia dengan diceraikan atau pun tetap bersama rasul dengan apa adanya, merupakan upaya kompromi dan perdamaian sebagaimana dikehendaki pada ayat 128 An-Nisa' diatas, dasar hukum *nusyuz* yang disebut juga *takhyir* untuk nabi sudah sangat jelas dan tidak diperselisihkan, akan

<sup>68</sup> Abu bakar Ahmad bin Husen Bin Ali Al-Baihaqy, dalam *As-sunan Al-Kubra Wa Fi Zilahi Al Jauhar An-Naqy*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah

<sup>69</sup> Ahmad bin Husein Bin Ali Bin Musa, Abu Bakar Al-Baihaqy, dalam *Sunan Baihaqy*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, hadits No. 12931



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi dalam hal tertentu masih ada yang diperselisihkan, karena ada yang beranggapan *takhyir* itu hanya khusus nabi saja tidak untuk semua ummat muslim.

## D. Bentuk-Bentuk *Nusyuz* Dan Cara Penyelesaiannya

### 1. *Nusyuz* yang Berasal dari Istri dan Penyelesaiannya

Diatas telah dikemukakan mengenai dasar dan macam-macam *nusyuz* maka selanjutnya penulis kemukakan pula mengenai bentuk-bentuk *nusyuz* yang berasal dari istri dan cara penyelesaiannya, bentuk-bentuk *nusyuz* dan teknik penyelesaiannya bila terjadi *nusyuz* dari istri atau perempuan adalah sebagai berikut:

#### a. Bentuk *nusyuz* dari istri

- 1) Termasuk *nusyuz* seorang istri adalah apabila diajak ke tempat tidur dia tidak mau, atau dia keluar rumah tanpa izin, baik urusan agama apalagi urusan dunia.<sup>70</sup>
- 2) Menurut Imam Al-Qurtubi, di antara bentuk *nusyuz* istri adalah apabila istri durhaka dan meninggi diri dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami.<sup>71</sup>
- 3) Sedangkan menurut Ibnu Katsir termasuk bentuk *nusyuz* seorang istri adalah Meninggi diri terhadap suami seperti meninggalkan perintah suami, menjauhkan diri dari padanya, mengelak diri darinya serta

<sup>70</sup> Muhammad bin muhammad Mukhtar asy-Syinqithy, dalam *Syarah Zadul Mustaqni*, diproduksi oleh Maktabah Syamilah, juz. 8 hlm. 336

<sup>71</sup> Abu abdillah Muhammad bin ahmad bin abu bakar bin farhal anshary alkhazraji syamsudin al qurthuby, jami' ahkamil qur'an jilid 6 hlm. 285.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebabkan suaminya marah dan memandang rendah terhadap suami.<sup>72</sup>

- 4) Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa *nusyuz* dipihak istri adalah apabila istri durhaka terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan atasnya, bersikap membencinya atau keluar rumah tanpa izin suami.<sup>73</sup> Adapun untuk penyelesaian *nusyuz* yang berasal dari istri atau perempuan dapat dilihat dari hadits-hadits dan pendapat-pendapat ulama sebagai berikut :

Berdasarkan ayat 28 surat An-Nisa' :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ، عَصِيَانَهُنَّ ، وَأَصْلُ النُّشُوزِ : التَّكْبُرُ وَالِارْتِفَاعُ ، وَمِنْهُ التَّشَنُّزُ لِلْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ ، { فَعِظُوهُنَّ } بِالتَّخْوِيفِ مِنَ اللَّهِ وَالْوَعْظُ بِالْقَوْلِ ، { وَاهْجُرُوهُنَّ } { يَعْنِي : إِنْ لَمْ يَنْزَعَنَّ عَنْ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ فَاهْجُرُوهُنَّ } فِي الْمَضَاجِعِ { قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُؤَلِّبُهَا ظَهْرَهُ فِي الْفِرَاشِ وَلَا يُكَلِّمُهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : يَعْتَرِلُ عَنْهَا إِلَى فِرَاشِ آخَرَ ، { وَأَضْرِبُوهُنَّ } يَعْنِي : إِنْ لَمْ يَنْزَعَنَّ مَعَ الْهَجْرَانِ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَا شَأْنٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : ضَرْبًا بِالسَّوَاكِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَنْتَهَ قَالَ : حَقُّ الْمَرْأَةِ أَنْ تُطْعَمَ إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَ إِذَا اكْتَسَيْتِ وَلَا تَضْرَبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبَحَ وَلَا تَهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَخَافُ مَعَهُ نُشُوزُهَا وَعَظْلُهَا فَإِنْ أَظْهَرَتْ نُشُوزًا هَجَرَهَا فَإِنْ أَرَدَهَا وَإِلَّا فَلَهَا أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا لَا يَكُونُ مُبْرَحًا.<sup>74</sup>

Artinya : *“Wanita-wanita yang kalian takut nusyuznya” (pembangkangannya, dimana asal kata nusyuz ialah kesombongan dan merasa tinggi, dan kata nasyaz untuk (tempat yang tinggi) “maka nasehatilah mereka” dengan ditakut-takuti kepada Allah dan dinasehati dengan perkataan) “dan jauhilah mereka” (maksudnya: jika mereka tidak berubah dengan*

<sup>72</sup> Abul fida' ismail bin umar bin katsir al qurasyi addamsyiqy, dalam kitab tafsir al qur'an jild. 2, hlm. 492.

<sup>73</sup> Wahbah Al-Zuhayli , *Al-Fiqh Al-Islami*, jilid. 7, hlm. 338

<sup>74</sup> Abdullah Bin Ahmad Bin Qudamah, dalam *Al-Mughni fi Fiqhi Imami Ahmad bin Hanbali Syaibani*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz. 8 hlm. 163



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*nasehat dengan perkataan maka jauhilah mereka ) pada tempat tidur. (Ibn Abbas berkata: memalingkan punggung dari mereka di ranjang dan tidak mengajak mereka bicara. Dan sahabat lain mengatakan: menjauhi mereka dengan pindah ke ranjang lain)*

“dan pukullah mereka” (maksudnya: jika mereka tidak berubah dengan cara dijauhi maka pukul lah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas dan tidak merusak. Imam A’tha berkata: Pukulan dengan siwak. Dan sungguh telah datang dalam hadits nabi SAW bahwa beliau bersabda: Haknya Wanita adalah kamu memberinya makan jika kamu makan, dan kamu beri dia pakaian jika kamu menggunakan pakaian dan jangan kamu pukul wajah dan jangan kamu caci dan jangan kamu jauhi kecuali di rumah.

Jika telah tampak dari Wanita hal yang kamu khawatirkan pembangkangan mereka maka nasehati dia. Jika dia menentang terang-terangan maka jauhi dia jika itu dapat merubahnya, jika tidak, maka boleh suami memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Itulah sebagian petunjuk bagaimana cara menyelesaikan *nusyuznya* seorang istri kepada suaminya . Selanjutnya disebutkan pula pendapat sebagai berikut :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَضَاجَعُهَا فِي فِرَاشِكَ فَأَمَّا الْمُحْجَرَانِ فِي الْكَلَامِ فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  
مِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ<sup>٧٥</sup>.

Artinya : *Ibn abbas berkata: jangan kamu ajak dia tidur di ranjangmu. Sedangkan menjauhi dengan tidak mengajak bicara itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Sebab ada Riwayat dari abu Hurairah bahwa nabi bersabda: tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih tiga hari.*

<sup>75</sup> Ibid, hlm :163



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqaha konvensional sepakat pada satu kata tentang bolehnya memukul istri apabila ia berlaku *nusyuz*, atau menentang perintah atau melakukan kekejian, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pukulah mereka." (Q.S An-Nisaa': 34) yakni pukulan yang tidak menyakitkan, dan tidak melukai sehingga tidak mematahkan tulang.

Berdasarkan sabda nabi yang artinya, "Bersikap baiklah terhadap kaum perempuan karena mereka itu teman di sisi kamu, kamu tidak memiliki apa pun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata, jika mereka melakukannya, maka tahanlah mereka di tempat-tempat tidur dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai, jika mereka patuh pada kalian maka janganlah melampaui batas terhadap mereka, kamu memiliki hak dari kaum perempuan kalian dan kaum perempuan kalian memiliki hak dari kalian, ingat hak kalian dari mereka, janganlah sampai menginjak kasur kalian orang yang tidak kalian sukai, dan mereka tidak boleh mengizinkan memasuki rumah-rumah kalian orang yang kalian tidak sukai, ingat hak mereka dari kalian yaitu memberi pakaian dan mencukupi makanan mereka."

وَهَنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَمِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، وَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَقَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَ اِكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Abu Ja'far Ahmad Bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Maliki Al-Mishri, dalam *Syarah musykilul atsar*, Diproduk oleh *Maktabah Syamilah*, Juz. 6 hlm. 344



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Lelaki tidak ditanya tentang alasan apa ia memukul istrinya" Ulama Malikiyah berkata, "Barangsiapa yang memukul seseorang dengan maksud untuk mendidik yang diperbolehkan syariat, demikian pula seorang suami, apabila dia memukul istrinya dengan tujuan untuk mencegahnya dari perbuatan mungkar, mendorongnya untuk istiqamah, lalu sang istri meninggal karena pukulannya maka tidak ada tuntutan apa pun atasnya, sebab syariat telah meletakkan istri sebagai amanah yang dipikulnya, dimana dia harus mendidiknya, mengajarnya, memberinya pakaian, makanan, dan membolehkannya memukul si istri jika keluar dari ketaatan kepadanya atau dikhawatirkan *nusyuznya*.

فقد أباح الشارع الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه من الشارع الحكيم إلى التعزير وكذلك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث<sup>٧٧</sup>.

Sebagaimana pula firman Allah :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُتُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا :  
٣٥ ، ٣٤

*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Salah satu hadits yang menjelaskan ayat di atas tentang penyelesaian *nusyuznya* seorang istri adalah sebagaimana berikut:

اخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفي ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : « تِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ ، وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا ، وَلَا تُطِيعُ أَمْرَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْظُمَهَا ، وَيَذْكُرُهَا بِاللَّهِ ، وَيَعْظُمُ حَقَّهَا عَلَيْهَا فَإِنْ قُبِلَتْ ، وَإِلَّا هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ، وَلَا يُكَلِّمُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذَرَ نِكَاحَهَا ، وَذَلِكَ عَلَيْهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ رَاجَعَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ،

<sup>77</sup> Abdurr Rahman Al Jaziry, Dalam *Fiqihul 'ala mazhabil 'arba'ah* , Diproduk oleh Maktabah syamilah hlm juz 5 hlm 193





ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ ، وَلَا يُكْسِرُ لَهَا عَظْمًا ، وَلَا يُجْرِحُ لَهَا جُرْحًا « قَالَ » : فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَرْبَعُوا عَلَيْنَهُنَّ سَبِيلًا « يَقُول » : إِذَا أَطَاعَتْكَ فَلَا تَتَجَنَّ عَلَيَّهَا الْعِلَلُ « وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثٍ لَقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَّ لِي امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَغْنِي الْبَدَاءَ ؟ قَالَ « : طَلَّقَهَا » ، قُلْتُ : أَنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ ، قَالَ « : فَمُرَّهَا « يَقُول » : عَظْمًا ، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسْتَقْبَل ، وَلَا تَضْرِبَنَّ طَعْنِيَّتَكَ ضَرْبَ أَمِيَّتِكَ <sup>٧٨</sup>

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami abu Zakaria bin abi ishaq, telah memberi tahu kami abul hasan al-tharaifi, telah menceritakan kami usman bin said, telah menceritakan kami Abdullah bin soleh dari muawiyah bin soleh dari ali bin abi thalhah dari ibn abbas mengenai ayat ini, beliau berkata: Wanita itu membangkang dan meremehkan hak suaminya dan dia tidak patuh dengan perintah suaminya maka allah memerintahkan suami untuk menasehatinya dan mengingatkannya pada Allah dan mengingatkan besarnya hak suami pada istri dan jika diterima nasihatnya dan jika tidak maka suami menjauhi istrinya pada tempat tidur dan tidak mengajaknya bicara tanpa membiarkan pernikahannya. Dan ini berat bagi Wanita. itu jika dia (perempuan) Kembali dan jika tidak, maka suami boleh memukul istri tersebut dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak mematahkan tulang dan tidak membekaskan luka.*

Allah Berfirman: *“Dan jika mereka mentaati kalian maka jangan kalian mencari jalan lain yang menyusahkan mereka. “jika dia mentaati kamu maka jangan kamu menyakiti mereka. (Dan kami telah meriwayatkan dalam hadis laqith bin sobiroh dia berkata: Aku berkata “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku memiliki istri yang pada lisannya suka menyakiti, nabi menjawab “ Talaqlah dia. Aku berkata “ Aku telah memiliki anak darinya dan anak itu sangat dekat dengannya. Dia berkata “ nasihatilah dia. Dan jika padanya ada kebaikan maka terimalah, dan jangan sekali kali kamu pukul istrimu seperti memukul budak wanitamu.*

Diantara hadits tersebut berasal dari Ibnu Abbas, dalam hadits tersebut diceritakan tentang seorang perempuan yang *nusyuz* yang tidak melaksanakan hak-hak suaminya, tidak melaksanakan perintah-perintah suaminya, maka kepada perempuan tersebut Allah menyuruh untuk

<sup>78</sup> Imam Baihaqi, dalam *Sunan Shaghir Lil Baihaqi*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz. 6, hlm. 2, hadits no. 2062

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinasihati dan diingatkan tentang perintah-perintah Allah dan hak-hak suaminya atasnya, dan jika dia tidak terima pisahlah dari tempat tidur dan janganlah berbicara kepadanya selain peringatan, jika tidak juga menerima maka pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan, namun jika dia telah taat maka janganlah dicari-cari jalan menyusahkannya. Dalam riwayat lain disebutkan Laqith bin Shabrah berkata, aku menceritakan kepada Rasulullah bahwa istri saya pada lidahnya ada sesuatu (kata memaki) maka nabi berkata ceraikan dia, lalu dia berkata tetapi saya punya anak dengannya, maka kata nabi nasihatilah dan jika berbuat baik terimalah dia dan jangan dipukul seperti hamba sahayamu.

Para ulama telah memberikan pendapatnya bagaimana menyelesaikan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri.

Secara umum ayat ini dimaksudkan untuk diterapkan secara tertib, yaitu dari menasihati, memisahkan dari tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan.

فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ تَرْتِيبُ الْآيَةِ : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
ذَا نَشَزْنَ نَوَاضِرُهُنَّ إِذَا أَصْرَرْنَ عَلَىٰ الشُّوْزِ<sup>79</sup>.

*Seharusnya dalam melaksanakan petunjuk ayat itu hendaklah dengan tertib yaitu, dengan menasihati, bila tidak berubah memisahkan dari tempat tidur, dan bila masih nusyuz juga dipukul, apabila tetap bersikeras melakukan nusyuz.*

<sup>79</sup> Imam Syafi'I, dalam *Majmu'*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz. 16 hlm.



قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ( فَتَقْدِيرُ الْآيَةِ { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ } فَإِنْ نَشَرْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وَالْحَوْفُ هُنَا بِمَعْنَى الْعِلْمِ وَالْأَوَّلُ مَا بَقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَالَ وَالْمُرَادُ وَاهْجُرُوهُنَّ إِنْ نَشَرْنَ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنْ أَصْرَزْنَ عَلَى التُّشُوزِ ا هـ مُعْنِي. قَوْلُهُ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى<sup>80</sup>

Sebagaimana zahir ayat Al-Qur'an maka maksud ayat itu, hendaklah dinasihati dulu kalau masih *nusyuz* juga baru dipisahkan dari tempat tidur dan dipukul apabila bersikeras melakukan *nusyuz* dilakukan secara tertib lebih baik.<sup>81</sup> Demikian pula dari ulama kalangan Hanafiah berpendapat penerapannya haruslah tertib.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } , فَظَاهِرُ الْآيَةِ وَإِنْ كَانَ بِحَرْفِ الْوَاوِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ لِكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْجَمْعُ عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ , وَإِنَّمَا يَجُوزُ الضَّرْبُ إِذَا أَفَادَ ضَرْبُهَا فِي ظَنِّهِ , وَإِلَّا فَلَا يَضْرِبُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : " غَيْرَ مُبْرِحٍ " الْمُبْرِحُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا , وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَالِكِ . وَالْأُولَى لَهُ الْعَفْوُ عَنِ الضَّرْبِ<sup>82</sup> .

*Dan Wanita-wanita yang kamu khawatir pembangkangan mereka maka nasehatilah mereka, dan jauhilah mereka dari tempat tidur (pisah ranjang) dan pukullah mereka. maka zahir ayat ini walaupun adanya huruf waw yang digunakan untuk menunjukkan makna jamak (plural) yang umum tetapi yang dimaksud disini adalah jamak untuk menunjukkan urutan dan hanya saja boleh memukul apabila bermanfaat pukulan tersebut dalam sangkaannya dan jika tidak, maka jangan memukulnya sebagaimana yang dijelaskan oleh imam dan yang lainnya.*

Dan keluar dari perkataan mushannif “tidak melukai” yaitu pukulan yang melukai, sesungguhnya bahwa melukai itu tidak boleh secara mutlak bahkan memukul itu tidak boleh pada wajah atau muka dan tempat-tempat

<sup>80</sup> Imam Syafi'i, dalam *Tahfatul mahtaj Fi syarhil manhaj fiqh syafii* , Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz 30 hlm 60

<sup>81</sup> Alauddin Abu Bakar Bin Mas' Ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'il Ashshani' Fi Tartibil Asyari*, (Beirut Lebanon: Daarul kutub alamiyah, juz. 5 hlm 483.

<sup>82</sup> Imam Syafi'i, dalam *Hasyiah al bajirimy alal khathib*, Diproduk oleh Maktabah juz 10 hlm 405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang membinasakan/membahayakan. Dan yang paling utama bagi suami yaitu memaafkan daripada memukul, dan tidak boleh memukulnya karena memukul itu akan menyebabkan kesusahan yang timbul selain dari arah suami, dan jika berulang-ulang pembangkangan dari istri, maka boleh bagi suami memukulnya, karena firman Allah dan pukullah mereka.

Dijelaskan pula bahwa hanya diboleh memukul apabila memukulnya itu bermanfaat menurut fikirannya, jika tidak maka janganlah dipukul sebagaimana penjelasan imam dan lainnya, dan dijelaskan pula dengan kata-kata *ghairu mabarraj*, jika *mubarraj* atau membahayakan mutlak tidak boleh, dan tidak boleh pula diwajahnya dan membinasakan, dan yang lebih baik adalah memaafkan dari memukulnya. Namun jika terjadi pemukulan karena *nusyuz* lalu istrinya meninggal maka menurut imam Asyafi' I diserahkan kepada kebijakan hakim karena itu dibolehkan.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا خَافَ رَجُلٌ نُّشُوزَ امْرَأَتِهِ فَضَرَبَهَا فَمَاتَتْ ، فَالْعَقْلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ : لِأَنَّ ذَلِكَ إِبَاحَةٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ <sup>83</sup> .

Imam Asyasyafi' berkata dan jika seorang pria takut akan *nusyuznya* istrinya dan memukulnya dan dia mati, maka terserah pada orang yang bijaksana karena itu diperbolehkan, namun bukan yang difardhukan. Dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* oleh Al-Mawardi jilid 9 hal 1409 dijelaskan dengan lafadh setelah ayat *nusyuz* tersebut dengan kata-kata *fa 'abahallahu* Allah membolehkan bukan memerintahkan atau menyuruh

<sup>83</sup> Alamah abu husen Al-Mawardi, dalam *Al-Hawi Al-Kabir*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz 13, hlm. 897





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah membolehkan menghukumnya atas perilaku *nusyuz* dengan tiga macam cara yaitu menasehati, memukul, dan memisahkan dari tempat tidur.

فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى مُعَاقَبَتَهَا عَلَى النُّشُوزِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : بِالْعِظَةِ ، وَالضَّرْبِ ، وَالْحَجْرِ .

وَيَحْرُمُ الْمَهْرُ بِهِ لِلزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا ( فَوْقَ ثَلَاثِ ) مِنَ الْأَيَّامِ لِلْخَيْرِ الصَّحِيحِ { لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ }<sup>84</sup>.

Dan tidak boleh memisahkan dari tempat tidur lebih dari tiga hari karena adanya khabar yang melarang hal demikian.

Dan firman Allah "Jika kamu khawatirkan *nusyuznya*" maksudnya adalah jika mereka melakukan *nusyuz* lalu kalian khawatir mereka bertahan pada sikap *nusyuz* mereka, maka kalian dapat menggabungkan antara nasihat, pendiaman, dan pemukulan.

Dimungkinkan pula yang dimaksud maknanya adalah ketika suami melihat tanda-tanda pada perbuatan dan ucapan istri bahwa dia hendak meninggalkan kewajiban, saat khawatir adalah saat menasihati istri, jika dia telah menunjukkan sikap *nusyuz*, maka suami memisahkannya di tempat tidur, jika dia tetap pada sikapnya itu, maka suami memukulnya, alasannya adalah karena nasihat boleh dilakukan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan manakala gelagatnya telah terlihat, tidak ada beban berat yang membahayakan istri sekiranya dia diberi nasihat, lalu bagaimana terhadap istrinya? Kalau di diamkan sedangkan mendiamkan itu tidak boleh dilakukan kecuali karena penyebab yang membolehkannya, mendiamkan

<sup>84</sup> Asni Muthalib, dalam *Fiqhus Syafi'i*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz 15 hlm 490.



lebih dari tiga hari itu diharamkan di luar perkara ini, pukulan tidak boleh dilakukan kecuali dengan menjelaskan sebabnya, jadi ayat tentang nasihat, pendiaman dan pemukulan harus disertai penjelasan perbuatan yang dilakukan. menunjukkan bahwa keadaan-keadaan perbuatan itu harus disikapi secara berbeda-beda, istri disikapi dengan nasihat, pendiaman, dan pemukulan juga secara berbeda-beda, manakala tindakan istri juga berbeda-beda,<sup>85</sup>

Jika istri yang *nusyuz* telah kembali dari *nusyuznya* artinya tidak *nusyuz* lagi, maka suami tidak boleh mendiamkan dan memukulnya karena keduanya boleh dilakukan karena adanya faktor *nusyuz*, jika istri telah meninggalkan *nusyuz*, maka dia telah meninggalkan alasan yang karenanya pendiaman dan pemukulan diperkenankan bagi suami untuk melakukan hal-hal yang selama ini dibolehkan dalam rangka penyelesaian *nusyuz*.<sup>86</sup> Untuk melengkapi teknis penyelesaian *nusyuz* bagi seorang istri penulis kemukakan pendapat Az-Zuhaili dalam Tafsirnya *Al-Wasith Lil Zuhaily* mengatakan bahwa bila ada tanda-tanda *nusyuz* dari seorang istri, maka suami hendaklah melakukan 4 langkah sebagai berikut<sup>87</sup>:

- a. Menasihati dan mengingatkan akan kewajiban-kewajibannya terhadap suami yang sudah ditentukan oleh Allah Swt, jika tidak berubah maka
- b. Tidak tidur bersamanya atau memisahkan diri dari tempat tidurnya, bila tidak berubah maka

<sup>85</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa, Rif'at Fauzi, (Jakarta, Pustaka Azzam, jilid. 9, hlm. 644

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Duhabah Bin Mustafa Az-Zuhaily, *At-Tafsir Al Wasith*, (Beirut, Darul Fikri Cetakan 1, tahun 1422 H, Juz. 1, hlm. 317



- c. Memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, dan bila juga tidak berubah, maka
- d. Mengutus perwakilan *hakam* dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki untuk mengusahakan perdamaian

Pendapat *ulama* dari kalangan Maliki, berpendapat bahwa termasuk dalam kategori *nusyuz* adalah ketika perempuan/istri dari seorang suami itu melakukan zina, mereka beralasan dari firman Allah surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Q.S An-Nisa' ayat 19*

Menurut Ulama Malikiyah yang dimaksud dengan Fahisyatan Mubayyinah adalah zina, dan perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu dari makna *nusyuz* seorang istri yang karenanya boleh dipukul.<sup>88</sup> Demikianlah pendapat-pendapat mengenai penyelesaian *nusyuz* yang terjadi bagi seorang istri atau perempuan, dari penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa dalam penyelesaian *nusyuz* seorang istri dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

<sup>88</sup> Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasyadil Al-Qurthuby, *Al-Bayan Wat-Tahshil Mustakhriya*, Beirut, Darul Gharib Islami, cet. 2 tahun 1988 Jilid 17 hlm. 622



- 1) Menasihati istri agar kembali dari *nusyuznya* menjadi istri yang baik lagi
- 2) Memisahkan dari tempat tidur, jika usaha pertama tidak berhasil
- 3) Memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan bila langkah kedua tidak berhasil juga
- 4) Dapat juga dilakukan musyawarah antara suami istri
- 5) Dan bisa juga diutus seorang *hakam* dari istri dan seorang *hakam* dari suami untuk bermusyawarah tentang kelanjutan keluarga yang bersangkutan.

فَظَاهِرُ الْآيَةِ وَإِنْ كَانَ بِحَرْفِ الْوَاوِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْجَمْعِ الْمَطْلُوقِ لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْجَمْعُ عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ<sup>89</sup>.

*Menurut zahir ayat dengan penggunaan huruf wau maka mutlak dapat dilakukan ketiga tiganya tetapi hendaknya dilaksanakan secara tertib.*

## 2. Bentuk-Bentuk *Nusyuz* dari Suami dan Cara Penyelesaiannya

Sebagaimana *nusyuz* itu bisa berasal dari perempuan atau istri maka bisa pula berasal dari suami :

Dan *nusyuz* itu bisa ada pada dua sisi, yaitu dari suami atau istri dalam bentuk kebencian dari salah satu keduanya. Bentuk bentuk *nusyuz* dapat kita lihat dalam beberapa keterangan di bawah ini :

أَثْرُهُ عَلَيْهَا، وَارْتِفَاعًا بِهَا عَنْهَا، إِمَّا لِبَعْضَةٍ، وَإِمَّا لِكِرَاهَةٍ مِنْهُ بَعْضُ أَسْبَابِهَا (١) إِذَا دَمَامَتْهَا، وَإِمَّا سِنُّهَا وَكِبْرُهَا، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهَا (٢) "أَوْ إِعْرَاضًا"، يَعْنِي: انْتِصِرَافًا

<sup>89</sup> Imam An-Naisaburi, dalam *Tafasir An-Naisaburi* , Diproduk oleh Maktabah Syamilah, jilid. 3 hlm 88.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْهَا بِوَجْهِهِ أَوْ بِبَعْضِ مَنَافِعِهِ الَّتِي كَانَتْ لَهَا مِنْهُ (٣) "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا"، يَقُولُ:

فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا، يَعْنِي: عَلَى الْمَرْأَةِ الْخَائِفَةِ نُشُورَ بَعْلِهَا أَوْ إِعْرَاضَهُ عَنْهَا (٤) "أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا"، وَهُوَ أَنْ تَتْرَكَ لَهُ يَوْمَهَا، أَوْ تَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ الْوَاجِبِ لَهَا مِنْ حَقِّ عَلَيْهِ<sup>٩٠</sup>.

*Bisa jadi nusyuz itu karena bencian kepada istri , dengan menolaknya, baik karena benci, atau karena dia tidak menyukai atas beberapa alasan (1) mungkin karena keturunannya, atau karena usianya, atau lainnya (2) "atau ia berpaling", dari istri untuk kepentingannya sendiri atau untuk beberapa keuntungan yang dia dapatkan darinya (3) "Tidak ada salahnya jika mereka berdamai," , yaitu bagi wanita yang takut durhaka kepada suaminya atau berpaling darinya (4) Jika mereka berdamai maka mereka memiliki kewajiban dan hak atas dirinya.*

Beberapa penyebab *Nusyuz* suami adalah ketika suami merasa lebih dari istrinya , apakah karena kemarahan, atau karena kebencian, atau sebab-sebab yang lain, atau karena istrinya sudah tua atau kerena kejelekannya atau karena lainnya dari berbagai hal, atau suami berpaling dari istrinya atau tidak memberikan sebagian kebaikan kepada istrinya, maka keduanya boleh melakukan perdamaian, yakni ketika istri takut akan *nusyuznya* suami, maka boleh berdamai dengan tidak meminta bagian hari-harinya kepada suaminya, atau suami tidak melaksanakan kewajiban kepada istrinya yang merupakan hak-hak istrinya.<sup>91</sup>

، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرَزَةَ قَالَ: سُنِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا"، قَالَ: الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، أَوْ الدَّمِيمَةُ، أَوْ لَا يُجِبُّهَا زَوْجُهَا، فَيَصْطَلِحَانِ<sup>٩٢</sup>

<sup>90</sup> Muhammad bin Jarir Bin Jariri Bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, Al-amaly , Juz 9, hlm. 268

<sup>91</sup> Muhammad bin jarir bin yazid bin katsir bin ghalib al amaly, Jami'ul bayan juz 9 hlm 268

<sup>92</sup> Ibid. hlm. 269



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sayyidina Ali R.A telah ditanya tentang ayat perempuan yang takut akan nusyuznya suami, maka beliau menjawab, perempuan yang sudah tua atau sudah tidak cantik lagi atau sudah tidak dicintai suaminya lagi maka berdamailah keduanya.<sup>93</sup>

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ:  
 خَشِيتُ سَوْدَةَ أَنْ يُطَلَّقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي عَلَى  
 نِسَائِكَ، وَلَا تَقْسِمْ لِي. ففَعَلَ، فَنَزَلَتْ: "وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا"<sup>94</sup>.

Sulaiman bin mu'az menyampaikan kepada kami, dari sammak bin hazab, Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata Sa'udah merasa takut akan diceraikan oleh Rasulullah, maka dia berkata ; janganlah ceraikan aku dan untuk itu tak usahlah diberikan bagianku, maka lakukanlah, kemudian turunlah ayat yang menyatakan jika istri takut akan nusyuznya suami dia boleh berdamai.

Termasuk pula *nusyuz* suami adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini :

a. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya disertai tanda-tanda ketidaksukaannya.

وَأَنَّ نُشُورَ الرَّجُلِ أَمَارَةً مِنْ أَمَارَاتِ الْكِرَاهَةِ وَإِرَادَةَ الْفُرْقِ<sup>95</sup>.

Dan sesungguhnya nusyuz laki-laki adalah keinginan untuk menceraikan istrinya dan kelihatan tanda-tanda kebenciannya

b. suami berpaling dari istri, karena istrinya sakit-sakitan atau karena sudah tua atau karena sudah tidak cantik lagi.

<sup>93</sup> *Ibid*; hlm 269

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 278

<sup>95</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, dalam *Tafsir Al-Wasith*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, hlm. 1091



نُسُوْزُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ : إِعْرَاضُهُ عَنْهَا لِرَغْبَتِهِ عَنْهَا لِمَرَضِهَا أَوْ كِبَرِهَا أَوْ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ حَقِّهَا تَسْتَرْضِيهِ<sup>96</sup>.

*Nusyuz laki-laki atau suami adalah berpalingnya suami dari istri, karena benci kepadanya, mungkin karena sakit, istri yang sakitan-sakitan, atau karena sudah tua, atau karena yang lainnya, maka boleh istri meletakkan sebagian haknya agar sama-sama saling meredai*

- c. Menurut Said Hawa dalam kitabnya *Al-Asas Fi At-Tafsir*, *nusyuz* disini bermaksud mengabaikan istri dengan tidak mendekati dirinya kepada istri, tidak memberi nafkah, menyakitinya dengan maki hamun atau memukulnya.<sup>97</sup>
- d. Selain itu, segala tindakan suami yang enggan menunaikan hak spiritual, material, atau bertindak kasar terhadap istri juga termasuk sebagai *nusyuz*.. Hak spiritual ini termasuklah berhubungan baik dengan istri, memenuhi kepuasan seksual, memberi pendidikan agama, tidak menghina dan mengasari istri, hak material istri pula ialah memberikan nafkah yang wajar.<sup>98</sup>
- e. Menurut Hamka, termasuk maksud *nusyuz* di sini juga apabila hilangnya rasa cinta atau berpaling hati kepada orang lain sehingga ingin menceraikan istrinya atas sebab demikian.<sup>99</sup>

92

1194.

<sup>96</sup> Al-Kafi, dalam *Fiqhul Hambali*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz. 3 hlm.

<sup>97</sup> Said Hawa, *Al-Asas Fi At-Tafsir*, Beirut Dar al-Salam, tahun 1989 jilid. 2, hlm.

<sup>98</sup> Abu Abdullah Muhammd bin Ahmad Bin Abi Bakar bin Farhal Ansharry Alkharaji syamsuddn, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, ed. Dr. `Abd Allah bin `Abd Al-Muhsin Al-Turki et al-Damsyiq: Muassasah Al-Risalah, Tahun 2005, jilid 5, hlm. 422.

<sup>99</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, hlm. 304.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dirangkum mengenai bentuk-bentuk *nusyuz* suami yang merupakan rasa takutnya istri akan terjadi atau sudah terjadi kepada suami hal-hal tersebut antara lain adalah :

a. Istri takut diceraikan oleh suaminya karena

- 1) Sudah tua
- 2) Tidak cantik lagi
- 3) Karena suami ingin menikah lagi
- 4) Karena tidak dicintai suami lagi
- 5) Karena istri sakit-sakitan

c. Suami berpaling dari istri ( tidak hirau kepada istri )

- 1) Seperti tidak menunaikan hak-hak spiritual istrinya
- 2) Bertindak kasar kepada istrinya
- 3) Tidak memberikan kepuasan seksual
- 4) Menghina atau mengasari istri, termasuk memukul istri
- 5) Tidak memberikan nafkah yang wajar ( kikir )

Itulah beberapa bentuk *nusyuz* yang berasal dari suami, bentuk-bentuk *nusyuz* diatas ada yang merupakan bentuk *nusyuz* dari pemahaman yang masih tekstual konvensional dan ada yang merupakan pemahaman kontemporer.

Adapun teknis penyelesaian *nusyuz* dari suami dapat dikemukakan sebagai berikut :

Ulama-ulama klasik konvensional memberikan solusi penyelesaian berdamai sebagaimana hadits-hadits yang telah disebutkan di atas, akan





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi perdamaian yang dimaksud adalah dengan melepaskan sebagian dari hak-hak istri, seperti hak nafkah giliran dan lain sebagainya, sedangkan penyelesaian dari kalangan ulama-ulama kontemporer yang dimaksud dengan perdamaian adalah berkompromi dan bermusyawarah agar rumah tangga bisa kembali utuh tanpa mengorbankan hak masing-masing tetapi dalam rangka menegakkan hak dan kewajiban masing-masing.

Teknis penyelesaian *nusyuz* akan sangat tergantung kepada bagaimana memahami *nusyuz* itu sendiri, mengingat dasar hukum *nusyuz* antara laki-laki dan perempuan juga berbeda, otomatis secara tekstual penyelesaiannya juga berbeda, walaupun dalam hal ini ulama-ulama kontemporer lebih cenderung mengombinasikan antara *nusyuz* dari pihak istri dan dari pihak suami.

### 3. Bentuk *Nusyuz* dari Suami dan Istri (*Syiqaq*) Serta Teknis Penyelesaiannya

Setelah Allah menjelaskan bagaimana hukum dan penyelesaian *nusyuz* yang berasal dari istri atau perempuan, maka kemudian Allah menjelaskan pula bagaimana solusi jika *nusyuz* itu berasal dari laki-laki, maka selanjutnya Allah menjelaskan pula kalau *nusyuz* itu berasal dari istri dan suami yang dalam istilah perkawinan disebut dengan *syiqaq*. Dalam hal ini banyak hadits-hadits yang membahas dan menjelaskan tentang hal tersebut antara lain :

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، وَقَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: هَلْ تُدْرِيَانِ مَا عَلَيَكُمَا؟ عَلَيَكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا



أَنَّ تُفَرِّقًا فَرَفُّشًا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَوَلِيِّ. وَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تُفَرِّقَ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.<sup>100</sup>..

Menurut riwayat, telah datang seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Ali bin Abu Thalib dan bersama dengan mereka turut pula segolongan besar orang-orang, rupanya mereka mengadakan perselisihan atau *Syiqaq* yang telah terjadi di antara kedua orang suami-istri itu, maka Ali memerintahkan supaya diutus seorang *hakam* dari ahli si laki-laki dan seorang *hakam* dari ahli si perempuan, kemudian beliau (Ali) berkata kepada kedua *hakam* itu: "Apakah kamu keduanya tahu apa kewajiban kamu? kewajiban kamu ialah menyelidiki, kalau pada pandangan kamu berdua masih dapat orang-orang ini dikumpulkan kembali, hendaklah kamu kumpulkan, dan kalau kamu berdua berpendapat lebih baik bercerai saja, maka perceraikan mereka!" Mendengar itu berkatalah si perempuan: "Hamba tunduk kepada Kitab Allah dan apa yang tersebut didalamnya." Tetapi si laki-laki menyanggah: "Kalau keputusan bercerai, aku tak mau!" Ali menjawab: "Kalau begitu engkau adalah seorang yang mendustakan Allah. Kalau tidak engkau tunduk kepada apa yang telah aku tetapkan.

Dari hadits di atas jelas bahwa *syiqaq* adalah terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang diakibatkan mereka masing-masing merasa benar atau masing-masing pihak merasa pasangannya bersalah, dalam istilah lain dapat dikatakan bahwa telah terjadi *nusyuz* dari kedua belah pihak, hanya saja bentuk *nusyuznya* tentu berbeda-beda antara satu

<sup>100</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al Qurthuby, *Jami Ahkaml Qur'an, Darul kutab Mishriyah Qahirah*, cetakan ke 2 tahun 1384 H/1964 M ◊ juz 5 hlm 177

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dengan keluarga yang lain, ada yang *nusyuznya* biasa, mungkin ada juga yang masuk kepada *nusyuz* level 2 atau *murakkab*, maka dalam hal ini Ali bin Abi Thalib menyuruh agar suami dan istri mengutus *hakam* untuk berunding mengadakan perdamaian untuk kedua suami istri tersebut, jika memungkinkan maka didamaikan, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat diceraikan melalui *qadhi* atau hakim.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَنْ يَبْعَثُوا رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ، وَرَجُلًا مِثْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ، فَيَنْظُرَانِ أَيُّهُمَا الْمُسِيءُ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُسِيءُ، حَجَبُوا عَنْهُ امْرَأَتَهُ وَقَصَرُوهُ عَلَى النَّفَقَةِ، وَإِنْ. فَإِنْ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَا أَوْ يَجْمَعَا، فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ. فَإِنْ رَأْيَا أَنْ يَجْمَعَا، فَرَضِي أَحَدُ الرَّوَجَيْنِ وَكَرِهَ ذَلِكَ الْآخَرَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ الَّذِي رَضِيَ يَرِثُ الَّذِي كَرِهَ وَلَا يَرِثُ الْكَارِهُ الرَّاضِيَ<sup>101</sup>.

Dan berkata Ali bin Thalhah , dari Ibnu Abbas, Allah menyuruh untuk mengutus seorang laki laki yang shaleh dari keluarga laki dan seorang laki laki shaleh dari keluarga perempuan keduanya menyelidiki siapa yang bersalah, kalau si laki-laki yang salah, maka istrinya ditarik dari dia, dan nafkahnya wajib dibayarnya terus. Kalau perempuan yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua *hakam* berpendapat mereka diceraikan saja atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang seorang tidak suka, kemudian mati salah seorang, maka yang suka kembali menerima waris dari yang mati, dan yang tidak suka kembali tidak menerima warits."

<sup>101</sup> Abul fida' ismail bin umar bin katsir al qurasyi addamsyiqy, tafsir juz. 2 hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian Ibnu Abbas. Dalam kedua pendapat yang merupakan dua orang sahabat Rasulullah s.a.w. yang besar ini, Ali dan Ibnu Abbas, nampak bahwa kedua *hakam* mempunyai hak penuh, bukan saja untuk mempertemukan atau mendamaikan kembali, tetapi juga menceraikan, kalau cerai itu sebagai hasil dari *ishlah*, tetapi ulama-ulama mazhab banyak yang membatasi *ishlah* itu hanya pada mempertemukan kembali, tidak berhak menceraikan.<sup>102</sup>

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَهُمَا، وَقَالَ لَهُمَا: إِنَّ رَأْيَيْمَا أَنْ يَجْمَعَا جَمْعَهُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَفَ ۱۰۳.

Menurut Abdur Ar-Razaq, Mu'amar, Thaus, Ikrimah dari Ibnu Abbas *hakam* dapat memutuskan untuk menyatukan kembali kedua suami-istri atau memisahkannya, sesuai dengan pandangan dari *hakam* yang diutus tersebut.

Ulama masih berbeda pendapat dalam hal apakah para *hakam* selain dapat mendamaikan kembali suami istri, *hakam* juga dapat mengambil sikap memisahkan kedua belah pihak suami istri tersebut, sebaiknya sesuai dengan tujuan utama pendelegasian *hakam* adalah bermusyawarah yang mengarah kepada perdamaian kedua belah pihak suami istri oleh sebab itu apabila *hakam* tidak dapat atau tidak berhasil mendamaikan dan harus bercerai maka hal itu tidak dilakukan *hakam* masing-masing tetapi diserahkan kepada petugas yang berwenang agar

<sup>102</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapoure, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura) Jilid 2 hlm.1203-1204

<sup>103</sup> Abul fida' ismail bin umar bin katsir al qurasyi addamsyiqy, dalam kitab tafsir al qur'an, hlm. 296





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terjadi kerancuan dan agar diperoleh kepastian hukum bagi kedua belah pihak suami istri.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa *syiqaq* sesungguhnya suatu keadaan dimana masing-masing suami dan istri telah melakukan sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan keduanya, masing-masing merasa benar atau masing-masing merasa pasangannya bersalah, atau dengan kata lain baik istri maupun suami telah melakukan suatu tindakan *nusyuz*.

Maka dalam hal ini penyelesaiannya adalah dengan mengutus *hakam* dari pihak laki-laki atau suami dan *hakam* dari pihak istri, untuk melakukan usaha mendamaikan suami istri tersebut, maka apabila diperoleh perdamaian maka itulah tujuan dan maksud dari pengutusan *hakam* tersebut, tetapi apabila tidak maka diserahkan kepada hakim untuk memutus perkara kedua suami istri tersebut.

#### 4. Bentuk *Nusyuz* yang Dilakukan oleh Istri Nabi dan Teknis Penyelesaiannya

Istri-istri nabi pun sebagai manusia biasa pernah mendebat perkataan beliau, memusuhi beliau bahkan memisahkan tempat tidurnya dari pagi hingga malam.<sup>104</sup> Diriwayatkan bahwa pada suatu hari telah terjadi perselisihan antara nabi dengan Aisyah, mereka berdua kemudian meminta pendapat Abu Bakar, RA setelah itu nabi saw berkata kepada Aisyah, engkau yang akan bicara atau aku saja? Aisyah menjawab dalam keadaan

<sup>104</sup> Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fikih Sosial, Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 20017) Cet. 1 hlm 138



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marah, engkau yang berbicara dan jangan mengatakan kecuali yang benar, Abu Bakar langsung menampar wajahnya (anaknyanya) lalu darah mengucur dari mulut aisyah dan berkata hai orang yang menjadi musuh bagi dirinya, apakah mungkin Rasulullah berkata dengan yang bukan hak? Nabi saw malah membela Aisyah dan melindunginya di belakang punggungnya, lalu beliau berkata kepada Abu Bakar, “ kami mengundangmu bukan untuk ini.”<sup>105</sup> Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika nabi sedang bersama sahabatnya sedang berada di rumah Aisyah, lalu datanglah Zainab binti Jahsy membawa piring berisi roti dan daging yang akan diberikan kepada Rasulullah dan para tamunya, ketika Aisyah melihat hal itu timbullah rasa cemburu dalam dirinya, dia pun memukul piring itu dengan alat yang ada di tangannya, akhirnya pecahlah piring itu dan makanan itupun lalu berserakan.<sup>106</sup> Itu adalah sebagian dari bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh istri-istri nabi. *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri nabi ada yang dilakukan perorang sebagaimana yang disebutkan di atas dan ada juga yang dilakukan secara berkelompok atau beberapa istri, Jika *nusyuz* itu dilakukan secara pribadi, maka tentu nabi akan berusaha menyelesaikannya dengan menasihatinya, baik secara langsung, maupun dengan meminta bantuan orang lain, sebagaimana terjadi pada istrinya Aisyah, ia (nabi) meminta bantuan Abu Bakar untuk menasihati istrinya Aisyah. Namun dalam menghadapi dan menyikapi *nusyuz* istri-istri Nabi, beliau telah mengambil langkah-langkah sebagaimana petunjuk umum

<sup>105</sup> Ibid, hlm 139

<sup>106</sup> Ibid, hlm. 140



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam Al-Quran. Dalam waktu dan peristiwa lain, ketika nabi melihat tanda-tanda *nusyuz* dari istri-istrinya (bukan dari satu orang) dan nabi pun menjadi bertanya-tanya solusi untuk menyelesaikannya, maka pada ketika itu turun ayat yang memberikan petunjuk kepada nabi bagaimana cara penyelesaian yang sedang dihadapi, hal tersebut terkenal dengan ayat *takhyir*.

Dimana sikap *nusyuz* itu dilakukan oleh seluruh istri nabi, maka nabi pun seolah-olah perlu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menyelesaikannya, maka pada waktu itu turunlah ayat 28 dari surat Al-Ahzab yang membimbing nabi untuk menyelesaikan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri-istrinya, Allah berfirman:

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.

Ayat ini membimbing Nabi untuk menyelesaikan kemelut *nusyuz* yang terjadi dari istri-istrinya dengan melakukan *takhyir*.

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ، بَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ: "يا عائشة، إِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكَ أَمْرًا، فَلَا تَفْتَاتِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى تَعْرِضِيهِ عَلَيَّ أَبِي بَكْرٍ وَأُمُّ رُومَانَ" فقالت: يا رسول الله وما هو؟ قال: "قال الله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا) إِلَى (عَظِيمًا) فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالْدارَ الْآخِرَةَ، وَلَا أُوامرُ فِي ذَلِكَ



أَبُوِيْ أَبَا بَكْرٍ وَأُمُّ رُوْمَانَ، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَقْرَأَ الْحَجَرَ فَقَالَ:  
"إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَذَا"، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ نَقُوْلُ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ<sup>١٠٧</sup>

*Telah menyampaikan kepada kami anak dari waki' menyampaikan kepada kami Muhammad bin basyar dari Muhammad bin 'amru dari abi salmah dari Aisyah dia berkata : Ketika ayat takhyir turun untuk menyelesaikan nusyuz, nabi memulai dari Siti Aisyah Nabi berkata wahai Aisyah sesungguhnya aku menyampaikan kepadamu sesuatu, maka jangan kamu sampaikan kepadaku pendapatmu hingga engkau menyampaikan kepada ayahmu Abu Bakar dan ibumu, Aisyah berkata apa itu ya Rasulullah, maka Nabi membacakan ayat Allah yang berisi agar nabi menyampaikan kepada istrinya itu, jika mereka menghendaki kemewahan dunia maka nabi akan melepaskan mereka sebagai istrinya, akan tetapi jika mereka menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya dan akhirat, maka nabi akan tetap bersama mereka, pada waktu itu Aisyah berkata aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat.*

*Takhyir* adalah salah satu bentuk penyelesaian *nusyuz* yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad saw, hanya apakah metode penyelesaian itu dapat dilakukan untuk semua keluarga islam ataukah *takhyir* itu dikhususkan untuk keluarga nabi saja, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa *takhyir* dapat dilakukan untuk semua keluarga islam, namun ada yang mengatakan bahwa *takhyir* hanya untuk Nabi Muhammad saw, adapun pendapat-pendapat para ulama dapat dikemukakan sebagai berikut :

Berbagai pendapat tentang *takhyir* dalam perceraian atau talak, antara lain dalam Fatwa Al-Azhar membolehkan memberikan hak talak dari suami kepada istrinya, dengan berdasar dari *takhyir* nabi kepada istri-

<sup>107</sup> Abul fida' ismail bin umar bin katsir al qurasyi addamsyiqy, dalam kitab tafsir al qur'an, jilid. 20, hlm. 254

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya yang tertera dalam surat Al-Ahzar ayat 28-29.<sup>108</sup> “Wahabah Zuhaili berpendapat: “ seorang laki-laki, sama seperti ia memiliki hak untuk menceraikan sendiri, juga memiliki otoritas untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan perceraian dapat dilimpahkan kepada istri sepenuhnya, dan dapat memilih untuk bersamanya atau menceraikannya.”

<sup>109</sup> Dalam hal ini nabi telah meminta istri-istrinya dalam menentukan sikapnya terhadap keadaan yang dihadapi pada waktu itu sebagaimana diketahui bahwa istri-istrinya pada waktu itu adalah sebagai berikut :

وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَاكَ تِسْعٌ: هُنَّ حَمْسَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهِنَّ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سَعِيدٍ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ: مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَهْلَابِيَّةُ، وَرَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الْأَسَدِيِّ، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلِقِيَّةُ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبِ الْخَيْبَرِيَّةُ. فَلَمَّا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ<sup>110</sup>.

Istri-istri nabi dalam hal ini ada sembilan, lima diantaranya bersuku Quraisy, yaitu Aisyah binti Abi Bakar, Hafsa binti Umar, Ummu Habibah binti Sufyan, Sa'udah binti Zu'mah, Ummu Salamah binti Umiyah, empat orang bukan dari suku Quraisy, yaitu Maimunah binti Harits, Zainab binti Jashash, Juariyah binti Harits, Shufiyah binti Harits, tatkala Rasulullah menyuruhnya untuk menetapkan pilihan, mereka semua memilih Rasulullah.

<sup>108</sup> Fatwa Al-Azhar, dalam *Tafwidh Az-Zaujah fi Ath-Thalaq*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 9, hlm. 463

<sup>109</sup> Wahbah Al-Zuhayli, dalam *Al-Fiqh Al-Islami*, jilid. 7, juz. 9 hlm 399

<sup>110</sup> Duhbah bin Musthafa Azzuhaili, dalam *Tafsir Al-Munir Al-Aqidati wa syyari'ati Wal Manhaj*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 21 hlm. 290



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang kebolehan *takhyir* ini juga dapat ditemukam dalam sebuah dialog sebagai berikut: Seorang telah bertanya mengenai bolehnya memberikan hak talak kepada istrinya untuk mentalak dirinya sendirinya, maka jawaban Syekh Al-Azhar adalah dibolehkan dengan dasar apa yang dilakukan oleh Nabi saw, sebagai sunnahnya dan apa yang tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 28-29 tersebut. Dialog tersebut sebagai berikut :

السُّؤَالُ هَلْ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُفَوِّضَ زَوْجَتَهُ فِي تَطْلِيقِ نَفْسِهَا إِذَا دَعَتْ الظَّرْفُوفَ بِمَعْنَى أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ فِي يَدِهَا؟ الْجَوَابُ

يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُفَوِّضَ زَوْجَتَهُ فِي تَطْلِيقِ نَفْسِهَا مِنْهُ ، وَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ تَخْيِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْجَاتِهِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا . وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا } الْأَحْزَابِ ٢٨ ، ١١١ .

*Hai Nabi katakanlah kepada istri istrimu jika kalian semua menghendaki kehidupan dunia dan kemewahannya, kemarilah saya akan ceraikan dengan baik dan aku akan beri kalian mut'ah, dan jika kalian menghendaki Allah dan rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk orang orang yang berbuat kebaikan pahala yang sangat besar.*

Dalam kitab tafsir *An-Nuktu Wal Uyun*,<sup>112</sup> disebutkan bahwa tafsir dari ayat *takhyir* tersebut terdapat beberapa pendapat yaitu :

a. Hasan dan Qathadah mengatakan yang di maksud ayat tersebut adalah Allah menyuruh Nabi untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya, apakah memilih Allah dan akhirat serta Rasul-Nya, jika demikian maka

<sup>111</sup> Daar Al-Ifta Al-Mishriyah, dalam *Fatwa Dar Al Ifta' Al Mishriyah*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 9 hlm. 463

<sup>112</sup> Abu Hasan Bin Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, dalam *An-Nuktu Wal Uyun* juz. 3 hlm. 371



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© akan diceraikan.

- b. Aisyah dan Ikrimah berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah menyuruh memilih antara menceraikan atukah tetap bersama nabi.
- c. Pendapat Aisyah ini sama dengan pendapat Imam Asyasyafi'i.<sup>113</sup>
- d. Pendapat ulama Syafi'iyah antara lain dalam kitab Al-Majmu' disebutkan tentang kebolehan melakukan *takhyiir*, sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

أَمَّا الْإِحْكَامُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخَيِّرَ زَوْجَتَهُ فَيَقُولَ لَهَا اخْتَارِي أَوْ أَمْرِكِ بِيَدِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتَعْنَكُمْ وَأَسْرَحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا " الْآيَةَ فَخَيْرُ النَّبِيِّ. <sup>114</sup>

Adapun hukum mengucapkan *takhyiir* kepada istri boleh, umpamanya dengan mengatakan kepada istrinya: Pilihlah aku atau urusanmu terserah engkau “dengan dasar firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 28-29 tersebut.

Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena istri-istri nabi meminta nafkah yang lebih dan berbicara tentang hal-hal keduniaan, dan menyakiti dengan kecemburuan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu nabi meninggalkan mereka hampir sebulan, sehingga para sahabat, ada yang berprasangka bahwa nabi telah menceraikan istri-istrinya, maka kemudian turunlah ayat ini.

<sup>113</sup> Abu Hasan Bin Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, dalam *Al-Haway Al-Kabir*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 9 hlm. 181

<sup>114</sup> Al-Imam Al-Allamah Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, dalam *Al-Majmu'* Juz 17, Makatabah Al Syamilah hlm 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ شَيْئًا أَمِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، وَطَلَبْنَ مِنْهُ زِيَادَةً فِي النَّفَقَةِ، وَأَذَيْنَهُ بِغَيْرَةِ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ، فَهَجَرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلَى أَنْ لَا يَفْرِيَهُنَّ شَهْرًا... وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ خَمْسٌ مِنْ فُرَيْشٍ<sup>١١٥</sup>

Sebab turunnya ayat takhyir ini adalah karena istri istri nabi meminta sesuatu yang akan menyebabkan berpaling dari dunia dan meminta tambahan nafkah dan saling cemburu antara sebagian dengan sebagian lainnya, maka nabi memisahkan diri dari mereka dan tidak mendekati mereka selama sebulan, maka Allah menurunkan ayat takhyir itu, dan pada waktu itu nabi memiliki Sembilan istri dan lima diantaranya bersukuk quraisy.

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut para Ulama, *takhyir* adalah suatu syari'at yang dibolehkan dalam Islam dengan cara-cara yang berpedoman kepada Sunnah Rasulullah.

Lafazh ataupun shigat *takhyir* dapat dikemukakan sebagai berikut :

Salah satu yang sangat penting dalam pelaksanaan *takhyir* adalah bagaimana bentuk *sighat* dari *takhyir* itu sendiri, karena kata-kata yang menjadi pilihan dalam *takhyir* akan berdampak kepada psikologis istri dan suami serta juga akan berdampak kepada proses perceraian bila memang terjadi atau sebaliknya keutuhan sebuah rumah tangga bila hal itu yang menjadi pilihan.

<sup>115</sup> Abu Muhammad Husen Bin Mas'ud, dalam *Ma'alimu Attanzil*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, juz 6, hlm. 345





Dalam kitab *Syarah Muhtashar Khalil Lilkharasyi*, menyebutkan bahwa shighat *takhyir* berbunyi :

وَصِيغَةُ التَّخْيِيرِ : اخْتَارِنِي أَوْ اخْتَارِي نَفْسِكَ وَرَوَى <sup>١١٦</sup>.

Bunyi *takhyir* adalah pilihlah aku atau engkau pilihlah menurut dirimu sendiri yang sesuai pendapatmu.

Dalam pendapat lain disebutkan :

يَقُولُ لَهَا زَوْجُهَا مَثَلًا : مَلَكَتْكَ نَفْسِكَ أَوْ أَمْرَكَ أَوْ طَلَّقَكَ بِيَدِكَ أَوْ أَنْتِ طَلَّقْتِ أَنْ شِئْتِ ( وَالْمُخَيَّرَةُ ) ، وَهِيَ الَّتِي يُخَيَّرُهَا فِي النَّفْسِ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهَا : اخْتَارِنِي أَوْ اخْتَارِي نَفْسِكَ <sup>١١٧</sup>.

Seorang suami berkata kepada istrinya umpamanya aku kuasakan kepadamu atau urusanmu atau talak di tanganmu atau engkau tertalak bila engkau kehendaki dan menjadi pilihanmu, dan istrinya memilihnya sendiri, seperti seorang suami berkata kepada istrinya pilihlah aku atau pilihlah sesuai dengan kehendakmu.

*Sighat takhyir* dijelaskan berikut ini :

( وَإِنْ أَطْلَقَ ) فِي التَّخْيِيرِ أَوْ التَّمْلِيكِ ، بِأَنْ قَالَ لَهَا : اخْتَارِنِي أَوْ اخْتَارِي نَفْسِكَ ، أَوْ قَالَ : مَلَكَتْكَ طَلَّاقَكَ أَوْ أَمْرَ نَفْسِكَ ، ( فَفَضَّتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ ) وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ <sup>١١٨</sup>

Dan jika mentalak, dengan cara *takhyir* atau dengan *tamlik* adalah dengan mengatakan kepadanya (istrinya) pilihlah aku atau pilihlah dirimu, atau dia berkata aku serahkan kepadamu untuk tertalaknya engkau atau terserah urusan dirimu, dengan catatan pelaksanaannya tidak tiga kali tetapi hanya satu atau dua kali.

<sup>116</sup> Al-Kharasy, dalam *Syarah Mukhtasar Lilkharasyi*, Diproduk oleh *Maktabah Al Syamilah*, Jilid. 12, hlm. 386

<sup>117</sup> Ali Sa'idi Al-'Adawi Al-Maliki, dalam *Hasyiah Al Adawi Ala Syarhikifatu Ath thabi Arrabbani*, Diproduk oleh *Maktabah al Syamilah* juz 5 hlm. 293

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 409



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian maka *sighat takhyir* yang utama adalah berasal dari suami, yang isinya mengandung makna, bahwa dia memberikan hak kepada istrinya untuk memilih tetap bersama suaminya ataukah berpisah dengannya.

*Takhyir* ini merupakan salah satu dari bentuk penyelesaian proses *nusyuz* menuju perceraian antara suami dan istri, yang bisa saja karena *nusyuz* atau yang lainnya, oleh karena itu *takhyir* dapat dilakukan kepada istri bila ada permasalahan yang mengarah kepada perceraian baik dengan mengikuti langkah-langkah seperti terlebih dahulu menasihati, memisahkan dari tempat tidur, memukul dengan pukulan sekedarnya yang tidak membahayakan serta mengutus juru damai, sehingga *takhyir* dapat dilakukan pada bagian akhir dari usaha perdamaian yang tidak berhasil, atau dapat juga dilakukan sebelum usaha perdamaian dilakukan sehingga *takhyir* termasuk dari usaha perdamaian yang dilakukan namun bersifat frontal dan tegas

Dalam kaitannya dengan *sighat takhyir* yang lebih baik adalah dengan mengikuti dan menyesuaikan dengan *sighat* yang dilafalkan oleh Nabi Muhammad Saw atas perintah Allah Swt

Seorang suami boleh berkata “Jika (dalam hal permasalahan keluarga kita ini) kamu hanya menghendaki kehidupan dunia dengan segala kemewahannya, maka saya akan menceraikanmu dan aku akan memberimu *mut’ah* (pemberian berupa materi ), tetapi jika kamu ingin bersama-sama melaksanakan ajaran Islam dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marilah kita tetap bersama sebagai suami istri, dan kita tidak berpisah “ dipihak lain lafal inipun dapat pula diucapkan oleh istri kepada suaminya, meskipun implikasinya tidak mengakibatkan perceraian, tetapi hanya merupakan peringatan dalam bentuk nasihat kepada suaminya bahwa agama dan ajaran agama Islam harus ditegakkan dalam rumah tangga, bila itu tidak dilaksanakan, maka bisa saja rumah tangga akan bubar, dalam hal ini istri tidak punya hak secara langsung untuk menceraikan suaminya, kecuali kalau hak itu sudah diserahkan kepadanya melalui *takhyir* oleh suaminya.

*Takhyir* dapat dilakukan pada saat sekarang ini dalam rangka pendidikan kepada suami ataupun istri dengan *takhyir* ini diharapkan akan berdampak positif kepada psikologi, baik terhadap istri maupun terhadap suami, dalam *takhyir* tersebut ada ucapan yang berkaitan dengan ajakan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kata lain, jika seorang istri mau taat kepada Allah maka perceraian akan dapat dihindari, begitu juga sebaliknya bila suami mau taat kepada Allah, maka istri pun tidak akan minta cerai kepada suaminya, sehingga *takhyir* dalam hal ini dapat juga disebut sebagai penasihatannya kepada kedua belah pihak untuk patuh dan taat kepada Allah.

Dampak positif lain adalah dapat menjadi dasar pertimbangan hakim, untuk lebih cepat memutuskan, bila perkara suami istri yang diajukan kepada Pengadilan Agama, atau kepada mahkamah syari'ah sudah terjadi *takhyir* terlebih dahulu sehingga proses penyelesaian perceraian dapat lebih cepat dan efektif.



## 5. Nusyuz Level 1 dan Level 2

Dilihat dari berbagai macam bentuk bentuk *nusyuz* yang dilakukan baik oleh istri maupun oleh suami atau dari kedua duanya *nusyuz* dapat dikategorikan menjadi dua kategori, berdasarkan berat ringannya *nusyuz* yang dilakukan. Adapun katagori atau kriteria *nusyuz* pada level 1 adalah seperti yang dibahas terdahulu sebagaimana dijelaskan pada Q.S An-Nisa' ayat 34-35 untuk *nusyuznya* seorang istri dan pada Q.S An-Nisa' ayat 128 untuk *nusyuznya* seorang suami, yaitu suatu perasaan dan sikap yang menunjukkan ketinggian hati dari seorang istri atau suami kepada pasangannya, yang belum diikuti dengan tindakan atau perbuatan nyata, sebagaimana ketentuan syari'at, sedangkan apabila diikuti tindakan dan perbuatan nyata dari suami atau istri berupa tindakan fisik seperti meninggalkan rumah, memukul, menganiaya, berzina dan atau perbuatan yang mengakibatkan adanya sanksi material dan atau fisik, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* level 2

Dasar hukumnya adalah sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء : ١٩ :

*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa ulama telah menafsirkan ayat tersebut pada lafaz *fahisyatan mubayyinah* dengan beberapa makna antara lain adalah *nusyuz*, akan tetapi ayat tentang *nusyuz* sudah jelas, yaitu pada Q. S An-Nisa' ayat 34-35 surat An-Nisa' untuk perempuan dan ayat 128 untuk *nusyuz* laki laki, maka ayat ini dapat dipandang sebagai dasar hukum *nusyuz* level 2 mengingat bentuk *nusyuznya* sudah lebih berat dari *nusyuz* biasa sebagai dijelaskan sebagai berikut :

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيَّنَةِ. فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ هِيَ: الزَّانَا، وَقَالَ قَوْمٌ هِيَ: الشُّوْزُ وَالْعِصْيَانُ وَبَدَاءُ اللِّسَانِ. وَالظَّاهِرُ شُمُولُ الْآيَةِ لِلْكَلِّ كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ<sup>١١٩</sup>.

*Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan fahisyatan mubayyinah, kebanyakan mereka mengatakan adalah zina, yang lain mengatakan nusyuz, dan kedurhakaan dan mengucapkan kata-kata yang kotor, yang jelas semua yang disebutkan termasuk dalam ayat itu, itulah yang dipilih oleh Ibnu Jarir.*

Dijelaskan pula pada bagian lain dalam kitab *Ahkumul Qur'an Lilkayalharasy*, jilid 1 hal 123, bahwa yang dimaksud *fahisyah* disitu termasuk *nusyuz* yang sudah dibicarakan sebelumnya, atau zina, atau sesuatu yang keluar dari perasaannya dan membuatnya bertengkar, adapun alasan ayat di atas dijadikan dasar sebagai ayat *nusyuz* level kedua adalah karena ayat ini telah diartikan oleh sebagian ulama sebagai sikap *nusyuz* seorang istri, akan tetapi *nusyuz* ini bukanlah *nusyuz* biasa sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan kata berikut ini :

<sup>119</sup> Muhammad Amin Bin Muhammad Mukhtar, dalam *Adhwal'ul Bayan fi Idhhiil qur'an bil qur'an*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 3 hlm. 263



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الْفَاحِشَةُ = اَلْحِصْلَةُ الْقَبِيحَةِ الشَّدِيدَةِ الْقُبْحِ كَالزَّيْنِ

مُبَيَّنَةٌ = ظَاهِرَةٌ وَاضِحَةٌ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ تَهْمَةٍ أَوْ مَقَالَةٍ سُوِّءٍ.<sup>120</sup>

Yang dimaksud dengan *fahisyah* sifat jelek, sangat jelek, seperti zina, sedangkan *mubayyinah* sendiri diartikan sebagai perbuatan yang nyata bukan hanya sekedar tuduhan atau omongan, oleh karena itu bila lafaz ini diartikan sebagai suatu perbuatan *nusyuz*, maka *nusyuz* yang dimaksud bukanlah *nusyuz* dalam arti *nusyuz* biasa, tetapi masuk ke dalam apa yang disebut dengan *nusyuz murakkab* atau *nusyuz*.

Adapun mengenai penyelesaian *nusyuz* level 2, apabila *nusyuz* berasal dari pihak istri seperti meninggalkan suami dari rumah bersama tanpa izin, menyakiti suami dalam bentuk fisik, atau bahkan sampai melakukan perzinaan, maka tentu prosesnya akan berbeda antara satu dengan yang lain, apabila meninggalkan rumah tanpa izin suami maka penyelesaiannya adalah dengan perceraian melalui pengadilan agama setempat, apabila seorang istri menyakiti atau menganiaya suami maka penyelesaiannya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan membuat laporan ke polisi, adapun bila istri diduga melakukan zina, maka secara fikih haruslah mengajukan empat orang saksi untuk penerimaan tuduhan, atau melakukan *li'an* di Pengadilan Agama, namun yang paling realistis adalah mengajukan permohonan ikrar talak di pengadilan. Adapun bentuk *nusyuz* seorang suami pada level 2 adalah seperti apabila suami

<sup>120</sup> Jabir bin Musa Bin Qadir Bin Jabir Abu Bakar Al Jazairi Aisiri, *At-Tafsir Lakalâmi Al-Aliyyil kabir*, Diproduk oleh Maktabah Syamilah, Juz. 1, hlm. 452

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan istri dari rumah bersama tanpa dibenarkan oleh *syara'*, atau menyakiti badan dan jasmani istri dengan menganiaya, maka penyelesaiannya pun dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan gugat cerai dan atau melaporkan ke kepolisian bila dalam bentuk penganiayaan, atau menyakiti fisik istrinya.

#### F. Pemahaman *Nusyuz* Dalam Fiqih Konvensional dan Kontemporer

Memahami *nusyuz* dalam fikih konvensional berarti memahami *nusyuz* secara leterlek tekstual dan secara zahir apa adanya, pemahaman-pemahaman itu dapat dikemukakan antara lain disebutkan bahwa *nusyuz* adalah pelanggaran atau ketidaktaatan istri terhadap suami, yang solusi penyelesaiannya adalah dengan menempuh tiga cara penyelesaiannya, yaitu nasihat agama, memisahkan diri dari tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, sedangkan *nusyuz* dari laki-laki adalah ketidak konsistennya suami melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami, termasuk keinginan untuk berpoligami atau menceraikan istrinya. Sedangkan pemahaman *nusyuz* secara kontemporer berarti memahami makna *nusyuz* secara modern dan kekinian, sesuai kebutuhan masyarakat sekarang, sebagaimana pendapat yang mengatakan *nusyuz* adalah terjadinya keretakan di dalam rumah tangga atau ketiadaan keharmonisan antara suami istri di dalam keluarga.<sup>121</sup>

<sup>121</sup>,T.Dahlan Purna Yudha Sanksi Pelaku *nusyuz*, Study Pandangan mazhab syafi'i dan Amina Wadud,Jurnal Jurispudensi IAIN Lansia Volumen no : 2 tahun 2017 kolom 1 hlm, 1



Dapat Juga dikatakan bahwa *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain, tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>122</sup>

Dalam fikih kontemporer *mufassir* mencoba menafsirkan kata tersebut secara adil dan seimbang. *Nusyuz* didefinisikan sebagai tindakan yang bisa terjadi pada suami maupun istri, tindakan yang dimaksud bisa berupa perbuatan jelek yang disengaja oleh istri kepada suaminya atau sebaliknya.<sup>123</sup>

Bagaimanapun tentu terdapat kesamaan antara pemikiran konvensional dan kontemporer dalam memaknai dan memahami *nusyuz* tersebut, baik dalam pemahaman konvensional maupun kontemporer sama-sama menyatakan dan mengakui dasar hukum *nusyuz* yaitu Q.S An-Nisa' ayat 28 untuk *nusyuz* istri dan Q.S An-Nisa' ayat 34 untuk *nusyuz* para suami atau laki-laki, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih dengan pemahaman konvensional pembahasan tentang *nusyuz* laki-laki sangat sedikit dibahas, bahkan kadangkala tidak dibahas sama sekali.

Dalam pemahaman fikih konvensional memahami bahwa ayat ini menunjukkan bahwa istri dinyatakan telah melakukan *nusyuz* dengan sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan kepada suaminya yang menyangkut hak suami, akan tetapi dalam fikih kontemporer hal tersebut belum tentu menunjukkan sebagai suatu sikap *nusyuz* dari istri, seperti hal-hal dimana istri

<sup>122</sup> Wahbah Al-Zuhayli, dalam *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, jilid. 7 hlm. 338

<sup>123</sup> Ummiyatul Labibah, Redefinisi Nusyûz Dengan Pendekatan Maqâsid Asy-Syari'ah, Syariati, Volume VI No : 1 Mei tahun 2020 kol 1 hlm 51





umpamanya tidak mau melayani suami dalam hal seksual, tidak bisa serta merta dianggap sebagai perbuatan *nusyuz*, karena mungkin si istri dalam keadaan lelah dan lain sebagainya, dalam fikih kontemporer hal tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* seorang istri, begitu juga tentang sanksi *nusyuz* dalam fikih konvensional sanksi *nusyuz* adalah sebagaimana zahir Q.S An-Nisa' ayat 28 tersebut yaitu menasihati, memisahkan dari tempat tidur, dan memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan sebagaimana petunjuk ayat, akan tetapi dalam fikih kontemporer, penyelesaiannya tidak harus seperti itu, tetapi bisa saja dilaksanakan dengan perdamaian tanpa harus melalui tahapan sebagaimana ayat, karena perdamaian juga bisa berarti saling menasihati dan saling bermusyawarah antara suami istri.

Konsep *nusyuz* seorang perempuan atau istri dalam pengertian konvensional atau klasik adalah ketidakpatuhan istri kepada suami dapat berupa perkataan, tindakan, dan sikap yang disebabkan tinggi hatinya perasaan istri terhadap suami dimana baik perbuatan dan perkataan serta sikap istri merupakan hal yang tidak diperkenankan oleh *syara'*.

Konsep *nusyuz* seorang laki-laki atau suami dalam pemahaman konvensional atau klasik adalah sikap seorang suami kepada istrinya yang cenderung acuh tak acuh disebabkan berbagai hal termasuk adanya keinginan untuk menceraikan istrinya dan atau ingin untuk menikah lagi.

Ulama-ulama yang berpemikiran konvensional secara tradisional memberikan konsep *nusyuz* untuk perempuan dan laki-laki berbeda dan tidak dapat disatukan sebagaimana pada ayat tentang *nusyuz* yang juga berbeda,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedangkan ulama-ulama yang berfikir modern berusaha menyatukan makna dan konsep *nusyuz* baik dari laki-laki maupun perempuan, yaitu suatu sikap, tindakan, dan perilaku baik suami maupun istri yang menunjukkan ketinggian hati suami atau istri, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing yang dilarang oleh *syara'*.

Ulama-ulama klasik konvensional memberikan solusi penyelesaian perdamaian sebagaimana hadits-hadits yang telah disebutkan, akan tetapi perdamaian yang dimaksud adalah dengan melepaskan sebagian dari hak-hak istri, seperti hak nafkah giliran dan lain sebagainya, sedangkan penyelesaian dari kalangan ulama-ulama kontemporer yang dimaksud dengan perdamaian adalah berkompromi dan bermusyawarah, agar rumah tangga bisa kembali utuh dan rukun tanpa mengorbankan hak masing-masing tetapi dalam rangka menegakkan hak dan kewajiban masing-masing.

Teknis penyelesaian *nusyuz* akan sangat tergantung kepada bagaimana memahami *nusyuz* itu sendiri, mengingat dasar hukum *nusyuz* antara laki-laki dan perempuan juga berbeda, otomatis secara tekstual penyelesaiannya juga berbeda, walaupun dalam hal ini ulama-ulama kontemporer lebih cenderung mengombinasikan antara *nusyuz* dari pihak istri dan dari pihak suami.

Para ulama konvensional kebanyakan berpegang kepada lahir dan tekstual Q.S An-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa bila terjadi *nusyuz* istri kepada suaminya, maka ditempuh 3 langkah yaitu pertama menasihati, memisahkan diri dari tempat tidur, hingga memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, barulah yang keempat yaitu dengan mengutus 1 orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminum dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*hakam* dari masing-masing suami dan istri untuk merembukkan kemungkinan perdamaian kedua suami istri. Sedangkan bila *nusyuz* dari pihak suami, dalam pemahaman konvensional akan diselesaikan dengan cara perdamaian, namun dalam hal ini kata-kata perdamaian lebih mengarah kepada berkurangnya sebagian hak-hak dari istri seperti hak nafkah, giliran, dan lainnya.

Dalam hal persamaan antara pemahaman konvensional dan kontemporer adalah sama-sama mengakui akan adanya *nusyuz* baik dari laki-laki maupun perempuan, mengingat hal tersebut sudah termaktub di dalam alquran pada Q.S An-Nisa' ayat 134 dan ayat 28, tidak satupun ulama yang mengingkari adanya *nusyuz* yang berasal dari laki-laki dan *nusyuz* yang berasal dari perempuan, demikian pula kesepakatan mereka bahwa *nyusyuz* yang terjadi baik dari laki-laki maupun perempuan harus diselesaikan sesuai petunjuk Al-Qur'anul Karim, yang berbeda adalah cara memahami ayat sehingga berbeda pula cara mengoperasionalkannya termasuk sanksi dan penyelesaiannya.

### G. Sekilas Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia

Penelitian ini melibatkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia terutama mengenai hukum *nusyuz* di kedua negara, bagaimana kedua negara ini melegasikan hukum *nusyuz* kedalam perundang undangannya, tentu dalam hal ini sumbernya adalah hukum Islam, oleh Karena itu tidak dapat tidak harus juga dibahas sedikit banyak tentang hukum Islam di kedua negara terutama mengenai karakter hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, Adapun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karakteristik hukum Islam di Indonesia dan Malaysia dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 1. Sebelum Indonesia Merdeka

Hukum Islam sebelum Indonesia merdeka dapat dilihat dan dicermati melalui berbagai macam catatan sejarah yang menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia ada dan diamalkan bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia hal tersebut terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku berjudul “Kerajaan Islam Nusantara”<sup>124</sup> setelah mengemukakan berbagai macam teori masuknya Islam di Nusantara, pengarang mengambil suatu kesimpulan bahwa: orang yang pertama dan menyebarkan Islam di Indonesia adalah para leluhur bangsa Aceh yang ikut mengantar Ibnu Mas’ud ra bersama kafilahnya yang melakukan hubungan diplomatik dengan kekaisaran Cina diantara tahun 606-699 M. Sedangkan Penguasa Nusantara pertama yang memeluk Islam adalah Raja Sriwijaya yang bernama Sri Indravarman.<sup>125</sup> Islam selalu berkaitan dan berhubungan dengan hukum Islam yang melekat dengan pergaulan hidup mereka, artinya hukum yang berlaku bagi semua orang yang memeluk agama Islam dimanapun mereka berada.<sup>126</sup> Sebelum Indonesia merdeka sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk sebagai akibat perkembangan politik di Indonesia, sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum barat.<sup>127</sup> Ketiga hukum ini berlaku di Indonesia pada

<sup>124</sup> Ahmad Asnawi, *Kerajaan Islam di Nusantara*, Alexander book, (yogjakarta, tahun 2021) hlm 11

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>126</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T, *Sejarah Hukum Di Indonesia*, Cet. 1,(Surabaya, 2014, hlm. 82

<sup>127</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta, Cet. 23. hlm 231





waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia walaupun sebagai sistem hukum baru dikenal pada abad ke-20, sedangkan hukum Islam baru dikenal setelah masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi dimana Kepulauan Indonesia sudah bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-1 Hijriyah (abad ke-7 Masehi). Proses Islamisasi berlangsung damai. Pada abad ke-13 berdiri kerajaan Islam (kesultanan) pertama yaitu Samudera Pasai di ujung Utara pulau Sumatra.<sup>128</sup> Hukum barat pula mulai diperkenalkan setelah pemerintah VOC melakukan perdagangan dan menguasai Kepulauan Indonesia, Kedatangan penjajah Belanda dengan kedok perdagangan dan mendirikan VOC pada tahun 1619 di Batavia yang kemudian secara bertahap menguasai lahan dan daerah kesultanan di Jawa dan pulau lain.<sup>129</sup> Adapun mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dalam uraian sebagai berikut:<sup>130</sup>

Salah satu catatan tentang Islam dan penerapan hukum Islam di Samudera Pasai berdasarkan tulisan Ibnu Batutah, seorang pelancong Maroko abad ke-14, ia melihat dan mencatat banyak perihal mengenai praktek Islam di Samudera Pasai.<sup>131</sup> Ketika Ibnu Batutah singgah di Samudera Pasai tepatnya pada tahun 1345 Masehi, beliau mengagumi perkembangan Islam di negeri tersebut, terutama ia mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik Az-Zahir berdiskusi tentang berbagai masalah Islam dan ilmu Fikih, menurut

<sup>128</sup> Dahlia haliah ma' u , eksestensi hukum Islam di Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Jurnal Ilmiah Al syari' h, Vol 15 No : 1 th 2017 kol 1 hlm 1

<sup>129</sup> Duriana, Islam Di Indonesia sebelum kemerdekaan, Dealektika, Volume No : 9, Jnn –Des, th 2017 , Kol, 1 dan 2 hlm 6-7

<sup>130</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar tata hukum Islam di Indonesia*, Cet. 23, (Depok: Rajawali Press, 2019 hlm. 232

<sup>131</sup> Ayang Utriza Yakin *Sejarah Hukum Islam Nusantara*, Penerbit Kencana, Jakarta, cet ke 1 th 2016 hlm. 14



pengembara Arab Islam Maroko itu, selain sebagai seorang raja, Al-Malik Al-Zahir yang menjadi Sultan Pasai ketika itu adalah juga seorang *fuqaha* (ahli hukum) yang mahir tentang hukum Islam.

Dalam salah satu catatan disebutkan bahwa beliau Ibnu Batutah mengatakan: Sultan Malik Az-Zahir adalah salah satu raja yang paling terkenal dan dermawan, ia menganut mazhab Syafi'i, ia mencintai para *fuqaha* yang datang kepertemuan-pertemuannya untuk membaca Al-Quran dan pengajian, ia selalu berperang terutama berjihad melawan para kafir, ia sangat sederhana dan datang berjalan kaki untuk shalat Jum'at, rakyatnya juga mengikuti mazhab Syafi'i mereka suka berjihad melawan orang-orang musyrik dan berperang dengan semangat bersama raja mereka, mereka meraih kemenangan terhadap orang-orang kafir yang menjadi tetangga kerajaan mereka. Orang-orang kafir itu membayar *jizyah* untuk mendapatkan perdamaian.<sup>132</sup> Ibnu Batutah menambahkan bahwa setelah shalat Jum'at sultan mengadakan pengajian yang ia kuasai tentang fikih Mazhab Syafi'i dan ia lanjutkan hingga masuk waktu ashar.<sup>133</sup> Menurut Hamka, dari Pasai lah disebarkan paham Syafi'i kekerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia.<sup>134</sup> Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada waktu itu antara lain adalah Kerajaan Pagaruyung. Islam masuk ke Pagaruyung setelah Anggarman maha dewa sang raja memeluk Islam, setelah memeluk Islam namanya diganti dengan Sultan Alif. Sejak itu

<sup>132</sup> Ayang Utriza Yakin Sejarah Hukum Islam Nusantara, Penerbit Kencana, Jakarta, cet ke 1 th 2016 hlm. 16

<sup>133</sup> Hamka, *Antara Fakta dan Khayal*, Tuanku Rao, (Jakarta: Bulan Bintang press, hlm. 53

<sup>134</sup> *Ibid* hlm. 232



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pagaruyung resmi menjadi kerajaan Islam.<sup>135</sup> Islam masuk ke Pagaruyung melalui tiga cara, dan salah satunya adalah seperti yang disebutkan Hamka ia bergerak dari Pasai menuju kerajaan lain di Indonesia, dimana pada waktu itu pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh (1285-1522 M) sebagai umat yang telah terlebih dahulu masuk Islam pedagang Aceh juga berperan sebagai *muballigh*, terutama di daerah-daerah pesisir dimana mereka berdagang, pada masa itu pula seorang putra Minangkabau bernama Burhanuddin masuk Islam dan kemudian pergi ke Aceh untuk menuntut ilmu ke Islaman kepada Syekh Abdul Ra'uf dan kemudian kembali ke daerahnya menyiarkan dan mengajarkan agama Islam.<sup>136</sup> Penyiaran agama Islam ini dapat dipahami karena secara geografis antara Aceh dan Pagaruyung masih tergolong dekat karena masih sama-sama dalam wilayah pulau Sumatera. Selanjutnya di Sumatera juga ada Kerajaan Jambi, Islamisasi besar-besaran di Kerajaan Jambi terjadi sekitar tahun 1500 M bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di Jambi di bawah pemerintahan Orang Kayo Hitam Anak Datok Paduka Berhala.<sup>137</sup> Salah satu usaha Sultan Thoha Syarifuddin sebagai penguasa di Jambi yang berkaitan dengan hukum Islam adalah bahwa Sulthan sangat memperhatikan keadilan sehingga disetiap desa diangkat seorang hakim dan sang *Qadhi* (pemuka agama) yang akan membuat rasa aman bagi rakyat Jambi pada waktu itu, karena tata kehidupan bermasyarakat diawasi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.<sup>138</sup> Ketekunan Orang Kayo Hitam

<sup>135</sup> Ahmad Asnawi, *Kerajaan Islam di Nusantara*, hlm. 41

<sup>136</sup> *Ibid* hlm.140

<sup>137</sup> *Ibid* hlm. 43

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 47



dalam melakukan Islamisasi diperlihatkan dengan diberlakukannya suatu undang-undang pemerintahan yang diberi nama Pucuk Undang Nan Delapan, hukum ini berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>139</sup> Demikian juga dikenal dengan Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang eksis diantara abad ke-17 sampai dengan 18 M, tepatnya di kota Palembang dan sekitarnya, pusat pemerintahan kesultanan berada di kota Palembang di mana pemerintahan dikendalikan oleh putra mahkota yang juga sekaligus penasehat sultan, masa kejayaan kesultanan Palembang adalah ketika di perintah oleh Kiya Nas Endi Pangeran Ario Kesumo Abdurrahman (1659–1706 M) terdapat seorang ulama terkenal bernama K.H Agus Khatib Khomad seorang ahli tafsir Al-Quran dan *faqih*, kemudian juga pada masa Sultan Mansur Joyo Ing Lago (1700–1714) ada seorang ulama terkenal tuan Faqih Jalaluddin mengajarkan ilmu Al-Quran dan ilmu Ushuluddin, pada masa Sultan Susuhan Ahmad Najamuddin Adikesuma (1758-1776) lahir di Palembang seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdussomad Al-Palembani beliau aktif mengembangkan agama Islam termasuk berbagai macam hukum Islam.<sup>140</sup> Di Kesultanan Palembang dikenal suatu undang-undang yang terkenal dengan nama “Simbur Cahaya Undang-Undang Simbur Cahaya tetap digunakan secara terus menerus sejak zaman kerajaan, kesultanan, pemerintah kolonial Belanda, awal kemerdekaan Indonesia, dan sampai diberlakukannya Peraturan Pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>139</sup> Benny Agusti Putra, *Islamisasi Di Dunia Melayu Jambi*, titian jurnal ilmu hiomaniora, volume 2 No : 1 Juni tahun 2018 kolom 1 hlm 42

<sup>140</sup> Ahmad Asnawi, *Kerajaan Islam di Nusantara*, hlm.54





Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan sistem hukum adat di Indonesia”<sup>141</sup>

kesultanan Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mengadaptasikan ajaran Islam ke dalam struktur politik dan ideologi kekuasaannya. Bukti penting yang dapat dilihat adalah: pertama, pembentukan birokrasi agama, baik di tingkat pusat (kesultanan) maupun di tingkat margadan dusun. Disamping itu adanya pranata peradilan agama yang dipimpin oleh pangeran Natagama, di samping badan peradilan yang dipimpin Kiai Tumenggung Karta. Tugas peradilan agama ialah mengadili perkara-perkara yang menyangkut urusan keagamaan dan perkara-perkara tertentu lainnya sebagaimana yang termaktub dalam fikih. Ketiga, masuknya "Aturan Kaum" kumpulan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan urusan keagamaan, yang menjadi wewenang pangeran Natagama dan para penghulu yang dibawa ke dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, yang diperlakukan sebagai pedoman hukum di daerah pedalaman. Tentang Undang-Undang Simbur Cahaya sendiri, dapat dipahami sebagai corak hukum Islam yang pernah hidup dan berfungsi dalam masyarakat dimana terdapat sentuhan perpaduan antara hukum Islam dan adat yang tertuang di Undang-Undang Simbur Cahaya yang tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. didalamnya terlihat bahwa berbagai unsur ajaran hukum Islam telah diusahakan diadaptasi antara hukum Islam dan adat.

<sup>142</sup> Adat dan hukum Islam adalah sesuatu yang pada saat dan waktu tertentu dapat menjadi suatu yang terintegrasi untuk diamankan oleh pemeluk Islam. Di

<sup>141</sup> Dwi Anggi Wulandari. Undang undang Simbur Cahaya Dalam mengatur hukum Perkawinan di kesultanan Palembang, Jurnal Antropologi, Vol 22 No : 2 tahun 2020, Kolom 1 hlm 5

<sup>142</sup> *Ibid* , kolom 2 hlm 5



daerah Jawa dikenal pula beberapa kerajaan yang kemudian terkenal dengan kerajaan Islam, seperti kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Jepara, kerajaan Mataram, sementara di Kalimantan dikenal pula kerajaan Islam seperti: kesultanan Kutai Kartanegara, kesultanan Pontianak, kesultanan Kotawaringin, kesultanan Sambas, kesultanan Berau, kerajaan Tidung dan lain sebagainya. Sementara di Sulawesi dikenal pula beberapa kerajaan Islam seperti kerajaan Gowa, kerajaan Bone, kesultanan Buton, bahkan sampai ke Maluku dikenal dengan kerajaan Tidore, Bacan dan Nusa Tenggara Barat ada kerajaan Selaparang, dan terakhir penyiaran Islam sampai ke wilayah Papua yaitu di Semenanjung Onin (Faktat) Islam masuk ke daerah ini sekitar tahun 1360 M, dengan kehadiran *muballigh* Abdul Ghaffar asal Aceh.<sup>143</sup> Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Islam dan hukum Islam sebelum Indonesia merdeka tepatnya sebelum kedatangan Belanda dan Jepang ke Indonesia Islam dan hukum Islam telah tersebar hampir di seluruh wilayah kesatuan republik Indonesia.

Pada akhir abad ke-16 (1596 M) organisasi perusahaan dagang Belanda (1596 M) merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa barat, maksudnya semula adalah untuk berdagang namun kemudian haluannya berubah untuk menguasai Kepulauan Indonesia, untuk mencapai maksudnya pemerintah belanda memberi kekuasaan kepada perusahaan Belanda yaitu VOC (*Vereenigde Oos Indise Compagnie*) gabungan perusahaan dagang Belanda Hindia Timur.<sup>144</sup> VOC mengadakan perjanjian dengan raja-raja

<sup>143</sup> Ahmad Asnawi, *Kerajaan Islam di Nusantara*, hlm. 57 - 267

<sup>144</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar, Ilmu Hukum*, hlm. 235



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia untuk mendapatkan dua fungsi yaitu untuk berdagang dan sebagai pemerintah, untuk menggunakan dua fungsi itu VOC membentuk badan-badan peradilan umum untuk bangsa Indonesia, namun tidak berjalan, oleh karena itu VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaannya semula. Pada awal kedatangan Belanda, eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda Van den Berg, dengan menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Akan tetapi, fakta ini berubah dengan politik pemerintah kolonial Belanda yang menyadari bahwa hukum Islam adalah salah satu pilar kekuatan yang dapat melakukan perlawanan atas kebijakan politik Belanda. Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda (Hurgronje dan Van Vollenhoven) maka pihak Belanda merubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Kaitannya dengan hal ini, dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS) dirumuskan: <sup>3</sup> Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu *ordonansi*.<sup>145</sup>

Berdasarkan keadaan tersebut pemerintah VOC meminta kepada D.W Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (intisari atau ringkasan) yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Dan setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para penghulu dan ulama Islam, ringkasan

<sup>145</sup> Dahlia Haliah Ma'u, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (A kol 1 hlm 20



kitab hukum tersebut diterima oleh pemerintah VOC (1760 M) dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengkata yang terjadi dikalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC.<sup>146</sup> Posisi hukum Islam di zaman VOC ini berlangsung lebih kurang dua abad lamanya (1600-1800 M).

Dukungan pemerintah Hindia-Belanda terhadap penerapan hukum Islam hanya terbatas pada bidang kekeluargaan. Sebagaimana paparan Daniel S. Lev yang dikutip oleh Rofiq (2000: 19) bahwa pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl.No. 638 dan 639 tentang pendirian Kerapatan *Qadli* dan Kerapatan *Qadli* Besar untuk wilayah Kalimantan Selatan dengan kewenangan sebagaimana Peradilan Agama di Jawa dan Madura.

Adapun batas kekuasaan Pengadilan Agama berdasar Stbl. 1937 No. 116 adalah:

- a. Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- b. Perkara-perkara tentang: nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama Islam.
- c. Memberi keputusan perceraian.
- d. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah ada.
- e. Perkara mahar.

<sup>146</sup> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, hlm 236





f. Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami.<sup>147</sup> Pada masa ini hukum Islam yang sebelumnya mencakup hampir semua aspek kehidupan menjadi terbatas dengan sangat kecil sekali, yaitu hanya menyangkut hukum keluarga saja.

Kondisi ini dilanjutkan oleh Jepang di kemudian hari, setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, posisi keberlakuan hukum Islam tidak berubah. Artinya, kompetensi Pengadilan Agama yang telah di atur oleh pemerintah kolonial Belanda tidak di rubah oleh pemerintah Jepang.<sup>148</sup> Pada masa pendudukan Jepang, posisi keberlakuan hukum Islam tidak berubah, artinya kompetensi Pengadilan Agama yang telah di atur oleh pemerintah kolonial Belanda tidak dirubah oleh pemerintah Jepang. Adapun pada masa peralihan kekuasaan Jepang (1942-1945) memberikan kepada Islam tempat langsung dalam politik kemerdekaan dan Islam tetap berada di pusat politik Indonesia Namun demikian, dalam hal konstitusi formal, kedudukan Islam selalu berada di pinggiran ketimbang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Gate lancic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>147</sup> Dahlia Haliah Ma'u, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia kol 1 hlm 8

<sup>148</sup> *Ibid*, kol 1 hlm 7



pusat.<sup>149</sup> Menurut John L. Ekssposito, dalam dekade-dekade sebelum perang dunia ke II, dan selama pendudukan Jepang, peran Islam dalam politik dalam negeri melemah, pertama akibat tantangan nasionalisme sekular dan penindasan Belanda, kedua akibat kecurigaan Jepang atas loyalitas politik muslim.<sup>150</sup>

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah:

- a. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
- b. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
- c. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
- d. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.<sup>16</sup>
- e. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
- f. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang

<sup>149</sup> M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Cet. II (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 39

<sup>150</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxpord Dunia Islam Modern, Edisi terjemahan Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Mizan Press, 2002), hlm. 309



hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.<sup>17</sup>

## 2. Setelah Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 membuka peluang kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengimplimentasikan watak dan keyakinan masyarakat Indonesia yang agamis, karena keyakinan seseorang terhadap agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan bangsa dan watak bangsa.<sup>151</sup> Sejak awal kemerdekaan pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, pernyataan ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.<sup>152</sup> Selanjutnya banyak hal-hal dalam bernegara dan berbangsa, termasuk hal-hal yang sangat krusial selalu diwarnai dan bernuansa agama, terutama agama Islam, karena memang Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya. Dengan dijadikannya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, merupakan sumbangan besar terhadap pembentukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, terlihat dari hasil seminar evaluasi laporan pengkajian Hukum Islam dari BPHN tahun 1979/1980 yang merumuskan sebagai berikut.<sup>153</sup>

- a. Menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan hukum nasional.

<sup>151</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Cet. 1, (Depok: Rajawali Press, hlm. 5

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 6



UIN SUSKA RIAU

- b. Pembaruan dan peninjauan kembali segala peraturan perundang undangan yang masih berdasarkan pola pemikiran politik hukum pemerintahan kolonial yang tidak sesuai dengan unsur unsur hukum Islam.
- c. Mengkoordinasikan peraturan peraturan baru yang didalamnya tidak terserap hukum Islam.

Dari hasil keputusan diatas menunjukkan betapa hukum Islam mempunyai posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka hukum yang berlaku adalah hasil legislasi pemerintah dan DPR, hukum adat, hukum Islam dan hukum barat *continental*.<sup>154</sup> Untuk hukum adat maka sumbernya adat istiadat yang berada diseluruh nusantara, meskipun pemberlakuannya dibatasi untuk wilayah-wilayah tertentu dan apabila sudah berlaku nasional, maka akan di koodifikasi dan di legeslasi dalam sebuah produk perundang undangan.

Setelah Indonesia merdeka lahir beberapa teori hukum Islam di Indonesia dan tetap berlaku, antara lain berdasarkan UUD 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2 serta Pembukaan UUD 1945.<sup>155</sup> Atas dasar ini pula maka lahirlah produk-produk hukum di Indonesia yang bernafaskan hukum Islam sekaligus membuktikan betapa pemerintah sangat memperhatikan hukum dan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, terutama dalam bentuk-bentuk yang bersifat ibadah dan muamalah, sedangkan dalam hal pidana masih sangat kurang walaupun sudah mulai ada hal hal yang di perhatikan, seperti halnya masalah

<sup>154</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Islam di indonesia*, (Depok, Rajawali perss, 2019, hlm. 207

<sup>155</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pornografi, fitnah dan lain sebagainya. Produk-produk hukum Islam yang telah di hasilkan setelah Indonesia merdeka yang menjadi hukum positif di Indonesia antara lain adalah :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi warga negara yang beragama Islam, tercantum dalam lembaran negara no 98.1954, dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia no 694.
- b. Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal disahkan dan di undangkan di Jakarta pada tanggal 17 oktober 2014 dan dicantumkan dalam lembaran negara republik Indonesia no 295 tahun 2014, dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia no 5604.
- c. Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011, masuk dalam lembaran negara no 115, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5255.
- d. Undang-undang tentang penyelenggaraan Ibadah Haji No 13 tahun 2008 di undangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2008 dan dicantumkan dalam lembaran negara no 20 tahun 2008 dan tambahan lembaran negara no 4845.
- e. Undang-undang Peradilan agama, Undang-undang No 07 tahun 1989, disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 1989, masuk dalam lembaran Negara no 49 tahun 1989, tambahan lembaran negara republik Indonesia No 3400.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha cipa milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- f. Kompilasi hukum Islam, Berupa Instruksi presiden No 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
- g. Regulasi tentang Wakaf, yaitu PP No 28 tahun 1977, diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1977, tercantum dalam lembaran negara no 38 tahun 1977 dan tambahan lembaran negara 3107 tahun 1977.
- h. Penerapan Syari'at Islam di Aceh, Undang undang no 44 tahun 1999 tentang keistimewaan daerah istimewa aceh, disahkan dan di undangkan di jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999, masuk dalam lembaran negara no 172 tahun 1999 dan tambahan lembaran negara no 3893 tahun 1999.
- i. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 dan Undang-undang no 19 tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah dan Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.
- j. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perubahan dalam lembaran negara No. 186 tahun 2019.

Dilihat dari jumlah hukum Islam yang sudah terlegislasi dan diakui oleh negara menunjukkan bahwa hukum Islam cukup mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya yang menyangkut hukum keluarga Islam, yang terlegeslasi dalam sebuah produk hukum yang bernama kompilasi hukum Islam, yang sudah merupakan ijama' ulama dan ijthad ulama Islam Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran fiqh di Indonesia yang didasari oleh keterlibatan para ulama, cendekiawan tokoh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. KHI dimaksud, secara formal disahkan oleh Presiden tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi dimaksud ditindaklanjuti tanggal 22 Juli 1991 oleh Menteri Agama RI melalui Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991. Oleh karena itu, patut dianggap sebagai ijma' ulama/ijtihad kolektif masyarakat Indonesia atau fiqh ala Indonesia KHI sebagai ijma' ulama Indonesia diakui keberadaannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum<sup>156</sup>. Adapun menyangkut Undang undang Perkawinan No : 1 tahun 1974, sebagai salah satu undang undang keluarga Islam di Indonesia. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang Perkawinan disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum semua pemeluk Agama di Indonesia.<sup>157</sup> Bila dilihat dan diamati terbukti bahwa hampir semua aspek hukum Islam sudah tersentuh oleh Hukum positif di Indonesia meskipun belum terbahas secara luas dan lengkap, seperti aspek akidah, ibadah, muamalah dan bahkan tentang jinayah atau pidana pun sudah ada diterapkan

<sup>156</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*, perpustakaan Mahkamah Agung RI tahun 2011, hlm 383

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 153



terutama di wilayah Aceh Darussalam, hal ini menunjukkan bahwa posisi hukum Islam di Indonesia sangat mendapat tempat serta sangat strategis, hal ini tidaklah mengherankan karena penduduk Indonesia mayoritas adalah memeluk agama Islam.

### 3. Sebelum Malaysia Merdeka

Adapun posisi dan keberadaan Islam di Malaysia bermula di sekitar abad ke 15 M, dimana sebelumnya menganut agama hindu dan mengamalkannya, namun kemudian berubah dengan hukum Islam atas dasar pencantuman dalam undang-undang malaka yang berisikan undang-undang Islam seperti undang-undang perkawinan dan cerai untuk orang orang islam.<sup>158</sup> Sejak sebelum Malaysia merdeka, kebanyakan negeri-negeri di Malaysia seperti Johor, Malaka, Terengganu semuanya telah menunjukkan pengaruh undang-undang Islam yang lebih, berbanding dengan pengaruh adat melayu.<sup>159</sup> Diketahui bahwa hukum Islam di Malaysia jauh sebelum merdeka sudah sangat dekat dengan masyarakat, walaupun hukum adat juga dikenal tetapi hukum Islam lebih dominan.

Ahli sejarah menyebut mengenai zaman kegemilangan Kerajaan Melayu sebelum kedatangan penjajah barat, Malaka yang sering ditonjolkan sebagai Kerajaan Melayu yang gemilang dan yang pertama menerima Islam.<sup>160</sup> Keberadaan Kerajaan dan kesultanan melayu malaka menandakan bermulanya

<sup>158</sup>Noor Aziah Mohd awal, *Pengenalan kepada Sistem Perundang undangan di Malaysia, Interbaisoanal law book*, (Bandar daman sara petaling jaya) 2020. hlm. 75

<sup>159</sup>*Ibid*, hlm.76

<sup>160</sup>Hooker, M.B, Terj. Rohani Abdul Rahim, aja Rohana Raja Mamat & Anisah Che Ngah *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka), hlm. 148.





satu corak pemerintahan dan institusi kesultanan yang menjadi asas sistem pemerintahan kerajaan Malaysia pada hari ini.<sup>161</sup> Bukti sejarah menjelaskan bahwa Malaka merupakan daerah yang sudah pun mengalami proses pengislaman yang agak menyeluruh pada abad 15 hijriyah.<sup>162</sup> Wilayah Kesultanan Malaka pada waktu itu merupakan bagian dari wilayah kerajaan Malaysia pada hari ini. Kesultanan melayu malaka menjadi kuat di zaman keagungannya dan juga tersohor karena kebijaksanaan sultannya yang bernama Sultan Alaudin Ri'ayah Shah, dia telah memperkenalkan dua bentuk undang-undang dalam pemerintahan malaka yaitu Hukum kanun malaka dan undang-undang laut malaka yang berteraskan undang-undang Islam.<sup>163</sup> Hukum kanun malaka terdiri dari *fasal-fasal* yang memberikan panduan kepada rakyat secara umum, memiliki 44 *fasal-fasal* yang dapat dilihat sebagai berikut<sup>164</sup>

Fasal fasal tersebut antara lain dapat lihat dalam sebuah kanun yang disebut kanun malaka sebagai berikut :

a. *Kanun* malaka.

Undang-undang malaka adalah berdasarkan Islam disamping hukum akal dan adat. Pendapat ini memang sangat tepat dengan kita (Malaysia) melihat kepada Mukaddimah Hukum *Kanun* Malaka itu sendiri, undang-undang ini dikatakan ditulis dan disusun oleh Hang Sidi Ahmad atas perintah Sultan Mahmud Syah (memerintah 1488-1511).

<sup>161</sup> Internastional law book service, Pengajian Malaysia, sejarah negara Malaysia Selangor Darul Ihsan Syarikat Percetakan Ihsan cet 1 tahu 2011,hlm. 119

<sup>162</sup> Mohamad Abu Bakar, *Islam dalam pembinaan tamadun di Malaysia dalam Mohamad Taib Osman dan A.Aziz Deraman* (eds.), 2000, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka), hlm. 26.

<sup>163</sup> Internastional law book service, *Pengajian Malaysia, sejarah negara Malaysia* hlm. 120

<sup>164</sup> *Ibid*,hlm. 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungguhpun demikian terdapat bukti sejarah yang menunjukkan undang-undang ini ditulis dan disusun atas perintah Sultan Muzaffar Shah (memerintah pada tahun 1446-1456) undang-undang Malaka ini digunakan diseluruh kawasan dan taklukan kesultanan Melayu Malaka. Salinan-salinan hukum *kanun* ini ditemui di Riau, Pahang, Pontianak dan Brunei Darussalam.<sup>165</sup> Undang-undang dan tugas raja dan para pembesar berisikan dan berbunyi sebagai berikut :

**Tabel Tentang Undang Undang Tugas Raja dan Para Pembesar**

Fasal 1.1	Larangan rakyat memakai pakaian berwarna kekuning-kuningan dan lain-lain
Fasal 1.2	Syarat-syarat hamba raja
Fasal 1.3	Syarat-syarat raja
Fasal 2.1	Hukum Bahasa raja-raja
Fasal 2.2	Hukum orang menjunjung duli
Fasal 3	Perkara-perkara yang dilarang rakyat menggunakan (berpayung, menghambur dirham pada masa-masa pengebumian )
Fasal 4	Sepuluh kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman bunuh (contoh membunuh, mencuri, memukul dan lain lain)
Fasal 5.1	Membunuh tanpa setahu raja
Fasal 5.2	Yang dapat membunuh tanpa setahu raja (membunuh madu, membunuh orang yang angkara)
Fasal 5.3	Seorang yang membunuh madunya
Fasal 5.4	Membunuh orang yang membawa perintah raja
Fasal 6.1	Pengamuk yang boleh dibunuh
Fasal 6.2	Syarat menjadi menteri (seperti mengetahui akan hukum, mengadakan <i>siyasatan</i> sebelum menjatuhkan hukuman)
Fasal 6.3	Tiga dosa yang tidak diampuni raja

<sup>165</sup>.Haji Hairuddin Megat Latif,Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia Rekeyasa – *Journal of ethics, legal and governance* 22 Vol.5, 2009



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(seperti membunuh orang)
	Fasal 6.4	Hamba yang coba membunuh tuannya
	Fasal 7.1	Kesalahan membunuh hamba raja
	Fasal 7.2	Membunuh pencuri yang dapat ditangkap
	Fasal 7.3	Kesalahan membunuh hamba raja yang mencuri
	Fasal 8.1	Abdi menetak merdeka
	Fasal 8.2	Abdi menampar merdeka
	Fasal 8.3	Abdi memakai merdeka
	Fasal 8.4	Abdi memaki merdeka
	Fasal 9.1	Keadaan dan pembesar yang boleh melakukan hukum bunuh
	Fasal 9.2	Kekuasaan membunuh dilaut, nakhoda
	Fasal 10	Hukum kepada yang membawa hamba orang lain
	Fasal 11.1	Hukuman bagi kesalahan mencuri seperti hasil tanaman, perahu, binatang ternak (11.1 sehingga 11.4 )
	Fasal 12.1	Hukuman bagi seorang yang mengganggu istri dan anak perempuan orang
	Fasal 12.2	Hukuman bagi laki laki yang berzina
	Fasal 12.3	Hukuman bagi orang yang menuduh orang berzina
	Fasal 13.1	Hukuman bagi orang yang menyembunyikan dan melarikan hamba orang
	Fasal 13.2	Hukuman orang yang mencuri atau menyembunyikan hamba orang
	Fasal 13.3	Hukuman orang yang bersekutu dengan pencuri
	Fasal 13.4	Berhubung dengan perkara undang-undang
	Fasal 14.1	Hukuman bagi orang yang tuduh-menuduh
	Fasal 14.2	Tuduhan mengambil istri orang
	Fasal 15	Berkenaan dengan hamba kesalahan dan hukuman termasuk kepada peminjaman kerbau, parang, (Pasal 15.1 sehingga fasal 15.8)
	Fasal 16.1	Orang yang campur tangan dalam perbalahan
	Fasal 16.2	Situasi seorang yang campur tangan dalam perbalahan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fasal 16.3	Seorang dapat membantu rekannya dalam tiga keadaan (pertama tidak sampai kepengetahuan raja, tidak kuasa melawan dan ketiga dengan kebenaran)
Fasal 17.1	Orang yang mengupah membunuh orang
Fasal 17.2	Mengupah orang lain membunuh tanpa sepengetahuan hakim
Fasal 18.1	Kesalahan orang yang angkara
Fasal 18.2	Hukum memulangkan hadiah pertunangan
Fasal 18.3	Hukum abdi menawar tunangan orang
Fasal 18.4	Kesalahan orang bermaharajalelal
Fasal 18.5	Kesalahan orang yang mabuk
Fasal 19.1	Undang-undang menduduki tanah orang lain
Fasal 19.2	Tuan punya emas yang menerima gadaian dusun yang tidak menandatangani hasil boleh meminta ganda harga emasnya
Fasal 19.3	Menduduki dusun orang lain
Fasal 20	Berkaitan dengan tanah (fasal 20/1 sehingga fasal 20.2)
Fasal 21	Berkaitan dengan binatang (fasal 21.1 sehingga fasal 21.3)
Fasal 22	Berkaitan dengan tanaman (fasal 22.1 sehingga fasal 22.3)
Fasal 23	Berkaitan dengan hamba, termasuk juga keadaan pelayaran dan perahu (fasal 23.1 sehingga fasal 23.5)
Fasal 24.1	Kesalahan mencuri hamba orang
Fasal 24.2	Hukum berwakil
Fasal 25.1	Hukum tentang wali
Fasal 25.2	Syarat ijab qabul
Fasal 26	Hukum Saksi nikah
Fasal 27	Hukum khiyar
Fasal 28	Berkaitan dengan talak dan syarat untuk berkawin (fasal 28.1 sehingga fasal 28.3)
Fasal 29	Tugas syahbandar
Fasal 30	Hukum berniaga
Fasal 31.1	Berkenaan berjual tanah
Fasal 31.2	Memulangkan barang yang telah dibeli
Fasal 32	Berkaitan dengan <i>muflis</i> dan pinjaman (fasal 32.1 sehingga fasal 23.5)





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merencanakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Fasal 33	Hukum memberi modal
	Fasal 34	Hukum memberi amanat
	Fasal 35	Hukum ikrar
	Fasal 36	Hukum murtad
	Fasal 37	Membicarakan hukum saksi
	Fasal 38	Masalah tuntutan-menuntut dan sumpah
	Fasal 39	Hukum membunuh orang
	Fasal 40	Hukum Zina
	Fasal 41	Berkenaan memaki orang
	Fasal 42	Hukum orang yang meminum arak
	Fasal 43.1	Mengenai abdi yang di upah didapati mati
	Fasal 43.2	Semua pegawai kerajaan hendaklah bertugas dengan baik
	Fasal 43.3	Tanaman hendaklah dipagar baik termasuk bintang
	Fasal 43.4	Hukum mendapat benda yang tercecceh
	Fasal 43.5	Hukum merogol anak orang
	Fasal 43.6	Hukum merampas
	Fasal 43.7	Hukum berjudi
	Fasal 43.8	Hukum berhutang
	Fasal Fasal 44.1	Mengenai orang yang behutang yang tidak menjelaskan hutang
	Fasal 44.2	Mengeni hamba yang telah di jual
	Fasal 44.3	Mengambil hamba raja
	Fasal 44.4	Raja menitahkan undang-undang ini ialah sultan muzaffar syah
	Fasal 44.5	Undang-undang syahbandar berniaga
	Fasal 44.6	Hukum hamba yang di curi
	Fasal 44.7	Larangan orang kebanyakan memakai gelang kaki
	Fasal 44.8	Tamat undang-undang
	Fasal 44.9	Seorang sida-sida menjalankan perintah sultan Mahmud syah tentang hukuman orang tawanan di banten
	Fasal 44.10	Denda kepada anak-anak raja
	Fasal 44.11	Undang-undang yang dipakai di seluruh negeri yang melanggar dianggap menderhaka undang-undang diamalkan sejak pemerintahan sulatan Mahmud syah sehingga 23 orang raja dengan berubah rubah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Pada awalnya undang-undang ini mengandung 19 bagian kemudian ditambah menjadi 27 bagian. Hukum ini ditambah lagi ketika agama Islam berkembang di Malaka dan kerajaan Malaka telah menerapkan hukum-hukum Islam dalam hukum *kanun* Malaka.<sup>166</sup> yang kemudian dapat kita lihat menjadi 44 fasal

Yang kedua adalah Undang-undang laut malaka yang di yakini keberadaannya pada abad ke 15 yang disusun pada masa pemerintahan sultan Mahmud syah (1488-1511) undang-undang ini di susun oleh dua orang saudagar yaitu Patih Harun dan patih Elias yang bermufakat untuk menyusun qnun ini dengan nakhoda Zainal.<sup>167</sup> Undang-undang ini kemudian telah digunakan dan dilaksanakan di negeri-negeri lain seperti Johor, Pahang, Selangor dan Perak, undang-undang ini menggabungkan elemen adat dan prinsip Syariah bersesuaian dengan amalan masyarakat pada waktu itu.<sup>168</sup> Sehingga disamping sesuai dengan syari'ah juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dalam hal undang-undang keluarga islam di Malaysia banyak menganut mazhab syafi'i, sebagai contoh dalam undang-undang malaka tersebut ketika dalam menetapkan wali berbunyi: Apabila ada perempuan itu berbapa atau bernenek atau bersaudara laki laki itulah akan walinya perempuan itu, jikalau ada anaknya bikir, maka tiadalah menjadi syarat pada bertanya redanya itu. Adapun jikalau bikirnya itu besar yakni akil

<sup>166</sup> *Internasional law book, pengajian Malaysia* ,hlm 121

<sup>167</sup> *Ibid* ,hlm 128

<sup>168</sup> Zulkifli Hasan ,*Sejarah Undang undang Keterangan Islam di Malaysia*, Fakultas Syari'ah dan Undang undang Universitas Sain Islam Malaysia hlm 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baligh, maka sunat ditanya redanya, tetapi jikalau tiada ditanyapun tidak mengapa hanya jika ditanya boleh sunat pada suatu kaul *azhar*, adapun mujbir itu yang dapat menggagahi, itulah artinya mujbir, adapun akan anak perempuan (balu) itu maulah dengan ia dengan izinnya juga, maka harus dipersuamikan akan ia dengan izinnya juga, syarat bagi sahnya kawinnya itu, karena izinnya itu syarat bagi sahnya kawinnya itu, adapun yang kecil yaitu belum baligh tiada sah bagi bapanya dan neneknya bersuamikan akan dia, jikalau ada dengan izinnya sekalipun, tiada dapat dinikahkan dengan laki laki itu. Demikianlah hukumnya melainkan dinantikan hingga baligh hukumnya itulah maka harus dipersuamikan itu pada suatu *kaul* yang sah.

Adapun syarat baligh itu tiga perkara, suatu genap umurnya lima belas tahun, kedua dengan ada haidh, ketiga dengan ada *ihtilam*, artinya sampai ada tumbuh bulu ari arinya, itupun belum *mu'tamad*, itulah alamat baligh itu. Adapun pada hukum wali itu sama ada bapa perempuan dan neneknya perempuan itu daripada pihak laki laki, kedua itulah bernama wali *mujbir*, adapun akan saudaranya dan bapak saudaranya dan neneknya itu wali akrab namanya, artinya keluarga yang hampir juga, harus mereka itu akan wali, adapun jikalau tiada wali akrab dan mujbir, maka haruslah hakim akan walinya, adapun syarat hakim akan wali itu tatkala tiada diperoleh wali akrab kedua jauh hingga (*safratul kasr*) namanya, dan jauh negeri itu dengan wali perempuan itu, maka harus hakim akan walinya, Ketiga tiada ada perempuan itu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya yaitu yatim piatu, itupun hakim juga akan walinya, adapun jikalau hasillah segal syarat yang tersebut itu maka berlaku nikah itu kepada kitab Allah ta'ala.<sup>169</sup> Dalam Undang-undang Malaka tersebut pembahasan tentang wali cukup jelas dan lengkap, mulai dari persyaratan wali, ketentuan tentang wali hakim, wali *mujbir* dan wali *aqrab*, dibahas pula tentang tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan, serta ketidak bolehkan menikahkan seorang perempuan atau laki laki yang belum baligh.

Selanjutnya Undang-undang Malaka menempatkan perihal ijab qabul dalam pasal 25.2, yang berbunyi : Adapun syarat *kaul* pada lafaz ijab Kabul itu adalah seperti dikatakan oleh walinya itu kupersuamikanlah anakku si anu itu akan istri dikau, maka jawab mempelai itu seperti yang tersebut didalam hadits mengatakan *kabiltu tazwijaha* yakni telah kuterima ia akan istriku, itulah ijab qabul namanya. Adapun jikalau ada bapanya perempuan itu *fasik* iaitu seperti zina dan minum arak dan tuak atau sebgaiannya seperti pekerjaan yang haram, itupun tiada harus akan walinya, adapun pada suatu kaum dan wajah, tiada dapat perempuan itu berwali kepada saudaranya yang *fasik* melainkan hakim walinya, maka sah.

Dalam masalah ijab qabul undang-undang ini cukup ketat dalam memperhatikan syarat sahnya ijab qabul yaitu hendaklah yang tersebut tidak *fasik*, jika wali itu *fasik* maka hendaklah dilksanakan oleh seorang

<sup>169</sup> Fan-Chi terjemah oleh Friedrich Hirth dan W.W Rockhill St,Petersburg,*The emperial Acedemy of Scinces*,hlm. 126-128





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali hakim, dalam praktek pernikahan sekarang masalah ini sudah jarang diperhatikan, apakah walinya *fasik* ataukah tidak. Hal yang penting dalam pernikahan adalah saksi. Dalam undang-undang Malaka saksi ditempatkan pada pasal 26 yang berbunyi Adapun sekurang-kurang saksi pada kahwin itu empat orang, tetapi jikalau tiada empat dua orangpun padalah, jikalau kurang dari pada dua orang, maka yaitu zina, tiada sah nikahnya itu, adapun orang yang boleh menjadi saksi itu orang yang shaleh dan laki laki, yang adil, *aqil mursyid* dan merdeka, jikalau tiada shaleh atau abdi atau perempuan tiadalah sah saksinya itu melainkan atas dua jalan jua, suatu saksi haidh, kedua saksi akan hamil tidak lagi lain dari pada itu. Masih mengatur tentang saksi pada pasal 37 ayat mengatur tentang saksi mengatakan bahwa Hukum saksi harusnya diatas empat martabat, pertama tahu ia akan halal dan haram, kedua tau ia sunat dan fardu, ketiga tahu ia akan salah dan benar, keempat tahu ia akan baik dan jahat, itulah harus diperbuat saksi, saksi tiada dikabulkan melainkan berhimpun pada saksi itu lima perkara, pertama islam, kedua baligh, ketiga akil, keempat adil, kelima hendaklah menjauhi dari pada dosa yang besar dan dosa yang kecil dan baik kelakuannya dan jangan ia penguasa dan memelihara lakunya dan namanya <sup>170</sup>. Dalam ketentuan saksi ini sudah disebutkan syarat-syarat saksi yang lima, akan tetapi juga seorang saksi hendaklah menjaga perbuatan dari dosa dan nama baik dari seorang saksi itu sendiri. Fakta sejarah membuktikan bahwa undang-

<sup>170</sup> Asnawi ,*Sejarah hukum islam di nusantara* hlm. 146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang yang dilaksanakan semasa pemerintahan Malaka dan negeri-negeri lain di bawah jajahannya mendapat pengaruh kuat *Kanun Uthmaniah* di Turki.

Dalam jurnalnya Haji Hairuddin Megat Latif.<sup>171</sup> dari Universiti Utara Malaysia memberikan pernyataan bahwa : Petikan-petikan selalu menggambarkan seolah-olah negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan British tidak mempunyai satu sistem perundangan. Padahal , Hickling berpendapat bahawa negeri-negeri di Tanah Melayu mempunyai sistem perundangannya sendiri sebelum kedatangan pihak Barat. sebelum ketibaan British iaitu Undang-undang Syara', Undang-undang Islam, kanun, undang undang tradisional dan hukum adat . Bagi menyokong pendapat ini mari kita melihat sejarah yang dimulai dari sejarah Melaka, sebagai berikut :

a. Melaka .

Apabila ahli sejarah menyebut mengenai zaman kegemilangan Kerajaan Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat dan sejarah Islam, maka Melakalah yang sering ditonjolkan sebagai Kerajaan Melayu yang gemilang dan yang pertama menerima Islam. Dalam peta China yang dilukis pada tahun 1601 atas arahan Maharaja China ketika itu negeri Malacca tercatat diatas peta tersebut. Peta ini jelas membuktikan kemasyhuran Melaka pada zaman itu dan sebelumnya. Walaupun barangkali ada pendapat yang mengatakan Melaka bukan merupakan

<sup>171</sup> Haji Hairuddin Megat Latif, Undang-Undang Islam dalam Perlembagaan .kol 1



UIN SUSKA RIAU

petempatan Islam pertama di Semenanjung Malaysia ataupun satu-satunya petempatan Islam terkemuka pada kurun ke-15 Masihi, “tetapi bukti sejarah menjelaskan bahawa Melaka merupakan daerah yang sudahpun mengalami proses pengislaman yang agak menyeluruh pada abad tersebut. Sejarah mencatatkan bahawa Sultan Muhammmad Shah adalah yang pertama masuk Islam sekitar tahun 680 hijrah.<sup>172</sup> “Penerimaan Islam oleh Sultan dan Raja Melaka membuka lembaran penting dalam sejarah Islam umumnya, dan sejarah masyarakat Melaka khususnya.. Hal ini sedia terakam dalam Sejarah Melayu

#### b. Kedah

Di Kedah, rekod menunjukkan bahawa terdapat beberapa rekod undang-undang yang telah digunapakai yang berdasarkan undang-undang Islam dan adat istiadat Melayu. Menurut R.O Winstedt.<sup>173</sup> Undang-undang Kedah itu dikenali sebagai Hukum *Kanun* Kedah (HKK) yang bermula penulisannya pada 1060 H (1650 M). R.O Winstedt telah membahagikan Hukum Kanun Kedah dibagi kepada empat bahagian iaitu:

- 1) Undang-undang 1060 H (1650 M).
- 2) Tembera Dato’ Paduka Tuan.
- 3) Hukum Kanun Dato’ Kota Setar.

<sup>172</sup> Haji Hairuddin Megat Latif, Undang-Undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia: kol 1 hlm 30

<sup>173</sup>.Zulkifli Hasan *Sejarah Undang-Undang Keterangan Islam Di Malaysia* , hlm 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Fasal Bunga Mas, Alat Kerajaan Pada Masa Bertabal, Orang Besar-Besar dan Adat Meminang.<sup>174</sup> Undang-undang di Kedah ini mencakupi berbagai aspek hukum Islam mulai dari Ibadah, Muamalah sampai kepada Jinayah, Undang-undang ini diberlakukan sebelum Inggris masuk ke wilayah ini.

#### c. Johor

Di negeri ini sebelum campur tangan British, terdapat undang-undang yang dikenali sebagai Majalah Ahkam Johor rekod undang-undang Sivil Islam Kerajaan Johor 1331 Hijrah/1913 Masehi, diterjemahkan dari Majalah *Al-Ahkam Al-Adliyah* yang dilaksanakan oleh Kerajaan Othmaniyyah Turki pada kurun ke 19. Majalah ini mula dipakai sebagai undang-undang sivil Islam di Johor semenjak tahun 1893. Majalah diterjemahkan dari Bahasa Arab ke Bahasa Melayu dan dijadikan panduan resmi bagi *hukum syara'* di negeri Johor pada tahun 1913.

Sebelum itu Johor juga dikatakan mempunyai *Kanun Johor* 1789. Terjemahan *kanun* ini telah diterbitkan oleh J.R. Logan dalam *Journal of Indian Archipelago* dan dicetak oleh Thomas Braddell (9, 1855, art. IV).<sup>103</sup> Undang-undang ini adalah berasaskan Risalat Hukum *Kanun Malaka* dengan beberapa peruntukan tambahan dan pembetulan yang mempunyai ciri-ciri undang-undang awam, undang-undang tradisi

<sup>174</sup> Haji Hairuddin Megat Latif, jurnal *Rekayasa Kewajarannya berdasarkan Faktor Sejarah*, kol 1 hlm 36





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu (adat) dan Islam yang tersendiri.<sup>175</sup> Johor yang kemudian juga terkenal dengan hubungan erat dengan kerajaan Siak Sri Indrapura dan kerajaan Riau Lingga yang telah menganut dan mempraktekkan hukum Islam.

Satu dari isi perjanjian antara Sultan Johor dan Inggris pada 1914 adalah seperti berikut: *Sultan bagi negeri dan wilayah Johor akan menerima dan mengadakan tempat kediaman yang sesuai bagi seorang pegawai Inggris yang akan dipanggil 'penasihat umum'. Ia hendaklah ditauliahkan ke istananya dan tinggal di dalam negeri dan wilayah Johor dan nasihatnya mestilah diminta serta diikuti dalam semua perkara yang menyentuh pentadbiran 'am negeri selain dari yang menyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayu.*<sup>176</sup>

#### d. Perak

Sebelum kedatangan British terdapat dua undang-undang Melayu yaitu Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan Negeri Perak dan Undang-undang Dua Belas yang juga dikenali sebagai undang-undang Minangkabau. Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan Negeri Perak dibawa ke Tanah Melayu pada abad ketujuh belas masehi oleh seorang Arab bernama Sayyid Hussain Al-Furadz. Undang-undang ini kemudiannaya telah digunakan oleh keturunan Sayyid Hussain yang menjadi Menteri di Perak untuk beberapa generasi.<sup>177</sup> Penjelasan ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab telah menjelajah Asia termasuk

<sup>175</sup> *Ibid* kol 1 hlm 41

<sup>176</sup> *Ibid* kol 1 hlm 43

<sup>177</sup> *Ibid*, kol 1 hlm 41



UIN SUSKA RIAU

Asia tenggara diantaranya Indonesia dan Malaysia dalam usaha mendakwahkan Islam.

Ada juga pendapat mengatakan undang-undang ini dibawa oleh Sayyid Abdul Majid dan undang-undang ini diamalkan pada abad kedelapan belas Masehi pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Shah (1773-1792).<sup>107</sup> Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan ini jelas menjadikan undang-undang Islam sebagai asanya. Undang-undang ini ialah sebuah buku rujukan lengkap untuk digunakan oleh seorang pemerintah Islam bagi menjalankan pentadbiran secara cakap menurut sistem pentadbiran undang-undang Islam.<sup>178</sup>

#### e. Negeri Sembilan

Undang-undang di Negeri Sembilan hampir sama dengan undang-undang di Minangkabau, ini dapat difahami kerana undang-undang ini berasaskan adat perpatih, walaupun undang-undang perpatih berpandukan kepada adat, namun begitu undang-undang *syarak* tetap dijadikan sempadan setakat mana undang-undang adat ini boleh diikuti. Misalnya dalam teks Sungai Ujung, Bab 66 “memperuntukkan bahwa undang-undang Islam tetap dikuat kuasakan sedangkan adat diamalkan selagi tidak bercanggah dengan undang-undang Islam.” Manakala fasal 66 pula menjelaskan “bahawa adat adalah berasaskan undang-undang tempatan dan undang-undang itu pula adalah berasaskan al-Qur’an.”<sup>179</sup>

<sup>178</sup> *Ibid*

<sup>179</sup> *Ibid*, kol 1 hlm 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang mengenai hukum Islam semasa pemerintahan British, Dengan kedatangan Portugis, Belanda, dan pemerintahan Jepun tidak banyak mempengaruhi undang-undang di Malaysia. Pemerintahan British telah mempengaruhi sebahagian besar aplikasi undang-undang Islam. Undang undang Inggris telah mula masuk melalui Piagam Keadilan 1807 dan diikuti dengan beberapa undang-undang Inggris yang diamalkan. Piagam Keadilan Kedua 1826 dan Ketiga 1885 kemudiannya menjadikan undang-undang Inggris diselaraskan dan dilaksanakan di Negeri-negeri Selat.<sup>180</sup> British telah memisahkan bidang kuasa di dalam pentadbiran kerajaan di antara aspek kenegaraan dan keagamaan.

Pada tahun 1902 dan 1905, *kanun* Atur cara Jenayah dan Keseksan Inggris telah diperkenalkan dan dikuat kuasakan di tanah Melayu.<sup>181</sup> Akibatnya undang-undang Islam hingga kini hanya merujuk kepada aspek perkahwinan, perceraian, harta pusaka dan pewarisan, amalan agama manakala aspek yang lain seperti undang-undang komersial, kontrak, diletakkan di bawah undang-undang sivil. Sebagai contoh di negeri Selangor, Undang-undang Mencegah Berzina Tahun 1894 (Prevention of Adultry Regulation 1894) adalah antara undang-undang Islam pertama yang *dikanunkan* di negeri Selangor dan Undang-undang Pendaftaran Nikah Kahwin dan Cerai Orang-Orang Islam 1900

<sup>180</sup> Wu Min Aun, *The Malaysian Legal System*, Petaling Jaya: Pearson Education, 2000, hlm. 14.

<sup>181</sup> Abdul Monir Yaacob, *An Introduction to Malaysia Law*, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989, hlm. 95-96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang Islam di negeri Selangor.<sup>182</sup>

Manakala undang-undang Islam yang dilaksanakan semasa pemerintahan British telah dikecilkan skopnya merangkumi undang-undang keluarga dan pewarisan harta.<sup>183</sup> Ini bermakna undang-undang keterangan Islam yang digunapakai dan dilaksanakan pada zaman pemerintahan British juga adalah berkisarkan undang-undang keluarga dan pewarisan harta.

Hukum kesultanan Melayu malaka ini berlaku disekitar abad ke 15 dan berakhir sekitar abad 16 ketika ditawan oleh Portugis yang memerintah Malaka ,selama 130 tahun dan kemudian dikuasai oleh Belanda selama 183 tahun sehingga pada ahirnya pada tahun 1824 Malaka diserahkan kepada British melalui perjanjian Inggris Belanda *Anglo dutech Treaty*, walupun demikian hukum-hukum ini diamalkan oleh raja-raja keturunan raja Malaka yang berpusat di Johor, dan Banten, dalam kepulauan riau-lingga.<sup>184</sup> Dengan tidak secemerlang masa-masa kegemilangan kerajaan melayu Malaka.

#### 4. Setelah Malaysia Merdeka

Setelah Malaysia mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957, perlembagaan persekutuan menetapkan bahawa Islam ialah agama resmi bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan

<sup>182</sup> Zulkifli Hasan, *Sejarah Undang Undang keterangan Islam Di Malaysia*, Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-undang Universiti Sains Islam Malaysia , hlm. 7

<sup>183</sup> Zulkifli Hasan, *Sejarah Undang Undang keterangan Islam* hlm 7

<sup>184</sup> *Internasional law book pengajian Malaysia* ,hlm. 120





UIN SUSKA RIAU

aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Sebagaimana disebutkan dalam Perkara 3 bahwa Agama bagi Persekutuan ( Malaysia ). ialah Islam tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.<sup>185</sup>

Walaupun peruntukan ini secara tidak langsung seperti mengiktiraf undang-undang Islam sebagai undang-undang yang meliputi semua aspek kehidupan, namun demikian pada hakikatnya peruntukan mengenai undang-undang Islam di Malaysia hanya berkaitan mengenai keluarga, warisan dan terhadap orang-orang Islam, begitu juga dengan undang-undang keterangan Islam, pemakaian undang-undang keterangan Islam ini hanya berlaku dalam kasus tertentu malahan ianya tidak mendapat perhatian yang sewajarnya.<sup>186</sup> Setelah Malaysia merdeka untuk mendukung penerapan hukum islam di Malaysia, maka beberapa mahkamah telahpun didirikan oleh kerajaan Malaysia seperti mahkamah civil dan mahkamah syari'ah, hanya saja di Malaysia mahkamah syari'ah masih memiliki dualisme kekuasaan dengan mahkamah civil, sehingga kadangkala mahkamah sivil capur tangan dengan bidang kuasa mahkamah syari'ah ataupun keputusan mahkamah syari'ah dalam hal ini sebagai contoh adalah penjagaan anak, bila ada kasus penjagaan anak diputuskan oleh mahkamah syari'ah, keputusan itu masih

<sup>185</sup> Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan, Mengandungi Pindaan Terkini - Akta 1260/2006, diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada hari-hari Malaysia : 16 September 1963

<sup>186</sup> Zulkifli Hasan, *Sejarah Undang Undang keterangan Islam* hlm 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dibawa atau diajukan kepada mahkamah tinggi civil meskipun yang berperkara adalah orang Islam.<sup>187</sup>

Perkembangan undang-undang Islam di Malaysia yang menerima pengaruh luar dan melalui proses integrasi menunjukkan kedinamikan undang-undang Islam itu sendiri. Sebagai salah satu dari pada undang-undang substantif yang sangat penting kepada proses keadilan, undang-undang keterangan Islam diinginkan agar diaplikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh. Setelah merentasi berbagai zaman dan cabaran, undang-undang keterangan Islam akhirnya dikodifikasikan didalam *enakmen* keterangan Mahkamah Syariah negeri-negeri. Adapun pengertian *enakmen* dalam hal ini adalah “Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.”<sup>188</sup>

Adapun di wilayah persekutuan diistilahkan dengan *Akta undang-undang keluarga Islam* (AUKI) merupakan undang-undang substantif yang mana ianya menerangkan tentang kekeluargaan islam yang mengendalikan hak, tanggung jawab dan perkara lain yang menyangkut kekeluargaan.<sup>189</sup>

Sedangkan istilah hukum keluarga islam di negeri serawak disebut dengan *ordinan: Suatu Ordinan bagi membuat peruntukan yang berhubungan dengan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai*

<sup>187</sup> Nooraziah Mohd Awal, *Pengenalan kepada Sistem Perundangan Di Malayis, International Law Book Service*,Bandar Damansara, Petaling Jaya Selangor, tahun 2020, hlm. 192-193

<sup>188</sup> *Mukaddimah Enakmen 12 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002*

<sup>189</sup> Faridah Jalil dan Muhamad Helmi Md Said, *Isu Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Malaysia*,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 2019 hlm. 73



UIN SUSKA RIAU

*perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.*<sup>190</sup>

Prosesnya bermula dengan Kedah pada tahun 1989 dan diakhiri dengan Pahang pada 2005, hingga kini semua negeri di Malaysia telah mempunyai *enakmen* keterangan Mahkamah Syariah masing-masing. *Enakmen* keterangan Mahkamah Syariah negeri-negeri ini merupakan salah satu manifestasi positif terhadap perkembangan dan pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia<sup>191</sup>. Dan kini mahkamah syari'ah juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah jinayah.<sup>192</sup> Meskipun sebagai suatu negara yang memproklamirkan negaranya sebagai negara dengan hukum Islam masih belum menerapkan sebagaimana azas yang di tetapkan. Bidang-bidang kuasa mahkamah syari'ah terlihat pada wewenang mahkamah syari'ah di Malaysia sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>190</sup> Badan perundangan Sarawak: *Tajuk panjang & Mukaddimah ordinan undang-undang keluarga Islam no 43 tahun 2001*

<sup>191</sup> Ibid zulkifli hasan hlm. 17

<sup>192</sup> Nooraziah Mohd Awal, *Pengenalan kepada Sistem Perundangan Di Malayis, International Law Book Service*, Bandar Damansara, Petaling Jaya Selangor, tahun 2020, hlm.



**Tabel Wewenang Mahkamah syaria'h di Malaysia**

Bidang Kekeluargaan	Bidang Harta	Bidang Jinayah
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	- Pemberian dan pembahagian harta dan amanah bukan khairat - Wakaf Islam - Khairat dan yayasan khairat - Zakat - Fithrah - Baitulmal dn hasil agama Islam	- Mengadakan dan menghukum kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam - Mengawal perkembangan I'tikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam

Akta ini bertujuan memberi kekuasaan kepada mahkamah mahkam yang didirikan dibawah undang-undang negeri untuk mengendalikan kesalahan kesalahan dan hukuman dibawah undang-undang Islam, Hukuman yang boleh dikenakan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut adalah penjara tidak lebih dari tiga tahun, denda tidak lebih dari 5000 ringgit atau sebat tidak lebih dari enam kali sebat ataupun gabungan dari hukuman tersebut.<sup>193</sup> Diantara kesalahan kesalahan yang termasuk dalam jenayah tersebut adalah :

- a. Berkhalwat
- b. Ajaran sesat
- c. Tidak mengerjakan ibadah puasa

<sup>193</sup> Nooraziah Mohd Awal, *Pengenalan kepada Sistem Perundangan undangan Di Malaysia* hlm : 192





UIN SUSKA RIAU

- d. Minum arak
- e. Menyebarkan ajaran sesat, Dll

Selanjutnya Malaysia sebagai negara yang memproklamirkan sebagai negara Islam bertambah giat menerapkan nilai-nilai Islam dalam operasional tugas-tugas negara, penerapan nilai-nilai Islam menjadi tujuan kerjaan dalam hal ini, seperti sikap bekerja positif, dan profesional dan bermanfaat yang diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas.<sup>194</sup> Nilai-nilai yang telah dikenal pasti untuk diamalkan oleh semua anggota perkhidmatan awam adalah<sup>195</sup>

- a. Amanah
- b. Berdisiplin
- c. Tanggung jawab
- d. Berkerjasama
- e. Ikhlas
- f. Berbudi Mulia
- g. Dedikasi
- h. Bersih
- i. Sederhana
- j. Bersyukur
- k. tekun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>194</sup> *Internasional law book pengajian Malaysia*, hlm. 236

<sup>195</sup> *Ibid*



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai-nilai murni ini adalah nilai sejagat yang diamalkan dan diterima oleh semua kaum dan agama, oleh itu semua anggota dalam pelayanan publik hendaklah menghayati dan menerapkan nilai-nilai ini semasa menjalankan tugas mereka. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh petugas-petugas yang melayani masyarakat dalam pelayanan publik, adapun untuk masyarakat dan rakyat Malaysia telah juga diberikan prinsip yang harus dilaksanakan dalam kehidupan keseharian yang disebut dengan prinsip Islam *hadhari*.<sup>196</sup> Islam *hadhari* itu mengandungi 10 prinsip yang harus diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia yang beragama Islam, manakala rakyat yang beragama lain bebas menerapkan prinsip-prinsip ini mengikut kepercayaan agamanya masing.

Prinsip-prinsip tersebut adalah :

a. Prinsip keimanan dan ketakwaan

Yaitu berpegang teguh kepada ajaran agama dan percaya kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan

b. Prinsip kerja yang adil dan berhemat

Yaitu adil dari segi penggunaan kekayaan negara, membuat keputusan atas kepentingan rakyat tanpa mengira kaum, fahaman agama, status, jenis kelamin dan sebagainya, berhemat dalam melayani urusan dan dalam berbelanja.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 247



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Prinsip rakyat yang berjiwa merdeka

Yaitu rakyat yang bebas dari segi mental, bersikap dan berfikiran terbuka, kreatif dan inovatif, berkeyakinan dalam membangunkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara berlandaskan kepada undang-undang peraturan etika dan moral

d. Prinsip Penguasaan ilmu pengetahuan.

Yaitu pembangunan mental, *fizikal*, dan kerohanian menerusi penguasaan berbagai ilmu khususnya ilmu sains dan teknologi bagi membekalkan tenaga mahir kepada negara, menggalakkan aktiviti kajian dan penyelidikan sebagai suatu sumbangan kepada pembangunan negara.

e. Prinsip Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif

Yaitu kerjasama semua pihak terutama pihak swasta diperlukan dalam pembangunan ekonomi yang komprehensif

f. Prinsip kehidupan berkualiti

Yaitu kualiti hidup yang tinggi dalam semua aspek iaitu kemudahan asas yang mencukupi Pendidikan dan kesihatan yang sempurna, hubungan kekeluargaan yang erat, mengamalkan gaya hidup sehat (tidak mengambil dadah, tidak melakukan kesalahan jenayah dan bebas dari pada gejala sosial)

g. Prinsip pembelaan hak minoritas dan wanita

Yaitu jaminan keseksamaan hak asasi terhadap semua aspek kehidupan, penumbuhan suhakam kementerian wanita, keluarga dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, memberi peluang kepada wanita untuk memegang jawatan-jawatan penting.

#### h. Prinsip keutuhan budaya dan moral

Yaitu mengekalkan jati diri, budaya bangsa dan ketinggian akhlak satu harga diri supaya tidak dipengaruhi oleh gejala negatif budaya luar

#### i. Prinsip pemeliharaan alam semula jadi

Yaitu pembangunan terancang dan secara mapan atau lestari tanpa menjejaskan aktifitas sekitar semula.

#### j. Prinsip kekuatan pertahanan

Yaitu kekuatan mental, *fizikal*, kerohanian dan persenjataan supaya dapat mempertahankan diri dan negara dari sebarang ancaman dari dalam dan luar.

Malaysia menginginkan agar petugas negara tau kerjajaan dan rakyatnya mempunyai panduan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari yang merupakan bait dari pengamalan dan penghargaan terhadap hukum Islam. Begitulah sekitar sejarah singkat tentang Islam sebelum dan setelah Malaysia Merdeka

### **H. Persamaan Dan Perbedaan Karakter Dan Posisi Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia**

Bila dilihat dan dicermati sejarah dan posisi hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, kita akan menemukan beberapa persamaan juga hal-hal yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia, wilayah Indonesia yang pertama kali





disentuh oleh Islam adalah ujung sumatera yaitu Aceh, sedangkan di Malaysia daerah pertama yang penduduknya memeluk Islam adalah daerah Malaka.

Begitu juga bila dilihat dari segi sejarah, terjadi perbedaan sistem hukum akibat berbeda dari segi faktor sejarah yaitu penguasaan atau penjajahan dari 2 buah kuasa besar barat, Malaysia adalah bekas jajahan British, dan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, kedua-dua negara ini mempunyai sistem hukum yang tersendiri dan sehinggalah kini masih menysisakan sistem hukum di negara hasil jajahan negara tersebut.

Di Indonesia, berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan hukum Islam sudah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah negara Pancasila, namun demikian Indonesia tidak memproklamirkan dirinya sebagai negara yang berazaskan Islam, berbeda di Malaysia negara dinyatakan sebagai negara yang berazaskan Islam, meskipun demikian dalam praktek di Indonesia banyak produk-produk Hukum Positif yang bernuansa dan bernafaskan Islam, dalam pada itu Malaysia yang menamai dirinya sebagai Negara Islam, produk-produk hukumnya pun belum sepenuhnya berazaskan Islam.

Di Malaysia, eksistensi Mahkamah Syariah di tingkat Negeri dan pusat yang bertugas mengadili dan memutuskan setiap persoalan pelaksanaan perundangan Islam, semua keputusan yang dikeluarkan hakim yang terlibat dan putusannya berdasarkan kepada Akta 5 dan *enakmen* 6 Islam yang ditetapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

oleh pihak kerajaan, selain itu dalam rangka untuk melaksanakan hukum Islam di Malaysia, maka keberadaan Jabatan Kemajuan Islam sebagai lembaga yang menegakkan hukum Islam di Malaysia merupakan sesuatu yang sangat menentukan dan perannya sangat besar dalam mengawal hukum-hukum keagamaan.

Dalam penerapan hukum islam antara Indonesia dan Malaysia terdapat beberapa kesamaan meskipun juga didapati beberapa perbedaan, hal ini juga disebabkan oleh kebijaksanaan politik kedua negara. Malaysia dan Indonesia, bahkan negara asia tenggara lainnya merupakan mata rantai panjang penyebaran Islam bermazhab Syafi'i, itu karena sejak permulaan penyebaran Islam di Nusantara selalu difahami terkait dengan fiqih mazhab syafi'i, bahkan pada akhirnya mazhab syafi'i menjadi mazhab resmi kerajaan Islam di rantau ini.<sup>197</sup> Seperti Malaysia dan Brunei, walaupun saat sekarang Malaysia sudah mulai menjadikan fikih mazhab lain sebagai acuan dalam penetapan hukum.

Indonesia dalam hal ini secara umum juga bermazhab syafi'i akan tetapi dalam produk-produk hukumnya juga mengambil atau paling tidak memperhatikan pendapat-pendapat mazhab yang lain. Di Malaysia masalah-masalah hukum yang dilakukan oleh orang-orang islam ditangani dan diselesaikan di lembaga yudikatif yang disebut dengan mahkamah syari'ah

Pengadilan Syariah (Mahkamah Syariah) Pengadilan syariah terbentuk berdasarkan Pentadbiran Agama Islam Negeri-negeri Melayu Pengadilan ini

<sup>197</sup> Abdul Hadi Muthohhar , Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, Aneka Ilmu, Semarang, cet 1 tahun 2003, hlm 24- 25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

mempunyai bidang kuasa (kewenangan) untuk menangani atau membicarakan kasus-kasus yang diatur dalam undang-undang Islam negeri dan hanya berlaku untuk orang Islam terhadap kasus-kasus civil dan *jenayah*. Bidang kuasa *jenayah* meliputi perkara seperti kesalahan *khalwat* persetubuhan haram, ajaran salah dan tidak berpuasa. Mahkamah syariah terdiri dari:

1. Mahkamah *Kadi* atau Mahkamah Rendah Syariah yang menangani kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman ringan.
2. Mahkamah *Kadi* Besar atau Mahkamah Tinggi Syariah yaitu mahkamah yang menangani kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman berat Mahkamah Lembaga Rayuan atau Mahkamah Rayuan Syariah yaitu mahkamah yang bertindak sebagai mahkamah rayuan. Demikian pula Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kaum Muslim berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf. Yurisdiksi pada hukum pidana terbatas pada apa yang sudah ada pada pengadilan federal dan terbatas hanya pada kaum Muslim yang melanggar hukum Syariah di mana pelaku dapat dikenai hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda sebesar 5.000 ringgit, hukum cambuk maksimal 6 kali atau gabungan atas dua dua hukuman tersebut.<sup>198</sup> Sedangkan di Indonesia mempunyai hirarki sampai ke Mahkamah Agung yaitu di mulai dari Pengadilan agama kabupaten kota seterusnya ke pengadilan tinggi Agama di tingkat banding lalu seterusnya ke tingkat kasasi di Mahkamah agung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>198</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi kelembagaan kehakiman di Indonesia dan Malaysia meskipun ke dua Negara dalam hal penduduk, memiliki kesamaan yaitu Islam sebagai agama mayoritas.<sup>199</sup> Akan tetapi presentasinya lebih besar di Indonesia yaitu sekitar 86,9% Per Desember 2021 diwaktu yang sama Malaysia penduduk muslimnya hanya 61,31%, Buddha 19,84%, Kristen 9,24%, Hindu 6,27%, Konghucu/Taoisme, 1,26%, Tidak Beragama 0,71%, agama lainnya 0,39%, sedangkan 0,97% tidak diketahui.<sup>200</sup> Agama Lainnya ,0,39%, Tidak Diketahui (0,97%)

Di Indonesia agama yang diakui ada 6 agama yaitu Islam, kristen protestan, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu, Sejak awal sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia sudah berbeda hal ini jelas akan mengakibatkan terjadinya perbedaan sistem kehakiman dan hukum di kedua negara. Ketua Negara Malaysia memegang tiga (3) kekuasaan sekaligus yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, sedangkan di Indonesia ketiga kekuasaan tersebut masing-masing berdiri sendiri, dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan kehakiman berada ditangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>201</sup>

<sup>199</sup>.Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 57

<sup>200</sup> <https://www.google.com/search?client=firefox-bag&q=agama+resmi+di+indonesia+dan+malaysia>

<sup>201</sup>.Nasaruddin Umar, *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia Tahkim* Vol. IX No. 2, Desember 2013 kol 1 hlm 123





Sementara itu sistem kehakiman dan peradilan di Malaysia dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>202</sup>

a. Pengadilan Mahkamah Agung ( federal )

Mahkamah Agung merupakan mahkamah rayuan *muktamad* di Malaysia yang dianggotai oleh ketua Hakim Negara, Hakim besar Malaya dan Hakim besar Borneo serta 7 orang hakim Mahkamah agung.<sup>203</sup> Pengadilan ini merupakan pengadilan akhir banding di Malaysia. Sejak 1 September 2003, Pengadilan tertinggi di Malaysia ini terletak di Istana Kehakiman, Putrajaya dan telah ditubuhkan sejak 01 Januari tahun 1985.<sup>204</sup>

b. Pengadilan Tinggi

Mahkamah tinggi ini mengandung dua buah mahkamah yaitu mahkamah tinggi Malaya dan mahkamah tinggi Borneo, Mahkamah tinggi Malaya diketuai oleh seorang Hakim besar dan 27 orang Hakim, manakala hakim tinggi Borneo di ketuai oleh seorang hakim besar, meliputi sabah dan serawak dan 8 orang hakim.<sup>205</sup>

Mahkamah ini dibentuk pada tahun 1994 oleh Konstitusi (Amandemen) Act 1994 (Act A885) dan Pengadilan Peradilan (Amandemen) Act 1994 (Act A886) untuk menyediakan dan tingkat tambahan banding, dan untuk meringankan beban kerja Pengadilan Federal. Registri utamanya, mulai 1 September 2003 telah di Istana Kehakiman di Putrajaya . Mahkamah tinggi memiliki kuasa pengadilan asal rayuan dan

<sup>202</sup> *Ibid*, Kol 1 hlm 120

<sup>203</sup> *International Law book service, Pengajian Malaysia*. hlm. 76

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm 76

<sup>205</sup> *Ibid*, hlm 77



pengawasan. Kes kes sivil yang tidak boleh dihadapkan dalam mahkamah rendah boleh dibawa ke mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi memiliki kuasa yang tidak terhadap dan menjalankan pengadilan ke atas jenayah asal.<sup>206</sup>

#### c. Sesi Pengadilan (Mahkamah Syesyen)

Mahkamah ini merupakan mahkamah yang tertinggi dalam struktur mahkamah rendah, Hakim mahkamah Syesyen boleh menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang kecuali hukuman mati dan penjara seumur hidup.<sup>207</sup> Termasuk kes *civil* (kasus sipil), mahkamah ini boleh menyidangkannya termasuk kes-kes yang melibatkan jumlah uang tidak melebihi 100.000, RM.<sup>208</sup>

#### d. Pengadilan Magistrate

Mahkamah Majistrate terbagi kepada dua peringkat, peringkat pertama ialah mahkamah majistret kelas satu sedangkan peringkat dua adalah mahkamah majistrate kelas dua. merupakan mahkamah yang menangani kes-kes jenayah (kasus-kasus pidana) dan sipil yang kecil. Dikemui oleh seorang Majistrate yang dilantik oleh Sultan, Raja, yang Dipertuan Negeri atau Yang di Pertuan Besar atas nasihat Ketua Hakim Negara. Dalam proses persidangan magistrate bersidang di bagi dalam dua kelas persidangan, yaitu Mahkamah Majistret Kelas Satu membicarakan kes-kes jenayah yang tuntutan hukumannya tidak melebihi 10 tahun penjara dan denda sebanyak RM 10.000, dan disebat (dicambuk) sebanyak 12 kali

<sup>206</sup> *Ibid*

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm 77

<sup>208</sup> *Ibid*,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rotan atau diantara gabungan hukuman tersebut. Dalam kes civil magistrate boleh membicarakan kes-kes yang nilai harta dalam pembicaraan itu tidak lebih dari RM 25.000. Dalam kes Jenayah magistrate mempunyai kuasa untuk membicarakan semua kes hukuman yang hukuman maksimal bagi kesalahan berkenaan tidak melebihi 10 tahun penjara atau hukuman denda RM.10.000 ringgit atau sebatan 12 kali..<sup>209</sup>

#### e. Pengadilan Penghulu

Pengadilan Penghulu adalah mahkamah awam paling rendah di Negara Malaysia dan hanya ada di Semenanjung Malaysia (di Malaysia Barat). Pengadilan ini diketuai oleh seorang penghulu bagi sebuah mukim (kampung/daerah) yang berkuasa membicarakan (menangani) kes-kes civil (kasus-kasus sipil) yang nilainya tidak melebihi RM 50 dan kasus jenayah yang dendanya tidak melebihi RM 25 walaupun mahkamah ini telah diperuntukkan kuasa untuk mengadili kasus-kasus jenayah atau civil di mukim-mukim, namun kuasa ini jarang digunakan untuk mengadili suatu kes. Lazimnya seseorang penghulu akan coba menyelesaikan sesuatu kes atau pertelengkahan secara tidak formal di antara pihak-pihak yang terlibat,<sup>210</sup> yang biasa disebut konsultan ataupun arbitrase.

#### f. Pengadilan Juvenil (Mahkamah Remaja)

Pengadilan remaja ini mempunyai kewenangan atau kuasa untuk membicarakan (menangani) pesalah-pesalah (pelaku) yang berumur tidak melebihi 18 tahun. Pengadilan ini diketuai oleh seorang magistrate kelas

<sup>209</sup> Ibid hlm. 78

<sup>210</sup> Ibid. hlm. 79



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu dengan bantuan dua orang penasihat awam. Kesalahan sorang (budak) anak tidak akan dicatat dan dia juga tidak akan dihantar (dimasukkan) ke penjara tetapi lazimnya (umumnya) dihantar ke sekolah pemulihan akhlak sehingga berumur 21 tahun atau dibebaskan dengan ikat jamin (jaminan). Pengadilan remaja tidak terbuka untuk umum, mereka yang dibenarkan hadir dalam pembicaraan kes juvenas ialah para pegawai mahkamah, ibu bapa, penjaga, peguam, saksi-saksi dan beberapa pihak lain yang dibenarkan secara khusus oleh mahkamah.<sup>211</sup>

g. Pengadilan Syariah (Mahkamah Syariah)

Pengadilan syariah terbentuk berdasarkan Pentadbiran Agama Islam Negeri-negeri Melayu, pengadilan ini mempunyai bidang kuasa (kewenangan) untuk menangani atau membicarakan kasus-kasus yang diatur dalam undang-undang Islam negeri dan hanya berlaku untuk orang Islam terhadap kasus-kasus civil dan jenayah. Bidang kuasa jenayah meliputi perkara seperti kesalahan khalwat, persetubuhan haram, ajaran salah dan tidak berpuasa. Mahkamah ini seperti disebutkan hanya boleh menangani kasus-kasus tertentu dimana maksimal hukumannya adalah tiga tahun penjara atau denda RM. 5000.<sup>212</sup>

Mahkamah syariah terdiri dari:

- 1) Mahkamah Kadi atau Mahkamah Rendah Syariah yang menangani kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman ringan.

<sup>211</sup> *Ibid*

<sup>212</sup> Norazizah Mohd awal, *Pengenalan kepada sistem perundang-undangan* ,hlm.





2) Mahkamah Kadi Besar atau Mahkamah Tinggi Syariah yaitu mahkamah yang menangani kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman berat.

3) Mahkamah Lembaga Rayuan atau Mahkamah Rayuan Syariah yaitu mahkamah yang bertindak sebagai mahkamah rayuan, demikian pula Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kaum Muslim berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf. Yurisdiksi pada hukum pidana terbatas pada apa yang sudah ada pada pengadilan federal dan terbatas hanya pada Kaum Muslim yang melanggar

4) Pengadilan Bumi Putra (Mahkamah Anak Negeri)

Pengadilan Anak Negeri merupakan mahkamah untuk menjalankan pentadbiran undang-undang adat anak negeri dan pihak anak negeri dan pihak anak negeri di Sabah dan Serawak, di Serawak terdapat tiga Mahkamah Anak negeri yaitu Mahkamah Anak Negeri Daerah, Mahkamah Anak Pegawai Anak Negeri, dan Mahkamah Ketua Kampung, sedang di Sabah bidang kuasa Mahkamah Anak Negeri dilaksanakan oleh Pegawai Daerah. Rayuan dari pada mahkamah Pegawai Daerah dibawah ke Mahkamah Rayuan Bumi Putra. Bidang kuasa membicarakan kas-kas kesalahan yang melibatkan anak negeri yang melanggar undang-undang adat. Mahkamah Anak Negeri Daerah berkuasa menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM.1000, adapun wewenang yang diberikan antara lain adalah :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

- ✓ Kes-kes mana berlaku pelanggaran undang-undang atau adat anak negeri yang mana pihak-pihak terlibat adalah anak negeri.
- ✓ Kes-kes yang menyangkut agama seperti perkawinan, seksual, pertunangan, perceraian, pembatalan perkawinan.
- ✓ Pengambilan anak angkat, penjagaan dan jagaan budak, nafkah, tanggung jawab orang tua.
- ✓ Hadiah atau pewarisan dengan wasiat atau tidak berwasiat.
- ✓ Mahkamah ini dapat memberikan hukuman berupa denda, penjara, dan atau kedua duanya.<sup>213</sup> Mahkamah-mahkamah tersebutlah yang mewakili negara Malaysia dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan kasus-kasus yang ada dan terjadi di negara Malaysia.

Sedangkan di Indonesia menurut amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No .35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UU No 4 tahun 2004, lembaga peradilan yang merupakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan.<sup>214</sup> Lembaga lembaga peradilan tersebut ialah :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer

<sup>213</sup> *Ibid* hlm. 208 - 209

<sup>214</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2010, hlm



#### d. Peradilan Tata Usaha<sup>215</sup>

##### I. Pengadilan Umum (Pengadilan Sipil)

Jenis pengadilan Umum digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Peradilan ini berada didalam lingkup pengadilan umum. Pengadilan yang berada di ibu kota kabupaten/kota, sedangkan pengadilan tinggi berada di tingkat provinsi, pengadilan ini mengadili masyarakat yang melanggar hukum baik dibidang perdata maupun pidana. Apabila proses peradilan dirasa tidak cukup pada tingkat pengadilan negeri, maka masyarakat bisa meminta naik banding di pengadilan tinggi. Dalam menjalankan fungsi peradilan, terdapat beberapa susunan keanggotaan pengadilan umum yang meliputi Pimpinan (meliputi Ketua PN dan Wakil Ketua PN), hakim anggota, panitera sekretaris, dan jurusita.<sup>216</sup>

##### J. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Lembaga peradilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat maupun pejabat yang memiliki permasalahan antara lain seperti sengketa tata usaha yang meliputi kegiatan administrasi tulis-menulis, permasalahan mengenai status seseorang dan permasalahan ekonomi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 9 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991, pengadilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan

<sup>215</sup> Amran Saudi, *Sistem Pengawasasn Badan Peradilan di Inodonesia*, Depok, Rajawali Press, tahun 2014, hlm 234

<sup>216</sup> *Ibid.* hlm 181



pengadilan tata usaha tinggi berada di tingkat provinsi.<sup>217</sup> Pada pengadilan tinggi tata usaha negara susunan keanggotaannya meliputi hakim anggota, panitera, dan sekretaris.<sup>218</sup>

#### K. Pengadilan Agama

Pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat yang memiliki kepentingan yang berurusan dengan agama seperti hak waris, pembagian harta, ataupun perceraian. Sebagaimana yang di atur di dalam UU No. 7 Tahun 1989. Pengadilan agama juga memiliki dua tingkatan yaitu pengadilan agama tingkat pertama yang berada di kabupaten/kota dan pengadilan agama tinggi yang berada di tingkat provinsi.<sup>219</sup>

Pada pengadilan agama tingkat pertama susunan anggotanya adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Sedangkan pada tingkat pengadilan agama tinggi, susunan anggotanya adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.<sup>220</sup>

#### L. Pengadilan Militer

Pengadilan ini digunakan untuk mengadili para penegak hukum di lingkungan angkatan bersenjata yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Untuk jenis pengadilan ini, terdapat empat tingkatan pengadilan yaitu

<sup>217</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *pasal* 4 poin 2

<sup>218</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata hlm 181

<sup>219</sup> *Ibid* hlm 181

<sup>220</sup> Undang-undang Peradilan agama, Undang-undang No 07 tahun 1989, disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 1989, masuk dalam lembaran Negara no 49 tahun 1989.





pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.<sup>221</sup> Adanya empat jenis pengadilan ini didasarkan pada pangkat militer yang dimiliki oleh tentara itu sendiri, sebagai berikut:

1. Pengadilan militer tingkat pertama, tentara yang diadili adalah mereka yang memiliki pangkat kapten ke bawah.
2. Pengadilan militer tinggi digunakan untuk mengadili tentara yang memiliki pangkat mayor ke atas.
3. Pengadilan militer utama digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat banding pada pengadilan militer tingkat pertama yang diajukan oleh pengadilan militer tinggi.
4. Pengadilan militer pertempuran memiliki fungsi untuk mengadili dan memutuskan perkara para tentara baik di tingkat pengadilan pertama maupun tinggi yang berkaitan dengan perkara pidana yang mereka lakukan di pertempuran.

Susunan keanggotaan dalam pengadilan militer utama ini antara lain Hakim Ketua (pangkat minimal Brigadir Jenderal/ Laksamana Pertama / Marsekal Pertama), dua orang Hakim Anggota (pangkat minimal Kolonel yang dibantu satu Panitera (pangkat minimal Mayor dan maksimal Kolonel).<sup>222</sup>

#### **M. Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)**

Pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam 53 UU No. 30 tahun

<sup>221</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata hlm 81

<sup>222</sup> Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 16 poin 6



2002 dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004. Pengadilan tipikor berkedudukan di tingkat provinsi dan bersatu dengan pengadilan negeri yang berada di tingkat provinsi (ibu kota provinsi). Susunan keanggotaan dalam pengadilan tipikor terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua) dan hakim (hakim karir dan hakim ad hock)

Jika sebelum tahun 1985, masyarakat Indonesia hanya mengenal Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer, maka setelah tahun 1985 masyarakat mengenal lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara yang obyek sengketaanya adalah surat keputusan pejabat administrasi, yang tentunya pada waktu awal kemunculannya oleh masyarakat dipandang “aneh” tidak lazim. Kemudian di awal reformasi pasca amandemen UUD 1945 tahun 2003 masyarakat diperkenalkan dengan lembaga Pengadilan Tata Negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan antara lain mengadili undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara, serta lahirnya Pengadilan Etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan obyek perkara non hukum, yakni norma etik yang tersusun dalam Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>223</sup> Jadi kini masyarakat mengenal enam model lembaga pengadilan yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Negara dan Pengadilan Etik. Di lingkungan penyelenggara pemilihan umum dikenal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>223</sup> Danang wijayanto, Problematika Hukum dan Peradilan, Jakarta, Komisi Yudisial tahun 2004 hlm 99



Pengadilan Etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)<sup>224</sup>

Salah satu sistem hukum yang menarik di Malaysia adalah kemajemukan sistem hukum dan jaminan konstitusional negara terhadap hukum Islam dan hukum agama lain dan adanya dualism peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran norma Islam dan kasus-kasus pelanggaran norma sivil, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Pelembagaan Persekutuan Malaysia bahwa “Islamlah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan”.

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris common law system. Tradisi ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan Syariah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Malaysia adalah negara multi-etnis, multikultural, dan multi-agama. Sistem hukum nasional mencerminkan masyarakat yang heterogen yang telah dipengaruhi dan dibentuk oleh eksternal serta budaya asli. Sedangkan Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda yang menganut tradisi Civil Law System, juga tetap mempertahankan tradisi hukum Belanda khususnya dalam sistem hukum pidana ditengah tradisi hukum Islam dan hukum adat. Seperti halnya Malaysia, Indonesia memiliki sistem hukum Plural, yaitu sistem hukum nasional yang di dalamnya hidup berdampingan dua atau lebih tradisi. Sistem hukum Malaysia hukum merupakan integrasi dari

<sup>224</sup> *Ibid.*



UIN SUSKA RIAU

Common Law, hukum Syariah dan tradisi hukum adat. sedangkan Sistem hukum Indonesia merupakan integrasi dari Civil Law, hukum Islam dan tradisi hukum adat.<sup>225</sup> Hal yang sangat berbeda antara Inonesia dan Malaysia adalah bahwa hukum Islam di Indonesia belum menyentuh hal hal dalam bentuk pelanggaran pidana, sedangkan di Malaysia sebahagiannya sudah menjadi tugas dan wewenang pengadilan dalam pelanggara pidana Islam seperti Murtdad dan Minum Khamar, dan rukum Islam yang lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>225</sup> Nasaruddin Umar, Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia kol 1 hlm 2







## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sebagaimana teori yang mengatakan bahwa metode Penelitian adalah cara untuk melakukan sebuah penelitian dalam rangka mendapatkan hasil tertentu yang di inginkan atau dengan kata lain merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>226</sup> Maka metode penelitian dalam disertasi ini diawali dengan Jenis penelitian, dengan menggunakan jenis penelitian *library research*, atau disebut juga penelitian kepustakaan dengan : teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>227</sup>

Dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan Undang-undang yang berkaitan dengan masalah *nusyuz* baik yang berada di Indonesia, maupun di Malaysia, lalu klasifikasikan, kemudian dibaca dan dikutip lalu di analisa. Hal hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada khususnya dengan *nusyuz* dan buku-buku yang berisi masalah *nusyuz* baik di negara indonesia maupun di Malaysia, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, nafkah, *hadhanah*, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang Bersangkutan dengan teori yang dikemukakan

<sup>226</sup> Garaika Darmanah, Metodologi Penelitian CV. Hira Tech , Lampung Cet 1 th 2019 hlm. 6

<sup>227</sup> Malyasari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan, Library Research, Natrual science, 6.(1) 2020, kol 3 hlm 3



oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah, dalam penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif kualitatif analisis, dimana Penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Teknik ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya,<sup>228</sup> oleh karena itu dalam penelitian ini semua data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa Undang-undang, buku-buku, naskah, putusan hakim, dokumen, foto, dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah yang penulis membahas dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan realitas yang ada secara kompleks. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di laporan penelitian dalam bentuk disertasi ini.<sup>229</sup> Data yang disampaikan berupa hukum normatif yang ada dalam undang-undang keluarga Islam Indonesia dan

<sup>228</sup> Cut Medika Zellatifanny , Bambang Mudjiyanto, Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi, Jurnal Diakom, Vol. 1 No. 2, Desember 2018 Kol 2 hlm 84

<sup>229</sup> Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Yogyakarta CV. Pustaka Ilmu, cet .1 2020 hlm 254,



Malaysia. Masalah yang di maksud adalah problematika hukum *nusyuz* dalam perundang-undangan Indonesia dan Malaysia, terutama tentang konsep dan penyelesaiannya dalam Kompilasi hukum Islam, Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Undang undang No 23 tahun 2004 dan konsep dan penyelesaian *nusyuz* yang ada didalam *enakmen-enakmen* yang ada di Malaysia, baik diwilayah persekutuan maupun disemua negeri negeri di Malaysia.

## B. Sumber data

Data dalam penelitian ini terdiri dari konsep pelaksanaan *nusyuz* sedangkan jenis datanya terdiri dari dua sumber data yaitu : Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu diberbagai perpustakaan dan media baik di Indonesia maupun di Malaysia, kedua; Sumber data sekunder yang merupakan sumber data tambahan yang diambil dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan berbagai Sumber lain data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap.<sup>230</sup> sumber data dimaksud adalah sebagai berikut :

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang menjadi sumber data pokok dalam penelitian ini adalah :

- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991
- Undang-undang No: Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>230</sup> Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Universitas Veteran bangun Nusantara, Surakarta, tahun 2014 hlm 113



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Akta Undang-undang keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) AKUI 1984
- *Enakmen* No : 17 Tahun 2003 Negeri Johor
- *Enakmen* No : 12 Tahun 2002 Negeri Melaka
- *Enakmen* No : 2 Tahun 2003 Negeri Selangor
- *Enakmen* No : 6 Tahun 2002 Negeri Kelantan
- *Enakmen* No : 8 Tahun 2004, Negeri Sabah
- *Enakmen* No :12 Tahun 1985 *Enakmen* Keluarga Islam Negeri Terengganu,
- *Enakmen* No : 7 Tahun 2006 Negeri Perlis
- *Enakmen* No :3 Tahun 2005, Negeri Pahang
- *Enakmen* No : 11 Tahun 2003 Negeri Sembilan,
- *Enakmen* No : 5 Tahun 2004, Pulau Pinang
- *Enakmen* No : 7 Tahun 2008 Negeri Kedah
- *Enakmen* No : 6 Tahun 2004 Negeri Perak
- Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, Negeri Serawak
- Akta 303. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984,
- Praktek hakim dalam memutuskan masalah *nusyuz*





## 2. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data skunder yang merupakan sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah :

- Buku berjudul *Isu kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Malaysia* yang disunting oleh Faridh Jalil dan Muamad Helmi Md Said, didalamnya membahas tentang undang-undang keluarga Islam Malaysia dan kasus *nusyuz* di Malaysia
- Buku berjudul *Isu-isu wanita di Malaysia*, berisi tentang isu wanita dalam berbagai aspek kehidupan, disusun oleh Nuraziah Ali, dan Jawiah Kadir
- Buku berjudul *Pengenalan kepada sistem Perundang-undangan di Malaysia* yang disusun oleh Nooraziah Mohd Awal, berisi tentang sistem perundang-undangan di Malaysia secara umum.
- Buku berjudul *Pengajian Malaysia, sejarah negara Malaysia, International law book service Malaysia* yang berisi tentang sejarah perundang-undangan Malaysia
- Kitab fikih *Al-Umm* oleh Imam Asy Syafi'i
- Kitab fikih *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd
- Kitab fikih oleh Wahbah Zuhaili
- Kitab tafsir *Ath-Tabary* oleh Imam Ath Thabary
- Kitab-kitab dan buku-buku lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas
- Panitera Pengadilan Kotan Batam sebagai informan dalam memperoleh data-data perkara *nusyuz* di pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Staf BP-4 Kota Batam sebagai Informan dalam memperoleh data kasus

© *nusyuz* di BP-4 Kota Batam

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan *nusyuz* ( *nusyuz* ), sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan yang diambil.<sup>231</sup>

Disisi lain penulis juga melakukan pendekatan analitis terhadap putusan putusan hukum yang sudah ada berkaitan dengan tema yang sedang dibahas, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Peneliti merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Dr.Jonaide effendi bahwa dalam penelitian hukum normatif memang akan sangat mungkin dilakukannya beberapa pendekatan. Pendekatan itu antara lain adalah :

- Pendekatan perundang undangan (*statute approach*)
- Pendekatan konsep (*conseptual approacah*)
- Pendekatan analitis( *analytical approacah*)
- Pendekatan perbandingan (*comperative approach*)
- Pendekatan sejarah ( *historical approach* )
- Pendekatan kasus ( caseoporocah ).<sup>232</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang undangan yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi focus dan tema central dari penelitian penulis, dalam hal ini adalah : tentang *nusyuz* .

<sup>231</sup> Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, *Methodre Penelitian Hukum Normatfi dan Empiris*, penerbut, Kencana Jakarta, 2017, hlm 130

<sup>232</sup> *Ibid* , hlm 131



Penulis juga menggunakan pendekatan konsep, karena peneliti berusaha memahami dan mendefinisikan apa itu *nusyuz*. Menurut Ayn Rand, Konsep adalah integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.<sup>233</sup> Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatan analitis, dimana penulis berusaha melakukan analisa terhadap bahan hukum berupa pemeriksaan secara konseptual atas makna *nusyuz* yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum baik di Indonesia maupun di Malaysia. Penulis juga menggunakan pendekatan sejarah, dimana penulis mengkaji bagaimana sejarah hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, Penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan *Comparative approach* yaitu perbandingan antara hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia khususnya dalam masalah *nusyuz*, dengan tujuan untuk mendapatkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut, dan terakhir penulis juga menggunakan pendekatan kasus, dimana penulis mengemukakan kasus-kasus *nusyuz* yang diperkarakan baik di Pengadilan Agama Indonesia, maupun di Mahkamah Syariah Indonesia, yang kemudian penulis analisa tentang penyelesaiannya. Diharapkan dengan pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini maka hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan lebih berdaya guna bagi perkembangan dan penyempurnaan hukum keluarga Islam pada masa mendatang sebagaimana di kemukakan oleh

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm 135



Hartono, bahwa dengan pendekatan tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan antara lain :

1. Kebutuhan kebutuhan yang universal (sama ) akan menimbulkan cara cara pengaturan yang sama.
2. Kebutuhan kebutuhan yang khusus yang berdasarkan pada perbedaan suasana dan sejarah menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.<sup>234</sup> Dan hal yang terpenting dari penelitian ini adalah mengkaji sejarah hukum Islam dari kedua negara, Sebagai konsekuensi logis dari pendekatan yang bersifat perbandingan ini, maka penulis tidak bisa menghindarkan diri dari mencermati sejarah hukum Islam di kedua negara, sebagaimana dikatakan oleh : F. pringsheim : Comperative law without history of law is impossible task.<sup>235</sup> Tidak mungkin melakukan kajian perbandingan hukum dari dua hukum tanpa mempelajari sejarah hukumnya.

#### **D. Alasan memilih Indonesia dan Malaysia sebagai lokasi penelitian**

Penulis memilih dan mengambil lokasi penelitian yaitu negara Indonesia dan Malaysia berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain, bahwa kedua negara ini telah memiliki sejarah panjang masuknya Islam kenegara masing masing dengan suatu cara yang mirip sama yaitu dengan cara evolusi tanpa kekerasan apalagi pertumpahan darah , Hal lain yang cukup menjadi bahan pertimbangan adalah secara kultur budaya antara Indonesia dan Malaysia sangatlah dekat bahkan mirip dikatakan bahwa Bahasa Melayu dan bahasa Jawa termasuk dalam satu rumpun Bahasa, Malaysia dan Indonesia

<sup>234</sup> *Ibid* hlm 140

<sup>235</sup> *Ibid* hlm 141





adalah bangsa serumpun karena keduanya telah berbagi sejarah dan kesamaan Bahasa dan adat resamnya.<sup>236</sup> Lebih lanjut Mahfud Md menteri coordinator bidang politik dan keamanan dalam siaran persnya tepatnya pada hari sabtu, tgl 25 Januari 2020 dijakarta mengatakan. Bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam menerapkan nilai nilai Islam pada kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>237</sup> Meskipun diakui adanya beberapa perbedaan seperti bentuk negara dan sistem pemerintahan, namun dalam hal keislaman, budaya dan georafis lebih banyak memiliki kesamaan, bahkan pada abad ke 16 raja raja yang berpusat di Johor dan bintang dalam kepulauan riau lingga yang berketurunan raja malaka mengamalkan hukum hukum yang digunakan oleh raja malaka.<sup>238</sup> Itulah beberapa alasan peneliti memilih Indonesia dan Malaysia sebagai lokasi penelitian, lebih relevan dibanding memilih singapore, thailand atau yang lainnya.

#### E. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data data yang merupakan konsep *nusyuz* dalam hal ini Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas data data yang ditemukan.<sup>239</sup> baik data yang dari Indonesia begitu juga yang dari Malaysia. Data primer dalam

<sup>236</sup> Mestika Zed Hubungan Indonesia-Malaysia: Perspektif Budaya Dan Kerumpunan Melayu NusantaraKol ,Jurnal Tingkap Vol. Xi No. 2 Th. 20151 hlm, 145

<sup>237</sup> <https://polkam.go.id/indonesia-malaysia-perkuat-hubungan-dalam-menerapkan-nilai-nilai/Islam>

<sup>238</sup> Internasional Law Book Service, Pengajian Malaysiam Sejarah Negara Malaysia , Bandar Damansyara ,Perdana Selangor Daru Ihlasan, ,cetakan pertama tahi 2011 hlm .120

<sup>239</sup> Hardani ,Methode Penilitin kuantitatif hlm 117



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk perundang undangan hukum keluarga yang memuat tentang hukum *nusyuz*, baik di Indonesia maupun di Malaysia, disamping data dalam bentuk buku yang berkaitan dengan *nusyuz*, baik yang diperoleh dari perpustakaan perpustakaan, baik berupa Jurnal, artikel melalui offline dan online, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia.

Setelah semua data terkumpul penulis lanjutkan dengan mengklasifikasi antara data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan *nusyuz* sebagai tema utama yang penulis bahas, selanjutnya penulis melakukan pemetaan terhadap bahan bahan yang ada topik topik yang akan dibahas dan untuk mempermudah penulis, maka penulis menyesuaikan antara daftar isi dengan bahan bahan yang telah tersedia. Terakhir penulis memberikan tanda dan kode khusus pada data data dokumen yang telah di klasifikasi agar tidak tercampur antara satu dengan yang lain sehingga memberikan kemudahan dalam penulis membuat dan menyusun laporan penelitian.

## F. Teknik analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dihimpun melalui berbagai teknik yaitu pengamatan, wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya.<sup>240</sup> Pengolahan dan analisa data dilakukan agar semua data tersusun secara sistimatis dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan *nusyuz* yang ada untuk memudahkan

<sup>240</sup> Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Syakir Media Press Makassar, Cetakan I, 2021, hlm 174



analisa dan konstruksi. Pengolahan, analisa, dan konstruksi dilakukan dengan menelaah hal hal yang berkaitan dengan *nusyuz* dalam perundang undangan baik di Indonesia maupun di Malaysia.

Hal hal yang di telaah dan di analisa antara lain :

1. Pasal pasal yang membahas tentang *nusyuz* dan permasalahannya, baik dalam perundang undangan di Indonesia maupun di Malaysia.
2. Membuat sistematika dari pasal pasal tentang *nusyuz* yang menghasilkan klasifikasi tertentu.
3. Menganalisa pasal pasal dalam perundang undangan baik di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan azas azas hukum lain seperti Fiqih Islam dan pendapat para ulama,
4. Menyusun rekonstruksi konsep dan penyelesaian *nusyuz* dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan bahan bahan yang diteliti, selalu konsisten dalam pengembangan teori. Sederhana dan tetap dengan cara yang normatif dan empiris susunan tersebut di tuangkan diantaranya dalam bentuk rekomendasi kepada berbagai pihak, terutama kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena konsep dan penyelesaian *nusyuz* yang diteliti dan di dianalisis, baik dalam perundang undangan keluarga Islam di Indonesia maupun di Malaysia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari disertasi ini penulis sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsep *nusyuz* dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam Indonesia adalah segala sikap, atau perbuatan atau tindakan berupa keengganan untuk melaksanakan kewajiban, terhadap pasangannya, konsep ini sangat umum dan bisa multi tafsir sedangkan *nusyuz* level 2, sudah berupa tindakan perbuatan yang dilakukan kepada pasangannya, termasuk kekerasan, penganiayaan yang dilakukan kepada orang yang tinggal bersamanya, perbuatan tersebut akan diberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, sanksi dari *nusyuznya* seorang istri adalah tidak berhak dia mendapat nafkah dari suaminya. Serta sanksi lain sesuai keputusan Pengadilan, adapun proses penyelesaian *nusyuz* dilakukan dengan cara mengajukannya ke Pengadilan,, meskipun dalam hal ini pengajuan perkara *nusyuz* belum secara jelas dipahami karena belum adanya klousul dalam Undang undang hukum keluarga Islam yang menjelaskan mengenai prosedur permohonan kasus *nusyuz*.
2. Sedangkan konsep *nusyuz* dalam perundang-undangan keluarga Islam di Malaysia adalah sikap istri atau suami yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada pasangannya, dan diwujudkan dalam bentuk menjauhi pasangannya atau meninggalkan tempat kediaman bersama atau bahkan menganiaya atau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menipu pasangannya, dimana perbuatan tersebut dapat diberi sanksi baik berupa moril, material berupa denda uang maupun fisik berupa kurungan, sedangkan penyelesaian *nusyuz* juga dilakukan dengan mengajukan kepada mahkamah syari'ah, meskipun prosedur pengajuannya juga belum begitu jelas. karena belum adanya klousul dalam Undang undnag hukum keluarga Islam yang menjelaskan mengenai prosedur permohonan kasus *nusyuz*. Sementara kasus *nusyuz* di Malaysia selalu dikaitkan dengan nafkah

3. Persamaan antara perundang undangan hukum Keluarga Islam di Inodnesia dan Malaysia adalah sama sama memiliki konsep *nusyuz* yang hamampir sama akan tetapi belum memiliki prosedur pengajuan kasus nusyuz yang jelas kepada pengadilan agama dan Mahakamah syari'ah . sedangkan perbedaannya adalah bahwa di Malaysia perundang undangan keluarga Islamnya lebih jelas kreteria *nusyuznya* serta lebih rinci sanksi sanksinya ,sedangkan di Indonesia krieteria *nusyuznya* masih sangat umum dan tidak jelas begitupula mengenai sanksinya belum secara rinci disebutkan. Adapun Peraturan *nusyuz* yang ideal dan yang dikehendaki dalam perundang undangan hukum keluarga Islam di Inodnesia dan Malaysia adalah : undang undang keluarga Islam, yang memuat : Konsep *nusyuz* yang jelas, sanksi *nusyuz* yang jelas serta Penyelesaian dan prosedur pengajuan perkara *nusyuz* yang jelas serta mengacu kepada Al Qur'an dan hadits, ( fiqh Islam ) dan mengayomi hak laki laki dan perempuan ( suami istri ), dan hendaknya bisa efektif dilaksanakan dalam berperkara di Pengadilan serta penyelesaian masalah *nusyuz* hendaknya diawali dari non legitasi yaitu



pada lembaga lembaga kemasyarakatan yang berkompeten, bila tidak berhasil baru di lanjutkan ke pengadilan.

## B. SARAN

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan hukum keluarga Islam, baik di Indonesia maupun di Malaysia, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi berupa sarana-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pihak pmanjku jabatan baik di Malaysia, maupun di Indonesia disarankan agar memperbaiki dan menyempurnakan Undang undang keluarga Islamnya masing masing melalui Pemerintah, Yaitu Kementerian Agama, Mahkamah Agung Dewan Perwakilan rakyat, sementara di Malaysia melalui Dewan Negara, dan Dewan Rakyat, jawatan agama Malaysia, terutama hal hal yang menyangkut dan membicarakan masalah *nusyuz* berupa klousul klousul dan pasal pasal dalam undang undang keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia pasal tersebut menyangkut : ,Prosedur pengajuan *nusyuz*, baik sebelum maupun setelah berperkar di Pengadilan, begitupula tentang Konsep *nusyuz*, yang perlu di perjelas, mengenai sanksi dan Penyelesaian *nusyuz* itu sendiri. Pasal pasal tersebut dapat berbunyi :  
*Nusyuz* yang terjadi dalam keluarga hendaklah di upayakan penyelesaiannya pada lembaga diluar pengadilan yaitu ; BP-4. Attahkim, konselor, maupun mediator .
2. BP-4 sebagai lembaga penasihat keluarga, hendaklah di aktifkan kembali dalam memberikan meidiasi dan edukasi kepada keluarga yang mengalami masalah.
3. BP-4 sebagai lembaga penasehatan ( di Indonesia ) dan JHEAI (Jawatan Hal Ihtwal agama Islam ( di Malaysia ) hendaklah lebih menekankan dalam



UIN SUSKA RIAU

memberikan penasehatan dalam bentuk pembinaan` mental berupa : usaha menghindari hidup hidonisme dan materialism kepada pasangan suami istri dengan cara :

- a. Memupuk dan menggalakkan Kehidupan yang sederhana dan tidak mengagungkan matrealisme
  - b. Meningkatkan rasa syukur, qana'ah dan sabar terhadap apa yang dimiliki dan dihadapi, sehingg tidak terlalu tergoda dengan kehidupan duniawi
- Penyelesaian *nusyuz* suami istri harus diselesaikan terlebih dahulu diluar pengadilan yaitu di ; BP-4, JHEAI Arbitrase, konsultan, *At-Tahkim*, dan lainnya, jika tidak juga berhasil barulah diajukan ke pengadilan.atau Mahkamah. Hendaklah diupayakan peningkatan status Kompilasi Hukum Islam yang sekarang baru berupa INPRES diharapkan dapat ditingkatkan menjadi produk Undang-Undang yang memiliki kekuatan memaksa, mengikat secara yuridis formil untuk dipedomani sebagai sumber hukum yang memiliki legitimasi yang kuat dan pasti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Abdul Aziz Fauzan, Fiqih Sosial, (Jakarta, Osth press, cetakan 1 tahun 2007)
- Abdul Hayy, Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya, Bandung: Pustaka setia, Cet. Ke-1, 2002.
- Abdul Karim, Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad, Sistem Ekonomi Islam Prinsi-prinsip Dan Tujuan-tujuannya, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980
- Abdullah Al-Jalali, dalam Durusu Li Syaikh Abdullah Al-Jalali, Diproduk oleh Maktabah Syamilah,
- Abdullah bin Abdul Muhsin, dalam Tafsîr Al Maisir, di produk oleh Maktabah Al- Syâmilah.
- Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Jabreen, dalam Syarah Akhsharu Al- Mukhtasirat, Di produk oleh Maktabah Syamilah
- Abdullah bin qudamah al maqdisy abu Muhammad, dalam kitab al kaffi fi fiqhil imam al mabhal ahmad bin hanbal, di produk oleh maktabah syamilah
- Abdurr Rahman Al Jaziry, Dalam Fiqihu 'ala mazhabil 'arba'ah Empat Mazhab, Diproduk oleh Maktabah syamilah
- Abdurrahman, Abdullah Bin, Tafsîr Allam Syarh Umdatul Ahkam, Darul Kutubil Hmiyah, Cet. Ke-2.
- Abu abdillah Muhammad bin ahmad bin abu bakar bin farhal anshary alkhazraji syamsudin al qurthuby, dalam kitab al jami' ahkamil qur'an
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al Anshary ,Tafsri Al-Qurthuby,di Produk oleh Maktabah syamilah,
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Al Qurthuby, Jami' Ahkam Al qur'an, Daar Alam Al Kutub, (Riyadh Arab Saudi th, 1423 H/2003 M)
- Abu Alwalid Muhammad bin Ahmad bin Rusydil Qurthubi dalam Kitab Al bayan wattahsil wassyarhi wattaujih watta'lil li masa'ilil mustakhrijah, di produk oleh Maktabah syamilah,
- Abu Alwalid Muhammad bin Ahmad bin Rusydil Qurthubi dalam Kitab Al bayan wattahsil wassyarhi wattaujih watta'lil li masa'ilil mustakhrijah, di produk oleh Maktabah syamilah,





Abu bakar Ahmad bin Husen Bin Ali Al-Baihaqy, dalam As-sunan Al-Kubra Wa Fi Zilahi Al Jauhar An-Naqy, Diproduk oleh Maktabah Syamilah

Abu Hasan Ali Muhammad bin Muhammad Habib, An-nuktu wal-uyun, Maktabah Syamilah

Abu Hasan Bin Muhammad Bin Ibrahim Bin Umar Asysyih, dalam kitab “ Babu Atta’wil fi ma’ani at-Tanzil, di produk oleh maktabah al syamilah

Abu Hasan Din Al Hafizh, Hakikat kepemimpinan Dalam Rumah Tangga, (kuala lumpur:

Abu Ja’far Ahmad Bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Maliki Al-Mishri, dalam Syarah musykilul atsar, Diproduk oleh Maktabah Syamilah

Abul fida’ ismail bin umar bin katsir al qurasyi addamsyiqy, dalam kitab tafsir al qur’anil ‘azhim, di produk oleh maktabah syamilah

Abul hasan ‘ali bin Muhammad bin Muhammad bin habib al bishry al baghdady asysyahir bil mawardy, dalam tafir annuktu wal’uyun, di produk oleh maktabah syamilah

Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasyadil Al-Qurthuby, Al-Bayan Wat-Tahshil Mustakhriya, Beirut, Darul Gharib Islami, cet. 2 tahun 1988

Ahmad bin Husein Bin Ali Bin Musa, Abu Bakar Al-Baihaqy, dalam Sunan Baihaqy, Diproduk oleh Maktabah Syamilah,

Akta 303. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984,

Akta Undang-undang keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) AKUI 1984

Alauddin Abu Bakar Bin Mas’ Ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada’il Ashshani’ Fi Tartibil Asysyari, (Beirut Lebanon: Daarul kutub alamiyah

Al-Baihaqy, dalam Sunan Shagir Li Baihaqi, Diproduksi oleh Maktabah Syamilah Al-Kafi, dalam Fiqhul Hambali, Diproduk oleh Maktabah Syamilah,

Allamah Abul Hasan Al-Mawardi, dalam Al-Hawa Al-Kabir, Diprodukoleh Maktabah Syamilah

Al-Wahidi, dalam Asbabunnuzul, Diproduk oleh Maktabah Syamilah

Amina Wadud (1999), Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, (New York: Oxford University Press),



Asni Muthalib, dalam Fiqhus Syafi'I, Diproduk oleh Maktabah Syamilah,

Azhari, Rama dan Putra Kencana, Membongkar Rahasia Kaum Homoseksual, Jakarta: Hujjah Press, Cet. Ke-1, 2008.

Baghawai, Abu Muhammad Husin Bin Mas'ud, Ma'alimut Tartil, Maktabah Syâmilah,

Baghdadi, Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Bishri, Tafsîr Annuktu Wal Uyun, Maktabah Al Syâmilah, jilid 2.

Baghdady, Ali Bin Umar Abu Husin Ad-dâru Quthny, Sunan ad-dâru Quthny, Maktabah Al Syâmilah,

Baidan, Nashruddin, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Baidan, Nashruddin, Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.

Baidan, Nashruddin, Tafsîr bil Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al Qur'an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Baihaqy, Ahmad Bin Husin Bin Ali Bin Musa Abu Bakar, Sunan Baihaqy Kubra, Jilid 4, Maktabah Syâmilah.

Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto, Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi, Jurnal Diakom, Vol. 1 No. 2, Desember 2018

Damsyiqy, Abul Al-Fida' Ismail Bin Umar Bin Katsir Al-Qurasyi, Tafsîr Al-Qur'an, Cet. Ke-2, Juz 4, tahun 1999, Maktabah Al Syâmilah.

Danial, Menjawab mengenai Persoalan Islam yang Kontemporari, Kuala Lumpur: BS Print(M) SDN BHD, Cet. Ke-2, 2011.

Dewan Cendikawan Senior kerajaan Arab Saudi, Al-Buhusul Alamiyyah, Diproduk oleh Maktabah Syamilah

Duhabah Bin Mustafa Az-Zahily, At-Tafsir Al Wasith, (Beirut, Darul Fikri Cetakan 1, tahun 1422 H,

Enakmen No : 11 Tahun 2003 Negeri Sembilan, Enakmen No : 17 Tahun 2003 Negeri Johor Enakmen No : 5 Tahun 2004, Pulau Pinang Enakmen No : 6 Tahun 2002 Negeri Kelantan Enakmen No : 6 Tahun 2004 Negeri Perak Enakmen No : 7 Tahun 2008 Negeri Kedah



Enakmen No :12 Tahun 1985 Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu,

Enakmen No :3 Tahun 2005, Negeri Pahang Enakmen No : 12 Tahun 2002 Negeri Melaka Enakmen No : 2 Tahun 2003 Negeri Selangor Enakmen No : 7 Tahun 2006 Negeri Perlis Enakmen No : 8 Tahun 2004, Negeri Sabah

Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Universitas Veteran bangun Nusantara, Surakarta, tahun 2014

Faridah Jalil, Muhammad Helmi, Isu kekeluargaan Islam dan Undang Undang Malaysia Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor Darul Ehsan, cet ; 1 tahun 2019

Fauzan, Abdul Aziz, Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat, Jakarta: Qisthi press, Cet. Ke-1, 2007.

Garaika Darmanah, Metodologi Penelitinm CV. Hira Tech , Lampung Cet 1 th 2019 Ghazali, Rahasia Puasa dan Zakat, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1994.

Hambal, Ahmad Bin, Musnad Ahmad, Jilid 15, Maktabah Al Syâmilah.

Hamid, Muhammad Bin Futuhul, Al-Jam'u Baina Shahihain, Jilid 3, Maktabah Syâmilah.

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Singapore, Pustaka Nasional Pte Ltd,

Hanafi, Shadrudin Muhammad Bin 'Alauddin Ali Bin Muhammad Ibnu Abi Al'Izzul, Syarah Aqidatu Ath-Thahwiyah, Jilid 1, Maktabah Syâmilah

Hardan dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Yogyakarta CV. Pustaka Ilmu, cet .1 2020

Haritisi, Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Khatab, diterjemahkan oleh. Asmuni Solihan Zamakhsyari, , Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, Cet. Ke- 1, 2006.

Husnan, Ahmad, Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1996.

Ibnu Katsir, dalam Tafsir Ibnu Katsir, Diproduk oleh Maktabah Syamilah

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Ibnul Arabi, dalam Ahkamul Qur'an, Diproduk oleh Maktabah Syamilah,



Imam An-Naisaburi, dalam Tafasir An-Naisaburi , Diproduk oleh Maktabah Syamilah

Imam Asy-Syafi'I, Al-Umm, Alih Bahasa, Rif'at Fauzi, (Jakarta, Pustaka Azzam, Imam Baihaqi, dalam Sunan Shaghir Lil Baihaqy, Diproduk oleh Maktabah Syamilah,

Imam Syafi'I, dalam Majmu', Diproduk oleh Maktabah Syamilah

International law nook services, Enakmen keterangan mahkamah syariah ( negri Selangor ) 2003 dan syariah corut evidence state of sielangor ) 2023 Wisma Ilbs,Bandar Damansara, Petaling jaya Selangor Malaysia,

International law nook services, Pengajian malysia, sejarah negara malayism rujukan untuk pelajar pelajar IPTA dan IPTS, Wisma Ilbs,Bandar Damansara, Petaling jaya Selangor Malaysia,

Izzan, Ahmad, Studi Kaidah Tafsir Al-Quran, Bandung: Humaniora,Cet. Ke-1, 2009. Jazairi, Abu Bakar Jabir, Minhâjul Muslimîn, Beirut: Darul Bayan, Cet. Ke- 1, 1427 H.

Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, Methode Penelitian Hukum Normatfi dan Empiris, penerbut,Kencana Jakarta, 2017,

Juraidi, A, Jerat Perbudakan Masa Kini, Ciputat :Pustaka: Mandiri, 2009.

Karim, M. Rusli, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta, PT.Tiara Wacana, 1992.

Kementerian Wakaf dan urusan Islam Kuwait, Ensiklopedia Fiqih Islam, Th. 1427 H, Edisi 40

Kementerian wqaf dan Urusan Islam Quwait, Al-Mausu'atu Fiqhiyyah Kuwatiyyah, Diproduk oleh Maktabah Syamilah,

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1993  
Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Kurdi, Muliadi dan Muji Mulia, Problematika Fiqh Modern, Banda Aceh: YayasanPena, Cet. Ke-1, 2005.

Mahally, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad dan Jalaluddin Abdul Al Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Tafsîr Jalalain, Darul Hadits, Cet. Ke-1, Qahirah Tt, Maktabah Syâmilah.

Malyasari,Asmendri, Penelitian Kepustakaan, Library Research, Natrual scince, 6,(1) 2020,





Mohd Shukri bin Ahmad Termizi & Che Maryam Ahmad, Nusyuz dan Syiqaq dalam Rumahtangga: Sorotan Literatur, (Bangi: UKM, 2015)

Muhammad bin jarir bin yazid bin katsir bin ghalib al amaly, abu ja'far al 'amaly abu ja'far aththabary, dalam kitab tafsir jami' albayan fi ta'wilil qur'an, di produk oleh maktabah syamilah

Muhammad Sayyid Thanthawi, dalam Tafsir Al-Wasith, Diproduk oleh Maktabah Syamilah,

Musa bin Muhammad Bin Malyani Al Ahmady, Dalam Qamus Al-Af'alu Bil Hurufi, Diproduk oleh Maktabah Syamilah

Mustaqim, Abdul, Pembuatan Buku Daras Madzahib at-tafsîr, Yogyakarta: Fakultas Ushuliuddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Naisaburi, Abu Husin Muslim Bin Hujjaj Bin Muslim Qusyairi, Shahih Muslim, Maktabah Al Syâmilah.

Nik noriani, Perkawinan dan perceraian dibawah undang undang Islam, International law book service, Bandar damansar petaling jaya Selangor darul ihsan , 2012

Noor Aziah Mohd Awal, Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Malaysia, Internatinal law book service, Bandar damansara Selangor, cetakan ke 5 tahun 220

Noraziah Ali, Jawiah Dakir, Isu isu wanita di Malasia, Internasinal law book servis Wisma Ilbs, Bandar Damansara, Petaling jaya Selangor Malaysia,

Nurfathin Binti Nor Zamri, Peran lembaga Konsultan dalam Mediasi Perselisihan Rumah tangga Kajian Dipejabat Hal ehwal Agama Islam Pulau Pinang , Skripisi, Banda Aceh, UIN Arraniry Aceh Darussalam tahun 2018

Nurul Irfan, Masrofah Fiqih Jinayah, Al Amzah, Jakarta, cetakan pertama tahun 2013, Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, Negeri Serawak Said Hawa , Al-Asas Fi At-Tafsir, Beirut Dar al-Salam, tahun 1989

Shihab, M. Quraish, Perempuan, Jakarta: Lentera hati, cet. Ke-2, 2005.

Shihab, M. Quraish, Tafsîr Al Mishbah , Jakarta: Latera Hati, Cet. Ke-2, Volume 5, 2002

Syafi'i RA, Al-Umm diterjemahkan oleh TK.H.ismail Yakub SH MA, Kuala Lumpur: Victory Agencie, Cet. Ke-2, 2000.

